

**PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT
PRODUKTIF MELALUI KOPERASI SYARI'AH
(STUDI KASUS SOCIAL TRUST FUND DOMPET DHUAFI)**

Tesis

Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Khusnul Khotimah
NIM: 21171200000037

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA
196912161996031001



**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulisan tesis dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syari’ah (Studi Kasus Social Trust Fund Dompot Dhuafa)”**. dapat diselesaikan. Karya ini merupakan hasil penelitian penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S2 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil konsentrasi Agama dan Hukum. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya selalu istiqamah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan, ucapan, kebijakan dan keputusannya.

Penyelesaian tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan jasa-jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik *moril* maupun *materiil* dalam menyelesaikan tesis ini.

Pertama, kepada Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A selaku rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A Selaku Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus pembimbing tesis yang begitu sabar membimbing, memberikan motivasi serta memberikan masukan-masukan yang luar biasa dalam menyelesaikan penelitian tesis ini., Prof Dr. Didin Syaefuddin, MA., dan Dr. Arif Zamhari, M.Ag, dan juga kepada seluruh civitas akademika dan perpustakaan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kedua, para dosen pengajar dan penguji Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmunya, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. M. Atho Mudzar, MSPD, Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA., Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Huzaemah T. Yanggo, MA., Prof. Masykuri Abdillah, M.A Prof. Abd. Ghani Abdullah, SH, MH, Prof. Dr. Said Agil Husain Al Munawwar, MA, Prof. Dr. Zulkifli, MA, Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Fakhri, MA, Dr. JM Muslimin, MA, Dr. Kamarusdiana, MH, Dr. Khamami Zada, MA., Dr. Kusmana, MA, Prof. Amelia Fauzia, MA., Ph.D, Prof. Dr. M. Nur Riyanto Al Arif, M.Si, Dr. Imam Sujoko, MA. serta para dosen lainnya yang turut memberikan sumbangsih pemikiran sehingga penelitian ini dapat diperbaiki dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, Suami Ahmad Bakhroni, S.Sy. yang telah mendukung sepenuhnya dalam penulisan tesis ini, Orang tua Penulis: Ibu Mutmainah, Bapak Asyhari (Alm), Umi Sri Fatmawati , Abi Muhajir Noor, Mertua Penulis: Bapak Munawar, Ibu Husni (Almh). Keluarga Besar Mranggen Mas Muhammad Maksam, Mba Khairun Nisa, Mba Mudrikah S. Pd. Ahmad Muhlisin, Siti Komariyah, S.Pd., Muhammad Burhanul Umam, Nurul Azizah, Muhammad Taufiq, Ahmad Hasbi Assidiqi. Dua keponakan yang tak ketinggalan lucunya Adiba Syaqla dan

Muhammad Haziq Musyafa'. Dan juga Keluarga Besar Karangawen Kakak-kakak Ipar, Ponakan, sekaligus Cucu-cucu tersayang.

Keempat, Seluruh pengelola dan Staf Social Trust Fund Dompot Dhuafa yang telah membantu penelitian serta memberikan informasi terkait pengelolaan dana bergulir STF Dompot Dhuafa. Bapak Dody Subardy selaku ketua Pengelola STF Dompot Dhuafa Pusat dan Mba Zulfa Staf Keuangan, para staf pengelola STF Dompot Dhuafa Unit:: Bapak Sholihin, Ibu Nia, Bapak Syamsul, Bapak syukur Tarigan, Ibu Prihatini, Ibu Yulisetyaningsih, Bapak Fakhdira dan Bapak Alfian.


Kelima, Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman dan sahabat seperjuang di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Navida, Uul, Isna, Yulia, Yati, Putri, Midah, Mutim, Zahwa, Syaroh, Neni, Mutia, Aini, Nailil, Umi, Laela, Neng Ummu, Siska, Farkhani dan teman-teman lain yang belum bisa disebutkan satu-satu yang mampu memberikan semangat, masukan-masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang banyak dan kesuksesan terhadap apa yang telah dilakukan oleh semua pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata “sempurna” karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini

Jakarta, 25 Agustus 2020

Penulis

Khusnul Khotimah



ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang model dan pendekatan pengelolaan zakat produktif yang digunakan untuk pembiayaan para mustahik “penerima manfaat”. Penulis ingin melihat bagaimana konsep pembiayaan dana bergulir yang berasal dari zakat produktif, dan bagaimana mekanisme serta model koperasi syari’ah yang diterapkan Social Trust Fund Dompot Dhuafa beserta dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat. Selain itu penulis juga ingin menganalisis terkait akad yang dikembangkan dalam pembiayaan dana bergulir oleh STF Dompot Dhuafa.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan model penelitian lapangan (*Field Research*), guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara ke kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak dan beberapa Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit untuk melakukan wawancara dengan pengelola STF Unit serta beberapa mustahik penerima manfaat dana bergulir STF Dompot Dhuafa.

Hasil penelitian ini menemukan suatu fenomena baru dari penelitian zakat terkait pengelolaan zakat produktif berbentuk koperasi syari’ah, di mana dana zakat yang digulirkan dikembalikan kepada para mustahik dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Social Trust Fund Dompot Dhuafa dalam sistem pembiayaan menggunakan akad *qordhul hasan*, akad *wakalah*, akad *murabahah* dan akad *Ijarah (Ijarah Multijasa dan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik)*. Selanjutnya dampak dari pembiayaan zakat bergulir terbukti meningkatkan perekonomian para mustahik hal ini terlihat dengan adanya kemajuan serta bertambahnya usaha-usaha yang dikelola oleh para mustahik.

Penelitian ini mempertegas pernyataan Sahal Mahfudh (1994) dan Ahmad (2016) yang menyatakan bahwa pemberian modal usaha yang berasal dari dana zakat memberikan dampak serta pengaruh positif terhadap peningkatan perekonomian para mustahik. Berbeda dengan Matovu (2006), Aimatul dan Matthew (2011) serta Onmuwere (2012) yang menyatakan bahwa dana zakat jika dijadikan lembaga keuangan mikro belum mampu menjadi instrumen yang secara signifikan berperan dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu pernyataan Dahnila (2018), Dakhoir (2015), dan Arif (2015) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan dana bergulir (Bank zakat) dalam menstransformasi pelaksanaan zakat dapat menjadi solusi terkait pengelolaan zakat produktif, hal ini diperbolehkan dengan ketentuan untuk kepentingan *maslahah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maslahah* yang ditawarkan Syatibi. Adapun Regulasi terkait zakat produktif di Indonesia di antaranya: Fatwa DSN MUI tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat apada pasal 27 ayat 1 bahwa dana zakat dapat ditasharufkan guna keperluan *maslahah ammah* (kepentingan umum).

Kata Kunci: Koperasi Syari’ah, Zakat Produktif, STF Dompot Dhuafa.

ABSTRACT

This study aimed at examining the management models of zakah fund and the financial approaches of the mustahik "zakah beneficiaries". The author is knowing how the concept of revolving funding came from zakah fund, *infaq*, alms, and Corporate Social Responsibility (CSR)?, and how the mechanism and model of the Sharia Cooperative implemented the Dompet Dhuafa Social Trust Fund along with the impact felt by the beneficiaries. Furthermore, they also wanted to analyze the contract related to the development of revolving financial fund by STF Dompet Dhuafa.

This study used a qualitative research design using a normative juridical approach with a field research model. To obtain the required data, the author conducted an interview to STF Dompet Dhuafa and several Dompet Dhuafa Social Trust Fund to conduct interview with managers, managers, and some beneficiaries of the STF Dompet Dhuafa revolving fund.

The results of this study found a new phenomenon of zakat research related to the management of productive zakat in the form of sharia cooperatives, where the zakat funds rolled back to the mustahik in the form of basic deposits and mandatory deposits. Social Trust Fund Dompet Dhuafa in the financing system using qordhul hasan contract, wakalah contract, murabahah contract, and Ijarah contract, (Ijarah Multijasa and Ijarah Muntahiya Bi Tamlik). Furthermore, the impact of revolving zakat financing is proven to improve the economy of the mustahik this is seen by the progress and increase of businesses managed by the mustahik.

This study emphasizes the statement of Sahal Mahfudh (1994) and Ahmad (2016) which states that the provision of venture capital has a positive influence on the economic improvement of the zakah beneficiaries. In addition to the provision of capital, the institution must also support the beneficiaries that manage their business capital. In contrast to Matovu (2006), Aimatul and Matthew (2011) and Onmuwere (2012) which state that zakah, if *infaq* and alms, are used as a microfinance institution, it won't be able to become an instrument that has a significant role in poverty alleviation. This is because they only know the extent of the symptoms of poverty and not the cause of it that the empowered people do not develop themselves. Dakhoir and Arif's statement concluded that the management of zakat funds for revolving loans is allowed with provisions for the benefit of the *maslahah*, this is in accordance with the concept of benefits offered by Syatibi and also with the MUI Fatwa DSN regarding Mentasyarufkan Zakat Funds for Productive Activities and Public Benefit and UU No. 23 of 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 paragraph 1 that zakat funds can be used for the purpose of the *maslahah ammah* (public interest).

Keywords: Shariah Cooperative, Fund Zakah, STF Dompot Dhuafa.

ملخص

يعالج هذا البحث نموذج ومنهج إدارة الزكاة المنتجة المستخدم في تمويل المستحقين. ويهتم الباحث بهذا البحث لمعرفة كيف مفهوم التمويل للمالية الدورية من أموال الزكاة والتبرعات والصدقات والمسؤولية الاجتماعية للشركات؟ وكيف الإجراءات ونموذج التعاوني الشرعي التي يطبقها الصندوق الاستئماني الاجتماعي (Social Trust Fund) Dompert Dhuafa، وكذلك التأثير الذي يشعر به المستفيدون المستحقون. وإضافة إلى ذلك، يريد الباحث أيضاً أن يجلل نوع العقود المستخدمة التي تم تطويرها في التمويل للمالية الدورية من قبل STF Dompert Dhuafa.

يستخدم هذا البحث تصميم بحث نوعي باستخدام مدخل القانوني المعياري بنموذج البحث الميداني. من أجل الحصول على البيانات المطلوبة فيقوم الباحث بملاحظات على المؤسسة الوطنية لجمع الزكات Laznas Dompert Dhuafa والعديد من صناديق الصندوق الاستئماني الاجتماعي (Social Trust Fund) Dompert Dhuafa لإجراء مقابلات مع الموظفين والمديرين وبعض المستحقين الذين سيتفيدون تمويل المالية الدورية من صناديق STF Dompert Dhuafa.

حصلت نتائج هذا البحث على ظاهرة جديدة للأبحاث عن الزكاة فيما يتعلق بإدارة الزكاة المنتجة بنمط المالية الدورية على أساس التعاونيات الشرعية، حيث يمكن للمستحقين كمتفيعين أن ينمو رأس أموالهم للأعمال التي يتم تشغيلها من أجل أن يتزيد الربح. ويستخدم (Social Trust Fund) Dompert Dhuafa في نظام التمويل عقد القرض الحسن وعقد المراجعة وعقد الإجارة. وهذا يختلف عن إدارة المؤسسات الأخرى للزكاة حيث تستخدم عقود القرض الحسن والمراجعة فقط. ثم يتم إرجاع الأموال التي تم طرحها إلى المستفيدين في شكل مدخرات رئيسية ومدخرات إلزامية.

ويؤكد هذا البحث بيان سهل محفوظ (1994) وأحمد (2016) في قولها إن توفير رأس المال الاستثماري من أموال الزكاة والإفناق والصدقات له آثار وتأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي لدى المستحقين، وذلك يختلف عن (Matovu 2006) و Aimatul (2011) و Matthew (2012) و Onmuwere في قولهم إن أموال الزكاة والإفناق والصدقات إذا تم استخدامها كمؤسسات تمويل صغير لم تتمكن من أن تصبح أدوات تلعب دوراً كبيراً في الحد من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات (Dakhoir (2015) و Dahnla (2018) في خلاصتها أن تطبيق إدارة الزكاة والإفناق والصدقات بتمويل أو يسمى بسنك الزكاة في تحويل تنفيذ الزكاة يمكن أن يكون حلاً متعلقاً بإدارة الزكاة الإنتاجية. وهذا مسموح به إذا كان هو للمصلحة التي توافق بنظرية المصلحة التي قدمها الشاطبي، وكذلك موافق بفتوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي (DSN-MUI) عن تصرف أموال الزكاة للأنشطة الإنتاجية والمصالح العامة، وكذلك موافق بالقانون رقم 23 لسنة 2011 عن إدارة زكاة في المادة 27 فقرة 1 بأن أموال الزكاة يمكن أن تصرف لغرض المصالح العامة.

الكلمات الدلالية: ، والتعاونية الشرعية، والزكاة المنتجة ، و STF Dompert Dhuafa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Initial	Romanization	Initial	Romanization
ا	A	ض	D}
ب	B	ط	T>{
ت	T	ظ	Z}
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H}	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	هـ	H
ش	Sh	و	W
ص	S}	ي	Y

B. Vocal

1. Vocal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dhammah	u	U

2. Vocal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

Contoh:

حسين: H{usain

حول: H{aul

C. Ta' Marbut}ah

Transliterasi ta' marbut}ah ditulis dengan "ha", baik dirangkai dengan kata sesudahnya maupun tidak, contoh (مرأة) , madrasah (مدرسة)

Contoh:

المدينة المنورة: al-Madi>nah al-Munawwarah

D. Shaddah

Shaddah atau tashdid ditransliterasi, dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah tersebut.

Contoh:

ربنا: Rabbana>

نزل: Nazzala

E. Kata Sandang

Kata sandang "ال" dilambangkan berdasar huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf syamsiyah maka ditulis sesuai huruf yang bersangkutan, dan ditulis "al" jika diikuti dengan huruf qamariyah. Selanjutnya "ال"ditulis lengkap baik menghadapi al-Qamariyah contoh kata al-Qamar (القمر) maupun al-Syamsiyah seperti kata al-Rajulu (الرجل).

Contoh:

الشمس: ash-Shams

القلم: al-Qalam

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata-kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal الله, Asmaul Husna dan Ibn, kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan pertimbangan konsistensi dalam penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBARAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	II
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
KATA PENGATAR	IV
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
المخلص	VIII
PEDOMAN LITERASI	IX
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR SINGKATAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	13
1. Identifikasi Masalah	13
2. Perumusan Masalah	13
3. Pembatasan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
F. Metode, Teknik dan Jenis Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI DANA PEMBIAYAAN INVESTASI	
A. Diskursus Zakat Produktif Dalam Kajian Fiqh	25
1. Zakat Produktif Dalam Pandangan Al Qur'an Hadits	27
2. Zakat Produktif Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer	32
B. Zakat Produktif Dalam Kajian Shari'ah Enterprise Theory	45
C. Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat	48
D. Zakat Produktif Untuk Koperasi Syari'ah	54
E. Regulasi Zakat Produktif Di Indonesia	59
BAB III LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH SOCIAL TRUST FUND DOMPET DHUAFA DALAM MENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF	
A. Profil Dompot Dhuafa	65
B. Profil Social Trust Fund Dompot Dhuafa	69

1. Visi Misi dan Tujuan STF Dompot Dhuafa	72
2. Penerapan Program Social Trust Fund Dompot Dhuafa	73
3. Model Program Pemberdayaan Ekonomi	73
4. Struktur Organisasi Program Social Trust Fund	75
BAB IV PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOPERASI SYARI'AH SOCIAL TRUST FUND DOMPOT DHUAFA	
A. Mekanisme Pembiayaan Dana Bergulir Social Trust Fund Dompot Dhuafa.....	77
B. Kontribusi Pemberdayaan Ekonomi dengan Dana Bergulir di Social Trust Fund	81
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Social Trust Fund Dompot Dhuafa	81
2. Pelaksanaan dan perkembangan Program Social Trust Fund Dompot Dhuafa	82
3. Penerapan Akad Dana Bergulir Social Trust Fund Dompot Dhuafa	86
C. Koperasi Syari'ah: Model Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Zakat Produktif Yang Diterapkan Social Trust Fund Dompot Dhuafa	94
1. Pemberdayaan dan Kemandirian Social Trust Fund Dompot Dhuafa	95
2. Produk dan Aplikasi Akad di Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa	101
3. Pendapatan Mustahik Pasca Menerima Pinjaman Dana Bergulir di Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa	103
4. Kendala-kendala Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa Dalam Pembiayaan Dana Bergulir	111
D. Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Dana Bergulir Social Trust Fund Dompot Dhuafa	
1. Akad Qordhul Hasan	115
2. Akad Murabahah	117
3. Akad Ijarah	123
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
GLOSARIUM	
INDEKS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian Nasional
- Gambar 2.1 Piramida Masalah
- Gambar 3.1 Perencanaan Program Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa.
- Gambar 3.2 Struktur Organisasi Program Ekonomi Social Trust Fund
- Gambar 4.1 Mekanisme Program STF Dompot Dhuafa
- Gambar 4.2 Dokumentasi Peresmian Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Bali Bersama Bank Muamalat Tahun 2017
- Gambar 4.3 Dokumentasi dengan sebagian para penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Unit Bali dalam peresmian Unit Program Social Trust Fund
- Gambar 4.4 Pembinaan serta survei usaha penerima manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Lombok oleh team STF Dompot Dhuafa Pusat Oktober 2020
- Gambar 4.5 Pembinaan dan penyerahan bantuan dampak covid kepada penerima manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Semarang November 2020
- Gambar 4.6 Pembinaan dan penyerahan bantuan dampak covid kepada penerima manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Semarang November 2020



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat
Tabel 3.1	Presentase Pesebaran Manfaat Program Ekonomi Tahun 2018
Tabel 3.2	Presentase Penerima Manfaat PKMS Tahun 2018
Tabel 4.1	Tabel Nama-Nama STF Dompot Dhuafa
Tabel 4.2	Peningkatan Penerimaan Manfaat STF Dompot Dhuafa
Tabel 4.3	Proses Pemberdayaan Masyarakat Miskin Hingga Menjadi Keluarga yang Sejahtera
Tabel 4.4	Keunikan dan perbedaan antara Koperasi Syari'ah "Biasa" dengan Koperasi Syari'ah "Social Trust Fund Dompot"



DAFTAR SINGKATAN



AQH	: Akad <i>Qordhul Hasan</i>
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BMT	: <i>Baitul Mal wa Tamwil</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSM	: Bank Syari'ah Mandiri
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DMC	: <i>Disaster Management Centre</i>
DSN	: Dewan Syari'ah Nasional
KJKS	: Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
KK	: Kartu Keluarga
KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
KSU	: Koperasi Serba Usaha
KUMKM	: Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
LAZNAS	: Lembaga Amil Zakat Nasional
LKM	: Lembaga keuangan Mikro
LPDB	: Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
SET	: <i>Sharia Enterprise Theory</i>
SHU	: Sisa Hasil Usaha
STF	: Social Trust Fund
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUPZ	: Undang-Undang Pengelolaan Zakat
ZIS	: Zakat Infak Sedekah.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan dunia yang semakin maju tidak dapat dipisahkan dari dampak sosial yang begitu nyata dalam masyarakat, begitu juga dengan perkembangan di berbagai bidang tidak lantas melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun juga berdampak pada lahirnya angka kemiskinan yang baru. Data Badan Statistik menunjukkan jumlah kemiskinan dari tahun ke tahun hanya turun sedikit demi sedikit,¹ penurunan kemiskinan masih sangat rentang terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik nasional, konflik sosial, dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, masih tingginya angka kemiskinan masyarakat di Indonesia dapat menjadi bahan evaluasi penting untuk mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan,² berbagai upaya sudah dilakukan baik dari kebijakan sektoral, kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal atau kebijakan lainnya ternyata belum efektif dan mampu untuk menurunkan jumlah angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini.³

Jika melihat data statistik yang dipaparkan BPS, meskipun presentase angka kemiskinan mengalami penurunan namun hal ini berbeda dengan fakta yang ada bahwa penduduk dan/atau masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sejahtera. Banyaknya masyarakat yang masih berada digaris angka kemiskinan sedangkan disisi lain banyak juga masyarakat yang hidup dengan berbagai

¹ Dalam 5 tahun terakhir persentase penduduk miskin semakin menurun. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan tercatat sebesar 11,25% pada Maret 2014, kemudian turun menjadi 11,13% pada Maret 2015, lalu turun menjadi 10,86% pada Maret 2016. Pada Maret 2017, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 10,64% dan menurun lagi pada Maret 2018 menjadi 9,82% dan Maret 2019 menjadi 9,41%. (Badan Pusat Statistik (BPS). Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007 sampai 2019 <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html> diunduh 25/November/2019 Jam 12:58).

² Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019). Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per-rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.

³ Yogi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Amil Zakat Nasional)". (Jakarta. UIN Jakarta. 2005), h. 93-94.

kemewahan serta limpahan harta, sehingga hal ini membutuhkan alternatif dan solusi untuk menjembatani jurang pemisah antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya agar kapital tidak berputar di kalangan pemilik kekayaan semata, salah satu solusi yang bermisi demikian dalam syari'at Islam adalah Zakat.

Zakat⁴ sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat, saat ini menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat secara umum maupun kalangan muslim. Selain itu zakat juga dapat menjadi sarana sebagai piranti pengembangan ekonomi umat, dalam konteks pendayagunaan zakat yang tidak hanya dapat dilihat dari prespektif ibadah saja tetapi juga kesejahteraan umat dengan proses pemberdayaan zakat yang produktif dan solutif. Hal ini justru menjadi tantangan berat bagi institusi pengelolaan zakat untuk menyajikan kinerja yang lebih optimal, baik kepada *mustahik*⁵ maupun *muzakki*⁶ (donatur), sebab mendayagunakan zakat dalam bentuk usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dibolehkan dengan sejijin dari *muzakki*⁷. Karenanya hal ini pengelolaan zakat menjadi menarik untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana umat yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat.

Seperti yang kita ketahui tujuan zakat adalah membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Secara sosiologis, zakat dapat menjadi instrument pemerataan harta dan menghindari adanya penumpukan harta pada beberapa orang saja. Dengan adanya zakat dimungkinkan akan menghindari kecemburuan social, zakat sebagai instrument ekonomi harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak hanya menjadi sebuah strategi yang konsumtif.⁸

Qardhawi menambahkan bahwa zakat bukan hanya sebagai ibadah individual tetapi zakat merupakan ibadah *maaliyah Ijti'maiyyah*⁹ yang memiliki posisi penting dan strategis serta berkaitan dengan sosial masyarakat. Zakat merupakan lembaga pertama dalam sejarah yang menjamin kehidupan bermasyarakat, peran zakat bukan hanya sekedar memberikan bantuan yang

⁴ Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

⁵ Penerima zakat dalam Al Qur'an Surat at Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa penerima zakat terdiri dari kaum fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil. Lihat Dwi Suwiknyo *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jakarta. 2009. h. 179.

⁶ Pembayar zakat, wajib zaka t (donatur). Lihat juga Dwi Suwiknyo *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jakarta. 2009. h. 182.

⁷ Subkhi Risyah, *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan*. (Jakarta. Lazis NU 2009), h. xii-xiii.

⁸ Balai Litbang Agama Jakarta, *Zakat sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat*. Jakarta. 2016. h. 18.

⁹ *Ibadah maaliyah Ijti'maiyyah* adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia, sehingga zakat harus di aktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia. (Yusuf Qardhawi, 1993. h 235)

bersifat sesaat yang hanya menghidupi mustahik dalam beberapa hari atau beberapa minggu saja, namun harus ada alternatif pemberdayaan untuk jangka panjang. Dari kasusi maka peran zakat yang bersifat produktif diharapkan mampu menghidupi mustahik serta keluarga yang ditanggung dengan kemampuan yang dimilikinya karena memiliki penghasilan pasti dan tetap serta tidak bergantung kembali kepada bantuan orang lain.¹⁰ Qardhawi kurang setuju dengan pendapat sebagian orang yang menganggap zakat justru mematikan etos kerja masyarakat dan menambah jumlah pengangguran, karena pengangguran akan mendapatkan zakat tanpa harus bekerja untuk mendapatkannya.¹¹

Al Qur'an tidak menjelaskan secara tegas mengenai aturan pemberian zakat kepada mustahik, apakah diberikan dengan cara konsumtif atau produktif, namun sebagian ulama menjadikan ayat 60 pada Surah At Taubah sebagai dasar hukum pendistribusian zakat secara produktif.¹²

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Mu'alaf), budak atau hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah”.

Jika kita cermati, penyebutan kata fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat dapat kita artikan bahwa prioritas utama pemberian zakat adalah masyarakat yang bernetabene fakir dan miskin. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat apabila kita aplikasikan pada kondisi sekarang dibedakan dalam dua bentuk: yakni bantuan sesaat dan bantuan berkelanjutan (pemberdayaan). Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja sedangkan bantuan berkelanjutan dapat memiliki arti bahwa penyaluran kepada mustahik disertai target terjadinya kemandirian ekonomi.

Seperti yang diungkapkan kembali oleh Qardhawi bahwa sasaran pertama zakat adalah untuk menghapus kemiskinan karena kedua kelompok tersebut (fakir dan miskin) memiliki prioritas lebih dibanding dengan enam kelompok lainnya seperti yang dikutip dalam Al Qur'an, selain itu Qardhawi juga bersandar

¹⁰ Menurut Imam Nawawi seperti yang dikutip Yusuf Qardhawi dalam Hukum Zakat menyatakan bahwa mustahik yang mampu serta mempunyai ketrampilan maka zakat yang diberikan boleh seharga alat-alat yang mustahik butuhkan atau dapat disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan tentu dalam pemberian harus sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan kebutuhan mustahik perseorangan. Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Di terj. Salman Harun, Didin hafidhuddin dan Hasanuddin. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa 1986). h. 532.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (terj) Editor. Zikrul Hakim. Jakarta. 2005 . h. 6 -9.

¹² *إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ*
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

pada hadist nabi Muhammad SAW saat menugaskan salah satu sahabatnya ke Yaman “*Ajarkanlah kepada mereka, bahwa mereka dikenakan zakat yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin*”. Qardhawi,¹³ juga menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang kemudian kepemilikan serta keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat tidak mampu baik kaum fakir maupun orang miskin dengan tujuan agar mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup di masa yang akan datang secara mandiri.

Menurut Beik, konsep pengelolaan dana zakat dan dana filantropi (Infak dan sedekah) diharapkan dapat memiliki dampak yang sangat luar biasa. Di Barat telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, Seorang Profesor di Sekolah Hukum Universitas Yale AS juga menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi dapat menjadi sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi.¹⁴

Hasan dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat menjadi salah satu instrumen fiskal dalam Islam yakni berperan dalam mempersempit tingkat kesenjangan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan hasil kajian dampak zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2018 bahwa dengan model pemberdayaan zakat mampu mempersempit *Income gap* seorang mustahik sebesar 78%. Penelitian lain juga membuktikan bahwa secara empiris zakat mampu membantu negara dalam mengeluarkan *mustahik* dari kemiskinan 3.68 tahun lebih cepat.¹⁵

Sahal Mahfudh salah satu ulama tradisional memaknai zakat sebagai ajaran Islam yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, zakat harus dikelola secara profesional supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam yakni kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini zakat harus diberikan secara produktif bukan konsumtif. Zakat produktif dianggap mampu mengeluarkan para mustahik dari jurang kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional, untuk melakukan agenda transformasi tersebut, Sahal Mahfudh membentuk *teamwork* yang solid dan *capabel* dengan memberikan *life skill* kepada kelompok yang berhak menerima zakat sehingga para mustahik diharapkan dapat mengelola dana zakat secara produktif.¹⁶

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. (Bandung. 2000). h. 37 .

¹⁴ Irfan Syauqi Beik, “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa”. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan* – Vol II, 2009. h. 2.

¹⁵ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. BAZNAS. 2019. h. 1.

¹⁶ Jamal Ma'mur, “Zakat Produktif : Studi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh”. *Jurnal Religia* Vol. 18 No. 1.2015. h. 109.

Marthon mengemukakan dengan pengelolaan zakat yang bersifat produktif menyebabkan pendapatan masyarakat fakir dan miskin yang akhirnya konsumsi juga akan mengalami peningkatan. Secara teori dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi juga akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut meningkat sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.¹⁷

Beik dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa instrumen zakat sangat memiliki potensi yang luar biasa di mana masyarakat miskin penerima manfaat dari sebuah badan Zakat dari 84% menurun menjadi 74%, kemudian ditinjau dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat mampu mengurangi kesenjangan pendapatan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan.¹⁸ Upaya pengentasan kemiskinan melalui pinjaman mikro dan fokus kepada usaha mikro memiliki beberapa alasan, yaitu usaha mikro merupakan bagian dari masyarakat miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan produktif secara nasional yang persentasenya 90% lebih dibandingkan dengan usaha skala besar, selain itu pinjaman mikro dan usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan usaha mikro mampu menopang ekonomi sosial (>50% dari PDB nasional).¹⁹

Menurut Chambers yang dikutip Suyanto bahwa permasalahan kemiskinan terletak pada apa yang disebut *deprivation trap/proverty trap* atau perangkat kemiskinan. Secara rinci, perangkat kemiskinan terdiri dari lima unsur, yaitu 1. Kemiskinan itu sendiri, 2. Kelemahan fisik, 3. Keterasingan atau kadar isolasi, 4. Kerentanan, dan 5. Ketidakberdayaan. Dari kelima dimensi tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian utama. Kerentanan sering menimbulkan *poverty rackets* atau roda penggerak kemiskinan, yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga keluarga tersebut semakin rentan, tidak berdaya dan miskin.²⁰

Qadir juga menyatakan bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya disebabkan karena pengaguran atau masyarakat tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk

¹⁷ Sa'id Saad Marthon, *Al Madhkal li al-fikr al Iqtishadfi al Islam* (Makhtabab Riyadh, Cet ke-1. 2001) terj. Ahmad Ikhsom, Dimyauddin. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global* (Jakarta: PT Bestari Buana Murni, Cet ke-3. 2007) h. 128.

¹⁸ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa". *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan* – Vol II. 2009.

¹⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009) h. 3.

²⁰ Bagong Suyanto, "Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin". *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* XIV No. 4. 2001, h. 25-40. Lihat juga Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*.

menjalankan usaha. Pada ahil sebagian besar masyarakat mempunyai potensi untuk melepaskan dari dari lingkatan kemiskinan.²¹

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Hayati mengemukakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah, program pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keluarga bencana maupun usaha mikro yang bersifat produktif seperti melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro maupun dana bergulir. Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan atau ketimpangan sosial tentu berbeda-beda menurut klasifikasi tingkat kemiskinan hal ini dengan tujuan agar pendekatan yang dipakai bersifat tepat sasaran.²²

Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi muda (*lost generation*) dan menjamin kelangsungan pembangunan (*sustainable development*) di masa yang akan datang.²³ Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan serta kekayaan yaitu dengan adanya zakat, baik zakat fitrah, zakat maal maupun zakat profesi yang diharapkan dapat menekan perbedaan antara miskin dan kaya, selain itu zakat juga dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan perekonomian dengan program pemberdayaan ekonomi. Sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pengaruh kemajuan dunia, maka umat Islam harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk pencegahan, salah satu upaya pencegahan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan sistem perekonomian Islam bagi kemajuan dan kesejahteraan umat. Sistem perekonomian harus diarahkan ke dalam pemberdayaan ekonomi.²⁴

Menurut Mujaddidi,²⁵ Salah satu upaya yang mempunyai posisi strategis dalam pemberdayaan ekonomi skala mikro adalah lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro tidak hanya menyediakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan permodalan, lebih dari itu lembaga keuangan mikro juga menjadi penggerak roda perekonomian keluarga miskin sehingga secara ekonomi menunjang kehidupan yang lebih baik, dapat dikatakan bahwa program-program

²¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 165.

²² Safaah Restuning Hayati, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin dengan Pola Grameen Bank (Studi atas Pembiayaan Mikro Syariah)". (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Jakarta. 2014), h. 36.

²³ Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputido, 2009), h. 47

²⁴ *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta: Kemenag. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015), h. 25-26.

²⁵ Ahmad Shibghatullah Mujaddidi, "Peran Strategis *Bayt Al-Mal wa Al tamwil* Dalam Mengantasi Praktek Rentenir (Studi BMT NU Jawa Timur)", (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2017), h. 3.

keuangan mikro merupakan sarana penting untuk mendongkrak produktifitas kaum miskin. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat sangat memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara ekonom, zakat mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari pertumbuhannya, namun perkembangan tersebut masih sangat jauh dari potensi serta manfaat zakat sebenarnya. Menurut Kahf, potensi zakat di negara-negara anggota OIC²⁶ sekitar 1,8 % – 4,34 % dari total PDB. Jika potensi zakat dapat dikalikan dengan PDB harga berlaku tahun 2010 dari negara-negara anggota OIC, maka potensi zakat bisa mencapai USD 600 milyar.²⁷

Menghapuskan kemiskinan merupakan sasaran sosial yang besar sekali, menurut Euis Amalia,²⁸ Pemberdayaan usaha mikro,²⁹ dan penyediaan bantuan modal merupakan salah satu upaya untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Pinjaman modal untuk usaha mikro adalah bentuk lain bisnis sosial yang menghapus kemiskinan. Penyediaan pinjaman mikro bagi warga miskin bertujuan agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui kerja mandiri di mana pinjaman mikro dialokasikan dengan tujuan membantu menyelesaikan kemaslahatan sosial umum.³⁰ Seperti yang kita ketahui usaha mikro mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikatornya adalah bahwa sektor usaha mikro sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sektor usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar.




²⁶ *Organisation Of Islamic Cooperation*. (Organisasi Kerjasama Islam) yang terdiri 57 negara.

²⁷ *Outlook zakat Indonesia 2017*. (Jakarta: Baznas. 2017), h. 5

²⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 4.

²⁹ Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Lihat UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

³⁰ Safaah Restuning Hayati, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin dengan Pola Grameen Bank (Studi atas Pembiayaan Mikro Syariah)". (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Jakarta. 2014), h. 4.



Gambar 1.1 Kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian Nasional

Skema di atas menjelaskan bahwa jika usaha mikro berkembang dengan baik maka akan menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga akan mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya pengangguran maka kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh usaha mikro akan memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan, tetapi jika usaha mikro tidak berkembang dan tenaga kerja tidak terserap dari sektor ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan konsumsi akan menurun. Hal ini tidak menstimulus pendapatan nasional dan akhirnya dapat berakibat pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Masyarakat yang tidak memiliki modal cenderung menjadi pengangguran dan dapat menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia, hal ini dilihat dari angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia menurut pantauan Badan Statistik Indonesia pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang

(10,12 persen).³¹ semboyan “Kuat Karena Zakat” dan “Membentang Kebaikan” menjadikan kita sebagai pemuda tergerak untuk mengembangkan serta turut untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program zakat. Sesuai yang telah dijelaskan pada pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 yaitu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Undang-undang zakat memperkenalkan konsep pengelolaan zakat yang merupakan pengembangan dari konsep pengelolaan yang telah berjalan. Menurut undang-undang zakat, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZ NAS). LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya mendapat pengukuhan dari pemerintah, di mana kedua fungsi badan amil tersebut bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Potensi zakat yang mencapai 340 triliun pertahun merupakan tantangan bagi Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat Nasional untuk memaksimalkan kinerjanya sehingga dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan bagi mustahik yang benar-benar belum mandiri secara finansial, adanya zakat produktif diharapkan menjadi salah satu alternatif sebagai upaya pengentaskan kemiskinan dengan mengubah status *mustahik* menjadi *muzakkî* dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung kemandirian *mustahik* untuk berwirausaha. Akad *qordhul hasan* dalam pinjaman pembiayaan merupakan salah satu akad yang bisa dijadikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana.

Menurut Antonio, *Qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali tanpa mengharapkan imbalan serta benefit, keuntungan atau bagi hasil. Dalam literature fikih, akad *qardhul hasan* dikategorikan dalam akad *ta'awun* atau akad saling membantu bukan akad dengan transaksi komersial.³³ Dalam PBI NO. 7/46/PBI/2005, *Qard* di artikan sebagai pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara langsung atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang mustahik dengan peminjaman menggunakan akad *qordul hasan* harus mengembalikan dana pinjaman sebesar pokok pinjamannya.³⁴

³¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-pendudukmiskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>. di akses 22/02/2019.

³² Ahmad Sutarmadi, *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Umat*. (Jakarta. 2001), h. 77.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta. Gema Insani, 2001), h. 131.

³⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Seperti yang kita ketahui berdirinya sebuah Bank tentu dilatar belakangi dengan tujuan komersil yang berorientasi keuntungan semata, dalam hal ini Bank juga sangat selektif untuk menjaga keamanan dan kelangsungan keuangan yang dijalankannya sehingga Bank harus memilih dan sangat selektif untuk memilih nasabah yang berpotensi dapat mengembalikan uang dan mampu memberikan pendapatan maupun *income* kepada Bank, menghadapi hal ini, munculah Bank-Bank yang diciptakan untuk orang miskin seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hingga Lembaga Keuangan Mikro atau Lembaga Keuangan Islam (LKI). Maraknya praktek Grameen Bank (asal Bangladesh) dianggap sebagai Bank orang miskin ternyata banyak menginspirasi para perbankan di Indonesia. Dalam perkembangan lembaga keuangan mikro sekarang mulai dikembangkan seperti *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani orang-orang dengan ekonomi yang masih lemah dalam prakteknya menggunakan akad bagi hasil.³⁵ Di sisi lain timbulah pemikiran-pemikiran yang memunculkan ide untuk dapat membentuk koperasi dengan pengelolaan Islami dan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Seperti yang kita ketahui koperasi syari'ah mengandung unsur ta'awun (tolong menolong) dan syirkah (kerja sama) di mana hal tersebut menjadi asas untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Koperasi syari'ah juga biasa kita sebut dengan syirkatu at-tauniyyah yaitu kerjasama tolong menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.³⁶

Di Bangladesh sejak 1983 Muhammad Yunus³⁷ merintis program kredit mikro dan mendirikan grameen Bank. Grameen Bank adalah lembaga yang di desain khusus untuk permodalan orang miskin.³⁸ Jauh sebelum Muhammad Yunus sukses mengentaskan kemiskinan di Bangladesh dengan Grameen Bank dan meraih Nobel perdamaian pada tahun 2006, Amartya Sen telah terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai penyebab kelaparan, ketimpangan sosial

³⁵ www.dompetdhuafa.org/ekonomi/ikms/social-trust-fund. Di akses pada 17 Mei 2018.

³⁶ Azis Miftach Qomarudin, "Struktur permodalan Koperasi Syari'ah: Analisis Penggunaan Zakat, Infak, Sedekah Sebagai Modal Koperasi Syari'ah". Jurnal FH UI. 2003 h. 4

³⁷ Yunus lahir pada 28 Juni 1940, dia adalah seorang bankir dan ekonom. Dia adalah profesor ekonomi yang terkenal dengan keberhasilan penerapan kredit mikronya; yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank, Yunus juga memenangkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka XII 2001. Ia terpilih sebagai penerima Penghargaan Perdamaian Nobel (bersama dengan Grameen Bank) pada tahun 2006.

³⁸ Safaah Restuning Hayati, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin dengan Pola Grameen Bank (Studi atas Pembiayaan Mikro Syariah)". (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Jakarta. 2014). h. 4

dan kemiskinan³⁹ melalui pendekatan kapabilitas. Amartya Sen mengatakan bahwa dimensi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah peningkatan kemampuan individual masyarakat, akses kesehatan dan pendidikan serta peningkatan penghasilan.⁴⁰

Qadir menyatakan terdapat dua pendekatan yang dapat ditempuh, *pertama* pendekatan *parsial* yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang tidak produktif. *Kedua*, pendekatan *struktural* yaitu model pendekatan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis dengan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri.⁴¹

Arif, Dahnila dan Erika juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa salah satu pendekatan yang tepat untuk pengelolaan zakat produktif saat ini adalah bekerja sama dengan pengelola lembaga keuangan syari'ah untuk mengelola dana zakat menggunakan konsep dana bergulir. Dalam penelitiannya, ketiganya membuktikan bahwa konsep tersebut terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para mustahik yang dibina oleh lembaga zakat. Adapun pembiayaan yang digunakan adalah akad *qordhul hasan*, *murabahah*, dan *mudharabah*. Ketiga akad tersebut diterapkan secara berkala dengan melihat perkembangan usaha para mustahik yang dibina.

Dompot Dhuafa merupakan salah satu contoh lembaga zakat yang terbesar dan terpercaya di Indonesia. Asep Saepudin⁴² menambahkan bahwa kehadiran lembaga zakat Dompot Dhuafa dalam mengelola zakat memiliki pendekatan "Pemasaran Islam" yakni menawarkan pemberdayaan zakat di masyarakat untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang tidak mampu. Progam zakat produktif yang dilakukan Dompot Dhuafa juga meluas sehingga banyak *mustahik* yang sukses setelah mengikuti pemberdayaan yang dilakukan Dompot Dhuafa. Bagi masyarakat yang tidak memiliki modal dan asset, pinjaman tanpa bunga sangat diharapkan namun hampir mustahil lembaga keuangan bisa memberikan kredit tanpa bunga, padahal praktik ini masih diperlukan di negara yang mayoritas penduduknya tidak *bankable*. Kredit tanpa bunga bertujuan membankitkan keswadayaan masyarakat, jenis pembayaran tersebut harus betul-betul dilandasi jiwa menolong sejati. Dalam Istilah ekonomi Islam, pinjaman kebajikan disebut dengan *qordhul hasan*. Praktik seperti ini sangat diperlukan oleh masyarakat yang baru saja terkena bencana, memiliki

³⁹ Lihat hasil penelitian yang tertulis dalam *Proverty and Famines: An Essay dan Entitlement and deprivation* yang di terbitkan Oleh Oxford University press tahun 1981. Buku ini menjadi rujukan dan mempengaruhi banyak organisasi Internasional dan negara-negara Dunia menangani Krisis Pangan.

⁴⁰ Irwan Julianto, *Amartya Sen dan Nobel bagi Kaum Papa*. Esai-Esai Nobel Ekonomi (Jakarta: Kompas Media Nusantara) h. 127.

⁴¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2001) h. 222.

⁴² Asep Saepudin Jahar, "Marketing Islam Trough Zakat Institutions in Indonesia" Studi Islamika, Vol. 22, No.3 2015. h. 405.

kemiskinan akut, dan baru pertama kali memulai aktivitas bisnis. Salah satu program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa adalah Social Trust Fund (STF). Social Trust Fund merupakan program pemberdayaan bidang ekonomi di Dompot Dhuafa yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro untuk orang miskin. STF berdiri pada tahun 2009, STF dikembangkan oleh Dompot Dhuafa yang bertujuan sebagai Lembaga Keuangan Mikro bagi orang miskin berbentuk koperasi syari'ah, sumber dana STF Dompot Dhuafa berasal dari zakat, Infak, sedekah dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di sisi lain kehadiran program Social Trust Fund (STF) diharapkan mampu membawa perubahan dan menjadi alternatif solusi dalam upaya membantu perekonomian masyarakat miskin dengan adanya akses permodalan yang mudah, murah dan cepat baik bagi peningkatan volume usaha yang sudah dijalani maupun membuka usaha peluang lainnya. Program ini diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan kaum dhuafa yang ingin mengembangkan usahanya dan diupayakan membangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin untuk memberdayakan dirinya. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pinjaman dengan rentenir atau bank keliling, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, pembayaran bunga yang berlipat ganda dapat dialokasikan untuk penutupan modal usaha. Praktek yang dijalankan memerankan fungsi bank bagi masyarakat miskin sesungguhnya. Lembaga ini dikelola oleh masyarakat setempat dengan pendampingan dari Dompot Dhuafa. Setelah masa pendampingan selesai, lembaga mikro ini harus tetap berjalan dan memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pinjaman model usaha dan yang lainnya. Selain itu berdirinya STF dilandasi karena melihat terpuruknya perekonomian masyarakat pasca bencana alam yang terjadi di daerah-daerah, hingga saat ini STF telah memiliki cabang di 13 tempat di antaranya: Tasikmalaya, Padang Pariaman, Wasior, Mentawai, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Surabaya, Manado, Jakarta Utara, Semarang, Medan, Bali dan Lombok.⁴³

Dalam kajian penelitian ini, penulis tertarik ingin melihat bagaimana konsep pembiayaan dana bergulir yang berasal dari dana zakat produktif dan bagaimana model koperasi yang digunakan oleh Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa. Selain itu penulis juga ingin menganalisis terkait praktek akad yang dikembangkan dalam pemberdayaan dana bergulir oleh STF Dompot Dhuafa. Dalam prakteknya pelaksanaan dana bergulir berupa pinjaman berjangka yang akhirnya dalam program pemberdayaan ekonomi yang dikelola STF Dompot Dhuafa akan dimandirikan dan menjadi koperasi syari'ah, prolematika modal awal koperasi menjadi hal yang perlu diketahui dari koperasi syari'ah yang berasal dari dana zakat produktif.

Perhatian khusus yang diberikan STF Dompot Dhuafa kepada para mustahik sekiranya dapat membantu para mustahik penerima manfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain sehingga kemiskinan bisa berkurang dan

⁴³ Wawancara Pra penelitian dengan Bapak Doddy Subardy selaku pengelola STF Dompot Dhuafa pada tanggal 30 Januari 2019 Jam 11.00 WIB.

para mustahik dapat hidup sejahtera dan kedepannya juga dapat menjadi *muzakkî* yang bisa membantu para mustahik lainnya. Penulis juga tertarik meneliti apakah terdapat adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan dana bergulir dari Dompot Dhuafa serta kendala-kendala yang dihadapi STF Dompot Dhuafa dalam mengelola dana bergulir melihat tidak semua STF Dompot Dhuafa yang berdiri dapat bertahan atau istilah lainnya STF Dompot Dhuafa telah gulung tikar seperti: STF Padang Pariaman, STF Situ Guntung, STF Jakarta Barat dan STF Jakarta Utara.

B. IDENTIFIKASI, PERUMUSAN MASALAH DAN PEMBATASAN MASALAH.

1. Identifikasi masalah merupakan daftar masalah yang dapat diteliti, yang muncul dari latar belakang masalah.⁴⁴

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka permasalahan yang dapat di-indentifikasi:

- a. Kajian pemberdayaan zakat produktif sebagai problematika kajian kontemporer.
- b. Zakat produktif untuk pembiayaan dana bergulir sebagai salah satu program perekonomian.
- c. Koperasi syari'ah sebagai model pengelolaan zakat dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat
- d. Praktek akad antara pemilik modal dengan penerima manfaat (mustahik).
- e. Kontribusi pembiayaan dana bergulir di Social Trust Fund dalam meningkatkan pendapatan mustahik.
- f. Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib.
- g. Dampak dan kendala-kendala yang dihadapi Dompot Dhuafa dalam mengelola serta mengembangkan Social Trust Fund di seluruh Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana model Koperasi Syari'ah Social Trust Fund yang diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

Beberapa rumusan masalah yang kemudian muncul yaitu:

- a. Bagaimana konsep zakat produktif dalam kajian fiqh?
- b. Bagaimana konsep pembiayaan dana bergulir berbasis dana zakat produktif di Social Trust Fund Dompot Dhuafa?
- c. Apakah model Koperasi Syari'ah yang diterapkan Social Trust Fund Dompot Dhuafa sukses untuk meningkatkan pendapatan para mustahik?

⁴⁴ *Pedoman Akademik Magister Dan Doktor Pengkajian Islam.* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. 2016). h. 63.

3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk membatasi masalah agar apa yang diteliti oleh penulis tidak keluar dari pembahasan yang akan diteliti, maka dengan ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan di Kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak dan Social Trust Fund Unit Dompot Dhuafa.
- b. Penelitian dilakukan sejak November 2019 sampai Januari 2020.
- c. Pembahasan tesis ini difokuskan pada model Koperasi Syari'ah Social Trust Fund Dompot Dhuafa

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kosep zakat produktif dalam kajian fiqh.
2. Untuk menganalisis konsep pembiayaan dana bergulir berbasis dana zakat produktif di Social Trust Fund Dompot Dhuafa.
3. Untuk menganalisis model Koperasi Syari'ah yang diterapkan Social Trust Fund Dompot Dhuafa.

D. SIGNIFIKASI DAN MANFAAT PENELITIAN

Signifikasi penelitian merupakan arti penting penelitian, terutama dalam konteks akademik, dengan pemahaman pemetaan atau *lacuna* (ruang kosong) penelitian, signifikasi penelitian dapat ditunjukkan dengan menyebutkan sumbangan hasil penelitian tersebut.⁴⁵

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis: hasil penelitian ini menjelaskan teori-teori baru terkait pengelolaan zakat kontemporer yaitu model pemberdayaan zakat produktif berbasis koperasi syari'ah yang dijadikan simpanan wajib dan simpanan pokok para mustahik penerima manfaat.
2. Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait pengelolaan dan pembiayaan dana bergulir yang berasal dari dana zakat produktif sehingga dapat menjadi rujukan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

E. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Pembahasan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis dana zakat berbentuk dana bergulir memang telah banyak dikaji oleh para akademisi dalam bentuk penelitian individu maupun kelompok baik berupa karya ilmiah (tesis dan disertasi), buku-buku maupun artikel. Berdasarkan

⁴⁵ Pedoman Akademik Magister Dan Doktor Pengkajian Islam. Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. 2016. h. 64.

penelusuran penulis ditemukan beberapa literatur terkait pemberdayaan ekonomi dengan pola dana bergulir menggunakan akad *qordhul hasan* dan *murabahah*. Tentu kajian-kajian penelitian dibawah ini meski persamaan dan memiliki perbedaan tertentu dengan kajian yang ingin penulis teliti.

Matovu,⁴⁶ salah satu penelitian yang dilakukan di Uganda dengan judul penelitian “*Microfinance and Proverty Allevation Uganda: Case Study Of Uganda Finance Trust*” mengungkapkan keraguan terkait peran lembaga keuangan mikro bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Matovu, pengentasan kemiskinan yang dilakukan di negara Uganda dengan model lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang sangat kecil sekali, hal ini dikarenakan karena keuangan mikro di Uganda hanya mengetahui sebatas pada gejala kemiskinan bukan penyebab kemiskinan yang sebenarnya sehingga dapat menyebabkan masyarakat yang diberdayakan tidak berkembang. Matovu juga menambahkan berbagai macam kekurangan melekat pada orang miskin, tetapi tidak tersentuh oleh langkah-langkah konkrit untuk keluar dari perangkap kemiskinan seperti adanya pengembangan SDM. Penelitian tersebut hanya menjelaskan dampak dari program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tidak menjelaskan bagaimana mekanisme serta akad-akad yang diimplementasikan lembaga keuangan mikro.

Aimatu dan Matthew Clarke,⁴⁷ dalam penelitiannya “*Integrating Zakat And Islamic Charities With Microfinance Initiative In The Purpose Of Poverty Allevation In Indonesia*” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa zakat, infak dan sedekah belum mampu menjadi instrumen yang berperan secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan, Clarke menyatakan bahwa filantropi Islam lah yang dapat dijadikan instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan dan management yang tepat. Prinsip-prinsip keuangan Islam dan kewajiban amal (termasuk zakat) dapat diintegrasikan ke dalam operasi lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pengentasan kemiskinan yang dicapai oleh lembaga keuangan mikro. Berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan penulis, penelitian dari Aimatu dan Matthew Clarke memiliki kesimpulan yang berbeda dengan hasil penelitian penulis terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang tidak berperan serta mampu sebagai alternatif pengentasan kemiskinan.

⁴⁶ Dan Matovu, “*Microfinance and poverty Allevation Uganda : Case study of Uganda finance trust*.” Goteborg Universitet Centrum for Afrikastudier. School of Global Studies Master Thesis Africa and International . Development Cooperation. 2006.

⁴⁷ Aimatul Yumna dan Matthew Clarke, “*Integrating Zakat and Islamic Charities with: Microfinance Initiative in The Purpose of Poverty Allevation In Indonesia*” *8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation*. 2011.

Onwumere,⁴⁸ dalam penelitiannya dengan judul “*The Impact of Microcredit dan Proverty Allevation and Human Capital Development: Evidence From Nigeria*”. menurut Onwumere dari hipotesa-hipotesa yang diuji dalam penelitiannya ditemukan bahwa kredit mikro dalam perekonomian Nigeria tidak benar-benar membantu dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi hanya peningkatan dan pengembangan *human capital*. Artinya bahwa kredit mikro di Nigeria tidak memiliki dampak yang signifikan kepada masyarakatnya. Sependapat dengan Onwumere, Anis Chowdhury,⁴⁹ dalam penelitiannya dengan judul “*Microfinance as Proverty Reduction Tool: a Critical Assessment*”. Chowdhury juga menyatakan bahwa keuangan mikro mengembangkan beberapa strategi bisnis dan berdampak pada pengurangan kemiskinan masih belum memunculkan kepastian, sebab keuangan mikro hanya salah satu aspek dari banyak dukungan yang di butuhkan oleh usaha Mikro, aspek yang dibutuhkan meliputi: pelatihan, ketrampilan, dan akses informasi pemasaran. Senada dengan hasil penelitian Aimatu dan Matthew Clarke, Onwumere juga menyatakan bahwa salah satu program pengetasan kemiskinan dengan pola Lembaga keuangan mikro dirasa belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, kesimpulan dari Onwumere berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis, selain itu perbedaan lain tentang objek negara.

Arif Wibowo,⁵⁰ dalam penelitiannya terkait “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*”. Arif menyatakan bahwa Dana zakat dapat digunakan untuk usaha-usaha kecil, seperti industri rumah tangga (*home industry*), pertukangan, perbengkelan dan jasa. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dan beredarnya harta kekayaan secara berkeadilan. Ada tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan dalam upaya meningkatkan efektifitas dan kemanfaat gunaan pendistribusian zakat, yaitu: *Pertama*, prioritas target distribusi zakat. *Kedua*, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. *Ketiga*, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Dalam penelitian ini Arif menyimpulkan bahwa Zakat Bergulir bisa diterapkan dalam kerjasama pembiayaan di mana pihak lembaga zakat bekerjasama dengan *mustahik* dalam menjalankan usaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan yang dibicarakan dan ditentukan dalam kontrak di awal pemberian modal. Pembiayaan Zakat Bergulir bisa dijalankan dalam berbagai bentuk, di antaranya: *Pertama*, Zakat Bergulir digunakan untuk pembiayaan modal kerja

⁴⁸ Onwumere, “The Impact of Microcredit dan Proverty Allevation and Human Capital Development: Evidence From Nigeria”. *European Journal of Social Review*. Vol. 28 No. 3. 2012.

⁴⁹ Anis Chowdhury, “Microfinance as Proverty Reduction Tool: a Critical Assessment”. Depertemen of Economic and Social Review. No. 89. United Nation. 2012.

⁵⁰ Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015.

(*working capital*), di mana lembaga zakat merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model ini, lembaga zakat menyediakan sejumlah uang untuk membeli aset atau alat-alat produksi. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi pembiayaan bisa dikurangi (dicihil untuk dikembalikan ke lembaga zakat) hingga akhirnya akan menjadi nol. *Kedua*, Zakat Bergulir digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Zakat Bergulir jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan perdagangan, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus mustahik untuk menjalankan usahanya. Penelitian yang dikemukakan Arif menjadi rujukan penulis dalam memaparkan serta menganalisis terkait tentang pola penyaluran zakat dengan bentuk dana bergulir sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbedaan penelitian Arif dengan penulis adalah objek Arif dalam penelitiannya lebih fokus pada pendistribusian zakat dalam bentuk dana bergulir.

Ririn Tri Puspita Ningrum,⁵¹ dengan judul “*Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infak Madiun)*”, Ririn menyatakan problem pendayagunaan zakat di bidang ekonomi adalah risiko kegagalan yang tinggi, kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta yang paling banyak adalah faktor internal *mustahik* itu sendiri. Rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk problem tersebut adalah adanya pendampingan kepada *mustahik* yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental *mustahik*. Selain faktor dari internal *mustahik* sendiri yang berdampak pada berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor yang berasal dari pihak lembaga zakat juga sangat mendampaki keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, yakni membantu para *mustahik*. keluar dari kemiskinan dan mengembangkan usaha secara mandiri agar kehidupannya tidak lagi bergantung pada pihak lain. Dalam penelitian ini Ririn memberi kesimpulan bahwa penyaluran zakat produktif dengan sistem *Revolving Fund Models* yang dilakukan oleh LMI Madiun menyimpulkan: *Pertama*, penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *revolving fund* dalam rangka penguatan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun belumlah optimal. Dalam penelitiannya Ririn Tri Puspita Ningrum lebih menjelaskan terkait penerapan manajemen zakat, perbedaan lain dengan penelitian penulis adalah terkait objek yang diteliti yakni di Lembaga management Infak di Madiun.

⁵¹ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infak Madiun)”. Jurnal Studi Agama El-Wasathiya. Vol. 4 No.1. 2016.

Ahmad Habibi,⁵² dalam penelitian tesisnya berjudul “*Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Dalam tesisnya Habibi membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif dengan pengelolaan pemberian modal usaha mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan perekonomian para *mustahik*, selain pemberian modal badan amil zakat juga harus memberikan pendampingan selama para *mustahik* mengelola modal usahanya. Persamaan dengan penelitian ini adalah pemberdayaan dana zakat produktif sebagai modal usaha untuk para *mustahik*. Perbedaan penelitian dengan penulis adalah terkait dari segi objeknya yakni terkait lembaga zakat Baznas Yogyakarta.

Danika dan Priyanka,⁵³ dalam penelitiannya terkait “*Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif*”. Objek penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga zakat “Rumah Zakat”, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran dana zakat produktif sebagai modal dalam mempengaruhi peningkatan omzet UKM yang diberikan kepada para *mustahik* binaan Rumah Zakat di 30 kota dan 48 wilayah ICD pada tahun 2016. Penelitian dengan jenis kuantitatif ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan sumber data berasal dari data modal dan omzet 1672 *mustahik* Rumah Zakat. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberian dana zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha memberi pengaruh positif sebesar 44,7% terhadap omzet yang diperoleh para *mustahik* dimana model besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis hampir senada dengan penelitian yang dilakukan Habibi, yakni terkait pemberdayaan zakat produktif untuk modal usaha, adapun perbedaannya adalah objek penelitian yakni penelitian ini dilakukan di lembaga zakat “Rumah Zakat”

Dahnila Dahlan dalam penelitiannya terkait “*Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syari'ah*”,⁵⁴ Dahnila menjelaskan bahwa mekanisme operasional zakat pada pengelolaan Bank Zakat, zakat yang diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk pembiayaan dapat menggunakan beberapa akad, akad pertama *qordhul hasan* (tingkat awal), akad kedua pembiayaan *qardh* (tingkat menengah) dan akad terakhir adalah akad *murabahah* (tingkat mandiri), akad *murabahah* diberikan kepada *mustahik* ketika *mustahik* dinyatakan sudah mandiri (tingkat akhir) di mana usahanya sudah

⁵² Ahmad Habibi, “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2016.

⁵³ Danika Dwi Prahesti dan dan Priyanka Permata Putri, “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif” Ilmu Dakwah : Academic Journal For Homiletic Studies. Vol.2 No. 1. 2018.

⁵⁴ Dahnila Dahlan, “Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syari'ah”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. , No. 2, 2018.

memberikan profit serta tidak mengalami kekurangan secara finansial, Saat nasabah sudah mencapai tingkat mandiri maka nasabah sudah tidak memiliki hak untuk menerima zakat sehingga nasabah akan bermitra dengan bank syariah. Saat nasabah sudah mencapai tahap mandiri maka nasabah sudah beralih peran dari sebelumnya *mustahik* menjadi *muzakkî*. selain itu untuk mewujudkan Bank Zakat diperlukan kerjasama antara pemerintah dan otoritas perbankan dalam hal pengecualian bank zakat terhadap seperangkat aturan bank yang mengatur bank sebagai lembaga profit. Penelitian tersebut menjadi rujukan penulis dalam memaparkan serta menganalisis terkait tentang model koperasi syaria'ah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbedaan penelitian Dahnila dengan penulis adalah objek dari penelitian sendiri di mana dalam penelitiannya Dahnila menekankan pada pemaparan konsep pengelolaan zakat sedangkan penulis mengambil salah satu studi kasus dari Lembaga amil zakat di Indonesia.

Terkait penelitian Social Trust Fund Dompot Dhuafa juga sudah banyak dilakukan baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi, di antaranya penelitian STF Dompot Dhuafa Unit Padang Pariaman, STF Dompot Dhuafa Unit Tangerang Selatan, STF Dompot Dhuafa Unit Makassar, STF Dompot Dhuafa Unit Surabaya, STF Dompot Dhuafa Unit Semarang dan juga STF Dompot Dhuafa Unit Medan. Dari beberapa penelitian para peneliti lebih menfokuskan pada satu unit STF Dompot Dhuafa saja berbeda dengan penelitian tesis ini yang mencakup lebih luas dari berbagai unit STF Dompot Dhuafa se-Indonesia. Berikut beberapa penelitian STF Dompot Dhuafa:

Nurwana, Thamrin, dan Basri⁵⁵ dalam penelitiannya tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Social Trust Fund Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Binaan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari adanya pemberdayaan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa yaitu anggota kelompok menjadi lebih mandiri, berkembang, terhindar dari transaksi riba, serta mampu meningkatkan pendapatannya. Hal ini dapat dilihat dari persentase anggota kelompok yang mengalami peningkatan pendapatan usaha berkisar 72 % atau 47 orang dari jumlah keseluruhan anggota kelompok sebanyak 65 orang.

Muhammad Windi Siliwangi dan Suherman Rosyidi,⁵⁶ dalam penelitiannya tentang “Peran Social Trust Fund Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Miskin (Studi Kasus Penerima Manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Semarang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program ekonomi Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa Semarang secara signifikan berperan

⁵⁵ Nurwana, Thamrin Tahir, dan Basri Bado, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Social Trust Fund Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Binaan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar”. Jurnal Economic Volume 6 Nomor 2 Desember 2018.

⁵⁶ Muhammad Windi Siliwangi dan Suherman Rosyidi, tentang “Peran Social Trust Fund Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Miskin (Studi Kasus Penerima Manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Semarang)”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 5 No 8 Agustus 2018.

meningkatkan usaha mikro pada aset usaha, omset penjualan usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usaha masyarakat miskin di Kelurahan Bandarharjo Semarang.

Musfi Yendra,⁵⁷ dalam penelitiannya “Proses Pelaksanaan Program Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa Bagi Korban Gempa Di Lubuk Alung Padang Pariaman”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam prosesnya implementasi program Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Padang Pariaman ini terdiri dari tiga langkah; membangun, mengoperasikan dan mereformasi asset. Hal ini dilakukan karena STF Dompot Dhuafa Unit Padang Pariaman merupakan STF Dompot Dhuafa Bencana di mana pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan memulihkan Psikis dan tempat tinggal para korban bencana yang selanjutnya baru membangun perekonomian mustahik yang luluh lantah akibat bencana alam yakni dengan mendirikan Social Trust Fund Dompot Dhuafa.

Dari beberapa penelitian terkait Social Trust Fund Dompot Dhuafa di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian tesis ini. Adapun persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang prosedur pendirian STF Dompot Dhuafa, dampak yang diterima oleh para mustahik, serta proses pemandiriannya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah dalam penelitian tesis ini penulis lebih menjelaskan profil Social Trust Fund Dompot Dhuafa secara global (STF Dompot Dhuafa se-Indonesia), akad-akad yang diterapkan serta teori baru terkait dana zakat yang dijadikan simpanan pokok dan simpanan wajib (model Koperasi Syari'ah).

F. METODE, JENIS DAN TEKNIK PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Metode penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif. Jika dilihat dari cara memperoleh datanya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*).

Metode deskriptif menurut Hadari Nawawi, diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan serta melukiskan keadaan subjek atau objek yang kemudian diambil kesimpulan.⁵⁸

Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana konsep pembiayaan dana bergulir yang berasal dari dana zakat produktif dan bagaimana model koperasi yang digunakan oleh Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa. Selain itu penulis juga ingin menganalisis terkait praktek akad yang dikembangkan dalam pemberdayaan dana bergulir oleh STF Dompot Dhuafa yakni akad *qordhul hasan*, akad *murabahah*, dan akad *ijarah*.

⁵⁷ Musfi Yendra, “Proses Pelaksanaan Program Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa Bagi Korban Gempa Di Lubuk Alung Padang Pariaman”. *Ensiklopedia of Journal* Vol. 2 No.1. P-ISSN 2622-9110/ E-ISSN 2654-8399. Edisi 1 Oktober 2019. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

⁵⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta. UGM Press, 2003), h. 63.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif,⁵⁹ dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, adapun jenis data yang digunakan adalah data subjek dan dokumenter, data subjek berupa opini bagian pengelolaan dana zakat produktif STF Dompot Dhuafa dan data dokumenter berupa laporan pengelolaan dana zakat serta dana sosial (infak, sedekah dan CSR) terkait peminjaman dana bergulir di STF, kemudian dilanjutkan dengan penerapan akad *qordhul hasan*, akad *murabahah* dan juga akad *Ijarah* pada pembiayaan dana bergulir, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara kepada pengelola, manager pendayagunaan, staf pendayagunaan bagian data dan keuangan, serta beberapa para mustahik penerima manfaat dana bergulir. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperkuat dengan *annual report* STF Dompot Dhuafa, Jurnal Ilmiah dan studi literatur lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa instrument dalam melakukan tehnik pengumpulan data di antaranya: Wawancara⁶⁰ merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶¹ Dalam memilih informan, penelitian ini menggunakan cara prosedur *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pimpinan, manager pendayagunaan terkait kendala yang dihadapi dapat menyebarkan manfaat zakat produktif atau dana bergulir ke

⁵⁹ Penelitian kualitatif merupakan metode atau cara untuk mengeksplor dan memahami makna yang sebagian orang beranggapan bahwa persoalan yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam proses pengumpulan data, partisipan dapat menggunakan cara pengumpulan data, partisipan dapat menggunakan cara pengumpulan data secara induktif yaitu dimulai dari tema khusus kemudian baru masuk ke tema umum dan kemudian menerjemahkan data-data tersebut supaya bisa disimpulkan menjadi sebuah penelitian. Lihat di John, W Creswell, *Resign Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, terj. Achmad Fawaid dan Riannayati Kusmini Pancasari, Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017) h. 4-5.

⁶⁰ Wawancara adalah alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi seseorang terhadap apa yang dihadapi, menurut Singarimbun, wawancara merupakan satu bagian terpenting dari setiap survei, penelitian lapangan tanpa wawancara akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responde, wawancara juga dapat dikatakan sebagai tulang punggung suatu penelitian survei. Lihat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008) h. 192.

⁶¹ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194.

berbagai daerah di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan kelompok penerima manfaat yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian ini. Penggunaan prosedur *purposive sampling* ini adalah dengan menggunakan *key persons*. *Key persons* atau informan yang dipilih adalah koordinator atau pengurus program ekonomi STF Dompot Dhuafa Unit di antaranya: Mentawai, Wasior, Bali, Surabaya, Semarang, Medan, dan Lombok pada pertemuan pelatihan staff STF Dompot Dhuafa Unit di Jakarta pada bulan November 2019 dan penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Unit Semarang Adapun kriteria informan penerima manfaat STF yaitu masyarakat miskin di Bandarharjo Semarang yang telah memiliki usaha mikro dan telah menerima modal dari program ekonomi STF Dompot Dhuafa serta menanyakan apakah terdapat peningkatan pendapatan setelah menerima pinjaman dari Sosial Trust Fund Dompot Dhuafa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyajian data, data mengenai pengelolaan analisis akad *qordhul hasan*, akad *murabahah* dan akad *Ijarah* yang diperoleh dari objek penelitian, data tersebut berasal dari wawancara, analisis dokumenter maupun observasi yang selanjutnya akan disajikan dalam pembahasan.

Setelah melakukan wawancara kemudian penulis menganalisis keduanya sehingga dapat menyajikan data yang akurat. Untuk menguji keabsahan data maka penulis menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono,⁶² triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Trianggulasi dibagi menjadi tiga yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Trianggulasi digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Trianggulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Trianggulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh, memperbanyak data serta dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh. Trianggulasi dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen. Apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.

Dalam menjawab rumusan masalah berikut prosedurnya: dalam menganalisis zakat produktif dalam kajian fiqh maka penulis menganalisis dengan merujuk beberapa studi literatur dari beberapa buku di antaranya: Buku Fiqh Zakat (Yusuf Qardhawi), Buku Nuansa Fiqh Sosial (Sahal Mahfudz), Buku Harta Haram Muamalah Kontemporer (Erwandi Tarmidzi). Selanjutnya untuk menjawab terkait analisis konsep pembiayaan dana bergulir serta keberhasilan pembiayaan menggunakan model koperasi syari'ah STF Dompot Dhuafa maka penulis menganalisis dengan cara melakukan wawancara kepada para pengelola STF Dompot Dhuafa pusat dan unit dan juga beberapa para mustahik penerima

⁶² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 330.

manfaat di STF Dompot Dhuafa Unit Semarang yang selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang diambil dari beberapa studi literatur yang menjadi rujukan penulis.

Selain itu penulis juga melakukan teknik analisis data yang lain dengan menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles and Huberman. Berikut analisis data kualitatif dengan model Miles and Huberman adalah:

a. Reduksi Data

Mereduksi data,⁶³ adalah mencari pola, memilih hal-hal yang pokok, dan fokus terhadap hal yang penting. Data ini diperoleh dari hasil proses wawancara berupa rekaman wawancara kepada para pengelola STF Dompot Dhuafa Pusat ataupun STF Dompot Dhuafa Unit dan beberapa penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Unit Semarang, dan dokumentasi berupa laporan-laporan hasil peningkatan penghasilan mustahik, bukti akad kontrak.

b. Penyajian Data.

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Pada tesis ini, penyajian data merupakan hasil dari reduksi data berupa penjelasan yang bersifat naratif sehingga mudah dipahami.

c. Kesimpulan dan Verifikasi.

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan berasal dari hasil reduksi dan penyajian data. Proses verifikasi data dilakukan dengan cara membandingkan dengan data-data yang valid, yaitu dengan membandingkan dengan data internal STF Dompot Dhuafa Pusat dan STF Dompot Dhuafa Semarang Unit atau dicek kepada hasil informasi (penerima manfaat STF Dompot Dhuafa) yang didapatkan dari informan lainnya.

Adapun untuk teknik penelitian, peneliti mengacu kepada pedoman penulisan tesis dan disertasi yang terdapat dalam buku "*Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Program Magister dan Doktor*".

⁶³ Menurut Miles and Huberman Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan., penjelasan ini dikutip oleh Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 332.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini dipaparkan menjadi lima bab, pada masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab di antaranya sebagai berikut:


Bab pertama berisi Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, identifikasi, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan: Zakat Produktif: Sebagai Dana Pembiayaan Investasi, dengan sub tema Diskursus Diskursus Zakat Produktif Dalam Kajian Fiqh yang meliputi: pengelolaan zakat produktif dalam Al Qur'an dan Hadits, pengelolaan zakat produktif menurut ulama, zakat produktif dalam kajian *Shari'ah Enterprise Theory*., zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Zakat produktif untuk pembiayaan koperasi syari'ah dan regulasi zakat produktif di Indonesia

Bab ketiga menjelaskan terkait Social Trust Fund Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Zakat Produktif yang terdiri dari: Social Trust Fund Dompot Dhuafa sebagai Lembaga keuangan mikro berbasis bank Sosial, Pola dan Pengembangan Program Social Trust Fund, Model program pemberdayaan Ekonomi Social Trust Fund, Struktur Organisasi program Social Trust Fund.

Bab Keempat menjelaskan terkait mekanisme pemberdayaan ekonomi dengan dana bergulir di Social Trust Fund,.Kontribusi pemberdayaan Ekonomi Dengan dana bergulir Social Trust Fund,. Model Koperasi Syari'ah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Zakat Produktif., Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Dana Bergulir Social Trust Fund.

Bab Kelima berisi Penutup, Bab ini memaparkan kesimpulan, saran-saran dan lampiran.



BAB II ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI DANA PEMBIAYAAN INVESTASI

A. Diskursus Zakat Produktif Dalam Kajian Fiqh

Sejak awal Islam telah membuat aturan baku terkait pengelolaan zakat bahkan menjadi *corenya* ekonomi Islam. Dalam aspek kemanusiaan, zakat mengandung hikmah dan peran yang besar bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan penguatan solidaritas sosial secara menyeluruh. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan bahwa zakat dapat diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat.⁶⁴ Dari aspek mikro ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efensiansi alokatif, stabilisasi makro-ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁵

Menurut ketentuan syariat, yang berhak menerima zakat itu hanya delapan asnaf seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah At-Taubah: 60,⁶⁶ Namun delapan asnaf tersebut harus mencakup dimensi kemaslahatan hidup manusia, jika kedelapan kelompok tersebut terlayani dengan baik, maka aman makmurlah masyarakat dan sentosalah negara. Kemiskinan yang wajib diatasi bukan semata-mata miskin materi, tetapi juga miskin ruhani, miskin ilmu, ide, cita-cita, dan lain-lain. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan haruslah dilakukan secara komprehensif dan titik tolaknya adalah menjadikannya sebagai gerakan bersama dalam sinergitas yang menyatu antar *stakeholder*, baik pemerintah maupun masyarakat.

Zakat sebagai sistem baru mempunyai empat fungsi. *Pertama*, fungsi keuangan dan ekonomi, seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu zakat dapat menjadi sumber keuangan Baitul mal dalam Islam kemudian zakat berfungsi sosial untuk menyelamatkan masyarakat mulai dari yang memiliki kemiskinan karena dari bawaan, menanggulangi bencana dan santunan kemiskinan. *Kedua*, zakat sebagai sistem politik karena dalam hal ini negara yang mengelola,

⁶⁴ Syekh Imam Taqiyudin Abu Bakar Al Hisni, *Kifayatul Akhyar* Juz 1

⁶⁵ Yusuf Wibioso, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Un dang-Undang No. 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015. h. 14.

⁶⁶ *إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ*

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*Mu’alaf*), budak atau hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Mahabijaksana”.

memiliki kemampuan dan kewajiban untuk memperhatikan keadilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, zakat memiliki fungsi dibidang sistem moral, yakni membersihkan jiwa dari kekikiran. *Keempat*, zakat sebagai sistem keagamaan yakni rukun Islam.⁶⁷

Pada umumnya zakat diberikan berbentuk konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan dan sandang, namun setelah dipikir lebih panjang bahwa bentuk konsumtif bersifat tidak efektif bahkan tidak bisa membantu perekonomian untuk jangka panjang, karena dana zakat yang diberikan akan cepat habis dan mustahik kembali dalam keadaan fakir dan miskin sehingga dari sinilah muncul terobosan zakat berbentuk produktif. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat, di mana pendistribusiaanya bersifat produktif yakni dengan menambah atau memberikan modal usaha kepada mustahik untuk berwiraswasta atau membuka usaha. Dawam Raharjo menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan dana-dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan modal usaha dan dana tersebut bisa kumpulkan dalam bentuk pembiayaan dengan bekerjasama kepada perbankan syari'ah dan/atau lembaga keuangan syari'ah.⁶⁸

Asep Saepudin dalam penelitiannya menambahkan bahwa pentingnya model gerakan ekonomi seperti pendirian Bank Syari'ah dan/atau lembaga-lembaga filantropi Islam yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan tersebut juga harus bersifat publik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁶⁹ Karena keberadaan lembaga filantropi Islam khususnya lembaga zakat memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi, hal ini karena upaya zakat untuk menciptakan masyarakat muslim yang kaya menjamin kebutuhan masyarakat muslim menengah kebawah (miskin).⁷⁰ Dalam Bahtsul Masail Diniyyah Maudhuiyyah Mukhtamar NU ke-28 juga memberikan arahan bahwa pendayagunaan jangka panjang diperbolehkan dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik, selain itu juga ditekankan terdapat persyaratan penting yaitu calon mustahik harus mengetahui dan bersepakat bahwa dana zakat yang akan diterima disalurkan dengan menggunakan akad yang disalurkan secara produktif.

⁶⁷ Tim Lembaga Beasiswa Baznas, "Berdaya Dari Ruang Maya". Jakarta: Baznas. 2020. h. 23.

⁶⁸ M Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999) h. 45.

⁶⁹ Asep Saepudin Jahar, "Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer". *Miqot*. Vol XXXIX. No.2. 2015, h. 339.

⁷⁰ Asep Saepudin Jahar, "Developing Islamic Philantropy for Human Rights: The Indonesian Experience". International Conference on Law and Justice. Atlantis Press. 2017. h. 2 .

Memahami Fiqh Zakat produktif dalam perekonomian modern perlu disandarkan setidaknya pada dua pokok-pokok pemikiran, yaitu:

Pertama, pemahaman ayat-ayat al-qur'an yang bersifat umum (mujmal) yang mewajibkan semua jenis harta agar dikeluarkan zakatnya, seperti firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman!, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi Untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.⁷¹

Kedua, berbagai pendapat ulama klasik maupun kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al amwaal*, sementara sebagian lagi bersifat khusus dengan memberikan istilah *al-maal al mustafad*. Seperti dalam *fiqh Zakah* (Yusuf Qardhawi) dan *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu* (Zuhayly).

1. Zakat Produktif Dalam Pandangan Al Qur'an Hadits

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) زَكَاةٌ, يُزَكَّى, زَكِيَ yang bermakna berkah, berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.⁷² Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk para *mustahik* atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (satu haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu⁷³, Secara garis besar, Kementerian Agama, membagi sasaran penerima zakat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.S At Taubah ayat 60), (*fakir miskin*,⁷⁴ *amil zakat*,⁷⁵ *mualaf*,⁷⁶ *riqab*,⁷⁷ *gharimin*⁷⁸, *fisabilillah*,⁷⁹ dan *ibnu sabil*).⁸⁰

⁷¹ Surah al Baqarah (2) ayat 267.

⁷² Yûsuf al-Qardhawî, *Fiqh al-Zakâh*, Bayrût, (Lubnân: Mu'assasah al-Risâlah, 1418 H/1997 M) Jilid I, h. 34.

⁷³ Suharsono dkk, *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil* (LAZNAS IZI)

⁷⁴ Fakir dan Miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bedanya, kelompok fakir keadaanya lebih kurang beruntung dibanding dengan kelompok miskin (Oran dan Rashid, 1989: 128). Meskipun penentuan kriteria fakir dan miskin dengan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini masih relevan untuk masa sekarang, namun ukuran kebutuhan pokok itu perlu disesuaikan.

Sedangkan kelompok penerima dana zakat adalah mereka yang tengah dalam kondisi tertentu yang menuntut pertolongan dan pemberdayaan, di mana dana zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya

⁷⁵ Amil Zakat . Apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat, yang disebut amil adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab sebagai berikut.

⁷⁶ *Muallaf* . Biasanya, muallaf didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini. Khalifah Umar lah yang kemudian berinisiatif untuk tidak lagi memberikan santunan dana zakat kepada para muallaf karena pada masa itu jumlah umat Islam sudah banyak dan kuat sehingga tidak perlu lagi membujuk-bujuk para muallaf untuk tetap dalam keyakinannya.

⁷⁷ *Riqab*. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti riqab merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir-miskin, yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, maka riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.

⁷⁸ *Gharimin*. Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali dan tidak jadi pailit

⁷⁹ *Fi Sabilillah*. Istilah ini biasa diartikan sebagai tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir. Menurut Masdar F. Mas'udi, istilah *fi sabilillah* memiliki dua pengertian. Dalam pengertian negatif, *fi sabilillah* berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan menurut pengertian positifnya, *fi sabilillah* berarti menegakkan “jalan Allah” itu sendiri (Mas'udi, 1991: 159). Jalan Allah itu diartikan sebagai “cita kebaikan-kebaikan-Nya yang universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-batas formal lainnya.” Rinciannya bisa macam-macam, tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan bersama. Dalam pengertian ini, dana zakat untuk *fi sabilillah* dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah, menegakkan keadilan hukum bagi warga negara, membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, seperti jalan, sarana komunikasi, dan sebagainya, serta usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujuakan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

⁸⁰ *Ibn Sabil*. Para fuqaha selama ini mengartikan *ibnu sabil* sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian *ibnu sabil* dapat dikembangkan bukan sekedar pada “pelancong” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan.

sepanjang memenuhi kriteria mustahik, yaitu: anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, dan penggangguran.⁸¹

Adapun secara *maknawi-hissiyyah* (batiniyah-ruhaniah), dana zakat dipastikan dapat menyucikan harta kekayaan *muzakkî*, di samping juga menyucikan diri/jiwanya dari rasa was-was, rasa takut, rasa tidak aman, kurang nyaman, bahkan bisa membersihkan lingkungan hidupnya sehingga menjadi lebih aman dan lebih nyaman.⁸²

Pada sisi lain, pengeluaran zakat juga diduga kuat akan dapat menghalau kecemburuan sosial. Dengan dana zakat pula, *muzakkî* akan terbebaskan dari ancaman azab neraka, sebagaimana diinformasikan Alquran, misalnya dalam surah at-Taubah [9] ayat 34. Demikian pula dengan sejumlah Hadis Nabi yang menyinggung soal siksaan orang-orang enggan membayar zakat⁸³ semata-mata karena takut mengurangi hartanya atau bahkan merasa khawatir jatuh miskin.

Dalam Al Qur'an penyebutan kata zakat, Kata *al-zakâh* (الزكاة), yang dalam Al-qur'an diulang-ulang sebanyak 32 kali dalam 19 surah dan 32 ayat, rata-rata digandengkan dengan kata *al-shalâh* (الصلاة) yang dalam Alquran kata, *shalâh* juga diulang-ulang lebih banyak lagi, hingga 67 kali. Belum termasuk kata *shalawât* (bentuk jamak dari kata *shalâh*), sebagaimana yang termaktub dalam surah al-Mu'minûn [23]: 9. Perangkaian kata zakat dengan kata, *shalâh*, ini menunjukkan bahwa salat dan zakat adalah dua hal berbeda yang harus selalu menyatu (disatukan).⁸⁴ Terkait dengan kesatuan salat dan zakat, 'Abd Allâh ibn Mas'ûd, berkata Kalian umat Islam diperintahkan supaya menegakkan salat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka itu tandanya tidak salat.⁸⁵

⁸¹ Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan pengembangan Usaha Bagi Mustahik* (Jakarta: Balai Litbang Agama Kemenag. 2015). h. 86.

⁸² Muhammad Amin Suma, Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 2, Juli 2013, h. 259.

⁸³ Di antaranya, Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain dari Abû Hurayrah R.a., yang pada intinya menyatakan sabda Rasulullah bahwa tidak seorang pun penimbun harta yang tidak mau (enggan) mengeluarkan zakatnya, kecuali dia (kelak di alam akhirat) akan disetrika di neraka jahanam, kemudian ia akan dijadikan alas setrikaan di mana kening dan mukanya akan disetrika bolak-balik sampai Allah memutuskan di antara hamba-hamba-Nya itu satu waktu yang ukuran satu harinya sepadan dengan dengan 50.000 tahun. Kemudian sesudah itu dia akan dievaluasi ulang amal-perbuatannya, dan lalu dia bisa dimasukkan ke syurga atau kembali dimasukkan ke neraka.

⁸⁴ Muhammad Amin Suma, Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 2, Juli 2013, h. 254.

⁸⁵ Lihat Yûsuf al-Qardhawî, *Fiqh al-Zakâh*, Bayrût, (Lubnân: Mu'assasah al-Risâlah, 1418 H/1997 M) Jilid I, h. 64.

Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam bukunya *Hukum Zakat*,⁸⁶ Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi),⁸⁷ zakat di ulang-ulang sebanyak 30 kali di dalam Al Qur'an, di antaranya 27 kali di dalam al Qur'an, di antara 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat namun tidak dalam satu ayat. Firman Allah dalam surah dan orang-orang yang giat menunaikan zakat (Q.S 23 ayat 2) dan orang-orang yang khushy' dalam sholat (Q.S 23 ayat 4). Sebagian ahli lain meny atakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan sholat terdapat pada 82 tempat di dalam al Qur'an.⁸⁸ Jumlah ini terlalu banyak menurut pengamatan penulis sehingga jika kita hitung tidak sesuai dengan perhitungan yang telah disebutkan namun, apabila yang dimaksud penjelasan di atas juga dengan beberapa penjelasan tata-kata lain yang memiliki makna yang sama dengan zakat di antaranya, *al Infak* (pemberian), *al maun* (barang-barang kebutuhan) dan *tha'am al miskin* (memberi makan orang-orang miskin) dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti sehingga dalam hal ini berkisar antara 32 sampai 82 tempat, mengenai kata *shodaqah* (sedekah) dalam al Qur'an disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah.⁸⁹

Ibnu Taimiyah berkata, "Jiwa orang yang berzakat menjadi bersih dan kekayaanya akan bersih pula, bersih dan bertambah berkahnya⁹⁰, Ibnu Taimiyah juga menambahkan bahwa arti "tumbuh" dan "suci" tidak dipakaikan hanya buat kekayaan tetapi lebih dari itu, makna tersebut bisa juga digunakan untuk jiwa yang menzakatkan. hal ini sesuai Firman Allah:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁹¹

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Liter AntarNusa. Di terj. Salman Harun, Didin hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: 1986. h. 39.

⁸⁷ Jika dinyatakan "dalam bentuk *Ma'rifat*", oleh karena juga terdapat dalam bentuk nakirah dalam dua ayat, (Q.S 18 ayat 13 dan Q.S 18 ayat 81).

⁸⁸ Hal ini dijelaskan dalam *al Dur al Mukhtar, al Bahr, an Nahr* dan kitab-kitab fikih Madzhab Hanafi lainnya. Ibnu Abidin dalam catatan kaki bukunya *Rad al Mukhtar* menulis pembetulannya menjadi 32 tempat. tetapi yang benar selalu dihubungkan dengan sholat hanya terdapat dalam 28 tempat. Mungkin yang dimaksud 32 tempat berlaku penjelasan kata zakat dalam bentuk penjelasan dari *ma'rifat* dan *nakirah*.

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Di terj. Salman Harun, Didin hafidhuddin dan Hasanuddin. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa 1986). h. 40.

⁹⁰ Di kutip oleh Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Di terj. Salman Harun, Didin hafidhuddin dan Hasanuddin. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa 1986). h. 35. Lihat juga *Kumpulan Fatwa Syekh, Islam Ibnu Taimiyah* Jilid 25 h. 8.

⁹¹ Surah At Taubah ayat 103.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam al-Qur'an dan as-sunnah, sedekah juga bermakna zakat, oleh karena itu Imam al-Mawardi menyatakan: kalimat *sedekah* kadang yang dimaksud adalah zakat, dan zakat yang dimaksud adalah *sedekah*, dua kata yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama.⁹²

Dalam hadits Arbain Nawawi, Makna sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dari yang paling ringan seperti tersenyum, ucapan yang baik dan memberi salam, dalam hadits Arbain Nawawi juga menjelaskan bahwa *tasbih, takbir, tahmid* dan *tahlil* merupakan sedekah.⁹³

*“Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih, tahlil, takbir dan tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah bahkan ketika kalian mendatangi istri merupakah salah satu sedekah”.*⁹⁴

Didin Hafidhudhin menjelaskan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif guna untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian, hal ini berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya yang ketika Rasulullah memberikan uang kepada Umar bin Khatab yang bertindak sebagai Amil zakat seraya bersabda:

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهم ان رسول الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء افقر مني، فيقول: خذه فتموله، او تصدق به، وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. (رواه مسلم)

⁹² Ahmad Atabik. “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer”, Jurnal Ziswaf, Vol. 2, No. 1, Juni 2015. h. 42

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيْضًا: أَنَّ أَنَسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: (أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَاتَصَدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بَعْضِ أَحَادِيثِكُمْ صَدَقَةٌ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟، قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَرْزٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

⁹⁴ Hadits Arbain Nawawi No. 25

*Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya (umar bin Khatab mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata “berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya”, lalu Nabi bersabda: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan amana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau menuruti hawa nafsumu”.*⁹⁵ **(HR Muslim)**

Kalimat *فتموله* memiliki arti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa dana zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكون شيئا على الا سلام الا اعطه، قال : فاتاه رجل فسأله ، فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة ، قال : فرجع الى قومه فقال : يا قوم اسلموا فان محمد يعطى عطاء من يخشى الفاقة ! (رواه احمد باسناد صحيح)

*“Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata: “Suatu ketika datanglah seorang laki-laki dan meminta sesuatu kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki tersebut kembali kepada kaumnya sambil berkata “Wahai kaumku masuklah kalian kedalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan sesuatu yang dia takut jadi kekurangan.”*⁹⁶ **(HR. Ahmad dengan sanad shahih).**

Dari penjelasan hadits di atas menyatakan bahwa pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

⁹⁵ Dikutip dari Abu bakar Muhammad (penerjemah). *Terjemahan Subulus salam II* (Surabaya: Al Ikhlas,1991) h. 588

⁹⁶ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III* (Damaskus: Darul kalam At-Thayib, 1999) h. 77

2. Zakat Produktif Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer.

Zakat secara bahasa (istilah *fiqh*) memiliki arti tumbuh, suci, baik dan berkah. Zakat bisa dijadikan *tazkiyyah* yang artinya pembersih jiwa.⁹⁷ Zakat menurut *Lisan al Arab* (arti dasar) berasal dari kata *zaka*, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam alqur'an dan hadits.⁹⁸ Zakat dari segi istilah *fiqh* memiliki pengertian sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁹⁹ Nawawi mengutip pendapat Wahidi seperti yang jelaskan oleh Nurul Huda, Zakat merupakan jumlah harta dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan tersebut dari kebinasaan.¹⁰⁰ Menurut Madzhab Maliki dikutip dari Zuhayly dalam kajian berbagai Madzhab menyebutkan definisi zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) bukan merupakan barang tambang ataupun pertanian. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.¹⁰¹

Pengertian zakat tentu berbeda dengan infak dan sedekah namun penjelasan beberapa ayat Al Qur'an terdapat beberapa ayat definisi sedekah di artikan sama dengan definisi zakat, Berikut beberapa penjelasan terkait perbedaan zakat, infak dan sedekah. Menurut Hidayat dalam bukunya *an Introduction The Sharia Economic*, zakat merupakan harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula, seperti: *nisab*, *haul*, dan kadarnya.¹⁰² Infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rejeki sebanyak yang dikehendaki, sedangkan sedekah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain terutama

⁹⁷ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah*, Jurnal *Economica* Vol. VI/Edisi I/Mei 2015. h.5.

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Di terj. Salman Harun, Didin hafidhuddin dan Hasanuddin. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa 1986). h. 40.

⁹⁹ Zamakharsi berkata dalam al-Faiq, jilid I:536, cetakan pertama, bahwa zakat seperti halnya sedekah, berwazan *Fa'ala*, dan merupakan kata benda bermakna ganda, di pakai untuk pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang di zakatkan, atau untuk pengertian tertentu yang berarti perbuatan menzakatkan.

¹⁰⁰ Nurul Huda, dkk. *Zakat Prespektif Mikro –Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016). h. 3.

¹⁰¹ Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, di terj. Agus Effendy (Remaja Rosdakarya). h. 83.

¹⁰² Mohammad Hidayat, *an Introduction The Sharia Economic*. (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2010). h. 313

kepada orang-orang miskin.¹⁰³ Amin Suma juga menjelaskan istilah zakat, infak dan sedekah dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan singkatan ZIS tidak terlalu dipersoalkan persamaan dan perbedaan pada kosa kata tersebut, namun jika dilihat kenyataannya bahwa infak dan sedekah lebih bersifat umum jangkauannya dibandingkan dengan zakat yang jumlah *muzakkînya* lebih sedikit dan terbatas.¹⁰⁴

Zakat memiliki konsep yang sangat strategis dalam konteks sosial maupun ekonomi, yaitu dengan menggerakkan perekonomian umat Islam. Zakat tersebut dikenal dengan istilah zakat produktif.¹⁰⁵ Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif dalam bentuk pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin untuk dikembangkan yang bertujuan agar hasil dari usaha para mustahik dapat memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.¹⁰⁶

Agus juga menyatakan dari salah satu penelitian tentang dasar-dasar Syariah pendayagunaan zakat produktif menyatakan bahwa zakat produktif dan pendayagunaannya termasuk *masail muashirah* (problema kontemporer) yang terbuka peluang untuk melakukan eksplorasi dan ijtihad di dalamnya. Hal ini karena *nash* Al Qur'an dan hadits tidak secara *sharih* mengatur dan membatasi pengelolaan zakat produktif. Oleh karena itu berdasarkan dalil hukum Islam maka jika dipandang pengelolaan zakat dengan model pendayagunaan zakat produktif lebih membawa efek baik dan *maslahah* maka hal ini dibenarkan.¹⁰⁷ Zakat produktif dapat juga menjadi sistem jaminan sosial¹⁰⁸ yang akan bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan, karena dalam Islam setiap individu harus layak hidup di tengah masyarakat, yakni dengan terpenuhinya kebutuhan pokok mereka berupa sandang, pangan dan papan serta terpenuhinya kebutuhan akan pekerjaannya.

¹⁰³ Mohammad Hidayat, *An Introduction The Sharia Economic*. (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2010). h. 316

¹⁰⁴ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2015). h. 178.

¹⁰⁵ Asep Suryanto, "Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syari'ah berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat Indonesia". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Interfensi*. 2018. h. 89

¹⁰⁶ Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam*. (Bengkulu Pustaka Pelajar, 2008). h. 122

¹⁰⁷ Rizal Agus, *Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah*. Disertasi . Program Pascasarjana UIN Sumatera Medan. 2016. h. 83.

¹⁰⁸ Jaminan sosial dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek manfaat yang bersifat materi, walaupun materi dianggap hal yang pokok, tetapi definisi jaminan sosial dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Abu Zahrah menyatakan bahwa jaminan sosial adalah setiap individu dalam masyarakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk masyarakat, jika lalai dalam pelaksanaannya maka hal tersebut dapat menyebabkan runtuhnya bangunan dalam pelaksanaannya maka hal tersebut dapat smenyebabkan runtuhnya bangunan bagi dirinya dan orang lain. Lihat di Muhammad Abu Zahra, *At-Takaful Al Ijtima 'i Fi Al Islam*, (Kairo, *Dar Al Fikr Al Arabi*, 1991), h.7

Pendistribusian zakat secara produktif pada zaman Khalifah Umar bin Khatab selalu diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk bantuan keuangan yang bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.¹⁰⁹ Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.¹¹⁰

Para ulama seperti Imam Syafi'i, An Nasa'i dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Demikian juga jika mustahik belum bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin Ar Ramli, *mustahik* diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (modal berasal dari uang zakat) pada usaha tertentu dengan diberikan pelatihan serta bimbingan dari pengelola zakat sampai mustahik memiliki penghasilan dari perputaran zakat tersebut.

Sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang keliru terhadap pembagian zakat, banyak yang menyangka bahwa zakat bersifat melindungi pengangguran, padahal tidak demikian masyarakat yang kuat dan sanggup bekerja diharuskan aktif untuk berusaha dan bekerja. Masyarakat yang kuat bisa bekerja menggunakan tenaga dan keringatnya sendiri sedangkan masyarakat yang mampu berusaha adalah masyarakat yang memiliki penghasilan yang mencukupi. Imam Nawawi mengemukakan bahwa orang yang dianggap mampu berusaha adalah orang yang mendapatkan usaha yang layak sesuai dengan kondisi dan harga dirinya.¹¹¹

Para ulama kontemporer berbeda pendapat terkait pengelolaan zakat yang dikelola dengan investasi dalam bentuk modal usaha atau yang kita kenal dengan istilah zakat produktif. Pemikiran al-Banjari dalam kitab *Sabil Al Muhtadin*,¹¹² tentang bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan

¹⁰⁹ Di kutip dari Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), h. 246.

¹¹⁰ Sjechul Hadi Pornomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pertahanan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) h. 58-59.

¹¹¹ Abu Zakariyya Syarf An Nawawi, *Al Majmu'* (Soft Maktabah Syamilah) Juz VI. h. 190.

¹¹² Kitab *Sabil al-Muhtadin* adalah sebuah kitab fiqh yang ditulis oleh al-Banjari pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Kitab ini dikenal luas di kalangan kaum muslimin di kepulauan Nusantara, dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Di daerah Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, kitab

untuk kepentingan yang produktif. Al-Banjari¹¹³ menjelaskan bahwa bentuk daripada zakat bagi *mustahik* itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Bagi *mustahik* yang tidak mempunyai kemampuan untuk berwirausaha maka atas izin imam, *mustahik* bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur *ghâlib*. Bila usianya melebihi umur *ghâlib* maka *mustahik* diberi zakat untuk keperluan hidupnya tahun per-tahun.
- b. Bagi *mustahik* yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam, *mustahik* dibelikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka *mustahik* bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya.
- c. Bagi *mustahik* yang mempunyai ketrampilan berdagang maka diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekali pun. Sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka *mustahik* boleh diberi zakat lagi.

Sahal Mahfudh menyatakan bahwa zakat produktif dianggap mampu mengeluarkan para *mustahik* dari jurang kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional, untuk melakukan agenda transformasi tersebut Sahal Mahfudh membentuk *teamwork* yang solid dan *capabel* dengan memberikan *life skill* kepada kelompok yang berhak menerima zakat sehingga para *mustahik* diharapkan dapat mengelola dana zakat secara produktif.¹¹⁴ Sahal Mahfudz juga menambahkan terdapat dua cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, memberikan motivasi kepada kaum muslimin yang mampu untuk menumbuhkan solidaritas sosial. *Kedua*, dengan menggunakan pendekatan yang dikenal dengan istilah *basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Dalam teori *need approach* yang dikenal adanya hirarkhi kebutuhan (*hierarchy of need*) yang artinya, semacam hirarkhi yang mengatur

Sabil al-Muhtadîn masih banyak dibaca orang, bahkan dipergunakan sebagai acuan dalam pengajian-pengajian, antara lain di Masjid “Sabilal Muhtadin”, masjid raya di pusat kota Banjarmasin yang mengambil nama pada nama kitab tersebut.

¹¹³ Al Banjari memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari yang dilahirkan, dibesarkan dan mengabdikan dirinya dalam pengembangan Islam sampai meninggal dunia di Banjar, daerah sekitar Banjarmasin sampai ke Martapura. Beliau dilahirkan di kampung Lok Gobang, dekat kampung Kalampayan, Martapura, Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 15 Shafar 1122 H (1710 M) dari pasangan `Abdullah dan Aminah. Pasangan suami istri itu mempunyai lima orang anak yaitu: Arsyad, `Abidin, Zainal `Abidin, Nurmein dan Nurul Amin.

¹¹⁴ Jamal Ma'mur, “Zakat Produktif : Studi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh”. *Jurnal Religia* Vo l. 18 No. 1.2015. h. 109.

dengan sendirinya keutuhan manusia, mulai kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi dini. Secara umum kebutuhan fisik (makan, sandang dan pangan) menepati urutan teratas, kemudian baru dilanjutkan kebutuhan keamanan, sosial dan lainnya. Dengan kata lain, ketika kebutuhan fisik telah terpenuhi, maka masyarakat baru termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Namun teori ini juga mengakui adanya pengecualian, terdapat juga seseorang yang lebih mementingkan kebutuhan aktualisasi diri daripada kebutuhan fisik. Contohnya Mahatma Gandhi di India, meskipun secara fisik Gandhi melarat namun berani mogok makan dalam rangka kemerdekaan diri dan bangsa, banyak kasus lain seperti Gandhi contohnya para pejuang kemerdekaan kita, para Kyai yang sholeh dan wara' atau para santri dan pendukungnya, contoh di atas bisa dijadikan salah satu contoh figur yang tidak terlalu membutuhkan makanan hanya saja mereka lebih membutuhkan aktualisasi diri atau sosial. Berangkat dari teori di atas KH. Sahal Mahfudz berkesimpulan bahwa dalam pemberdayaan atau pembagian dana ZIS harus dilihat keadaannya sehingga pembagian dana ZIS tersebut tepat sasaran.¹¹⁵

Pada satu sisi distribusi zakat secara produktif maupun konsumtif dapat mengurangi akan kemiskinan, ide menjadikan zakat, Infak dan sedekah sebagai pemberdayaan zakat produktif umat hakekatnya tidak hanya menyangkut masalah ekonomi semata tetapi secara lebih komprehensif akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bersih dan seimbang secara lahir dan batin,¹¹⁶ di sisi lain zakat, infak dan sedekah juga menghindari menumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam surah Al Haysr (59) ayat 7.¹¹⁷

“ Harta Rampasan Fai’ yang diberikan kepada Rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa neger, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya”.

¹¹⁵ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 1994). h. 99

¹¹⁶ Modul Penyuluhan Zakat, KEMENAG, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Zakat Tahun 2012, h. 60.

¹¹⁷ مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Oleh karena itu, agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat, Infak dan sedekah secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, karena selain sebagai ritual ibadah, zakat juga mencakup dimensi sosial, ekonomi serta merupakan instansi akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh sehingga institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi masyarakat yang tidak mampu serta asnaf-asnaf lain seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an.

Selain diberikan modal masyarakat juga harus diberikan ketrampilan. Hal inilah menjadi pemikiran Sahal Mahfudh, seorang ulama pencetus gagasan fiqh sosial menyatakan bahwa masalah kebodohan dan keterbelakangan harus diatasi dengan memberikan ketrampilan baru masyarakat diberikan modal, tantangan terbesar adalah pola pikir masyarakat miskin yang menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan mudah, untuk itu selain memberikan ketrampilan masyarakat juga harus diyakinkan serta diberi motivasi untuk tetap berusaha agar tidak mengandalkan zakat.¹¹⁸

Selain itu Problem pendayagunaan zakat berbentuk investasi zakat di bidang ekonomi memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta syang paling banyak adalah faktor internal penerima manfaat (*mustahik*) itu sendiri. Rendahnya motivasi berusaha, ketidaksiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (*instan*) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk problem tersebut adalah adanya pendampingan kepada mustahik yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental mustahik. Selain faktor dari internal, mustahik sendiri yang berdampak pada berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor yang berasal dari pihak lembaga zakat juga sangat mendampaki keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, yakni membantu para mustahik keluar dari kemiskinan dan mengembangkan usaha secara mandiri agar kehidupannya tidak lagi bergantung pada pihak lain. Melihat tantangan tersebut.

Menurut Erwanzi Tarmizi¹¹⁹ dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer terdapa dua pendapat mengenai investasi dana zakat dalam bentuk modal usaha. **Pendapat Pertama**, Investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami*¹²⁰ (divisi fikih

¹¹⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 1994), h. 128-129.

¹¹⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor, BMI Publisng), h. 47

¹²⁰ *Majma al Fiqh al Islami*, merupakan lembaga fikih Internasional yang terbesar, beranggota kan para ulama dari setiap negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi

OKI), keputusan No. 15 (3/3) Tahun 1986, yang berbunyi: “Secara prinsip, harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, atau dikelola oleh pihak lembaga lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, dengan syarat bahwa harta zakat yang di investasikan merupakan sisa harta yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik serta ada jaminan dari pihak pengelola.

Pendapat tersebut juga berlandaskan pada pendapat bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal pada masa nabi SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalannya.¹²¹

Konsep zakat menyatakan bahwa terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin. Orang-orang yang memiliki harta berlebih, harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan dengan baik seperti halnya zakat. Hal ini tentu akan membantu dalam pengentasan kemiskinan. Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan, secara *aklamasi* dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan manusia.¹²²

Berbeda dengan Erwandi Tarmizi seorang pakar muamalat kontemporer menyatakan bahwa dalil tentang kebolehan investasi dana zakat tidak kuat, Menurutnya apa yang dilakukan pada masa nabi SAW dan khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang di maksud pada zaman saat ini, berkembang biakan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat hanya proses alami, karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para mustahik.¹²³

Pendapat kedua, investasi harta zakat hukumnya tidak diperbolehkan. Pendapat ini merupakan keputusan *Majma' Al Fiqhy Al Islami* dalam Daurah ke XV pada tahun 1998, yang berbunyi: zakat wajib dikeluarkan dalam waktu

Konfrensi Islam), ditambah anggota pakar dalam setiap disiplin Ilmu, agama dan sains, lembaga ini bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih, lembaga yang didirikan pada tahun 1977 berpusat di Mekkah Arab Saudi pertama kali diketuai oleh Syaikh Abdullah bin Humaid rahimahullah, dan dilanjutkan oleh syaikh Abdul azis bin Baz rahimahullah, kemudian dipimpin oleh Syaikh Abdul Azis Asy Syaikh Hafizahullah.

¹²¹ Shalih Al Fauzan, *Istitmar Amwal Al Zakat*, h. 118-119, Dr. Abdullah Al Ghufayli, *Nawazil Al Zakat*, h. 483 lihat juga, Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor, PT. Berkat Mulia Insani Publising, 2016), h. 48-49. Dan juga Yulizar D Sanrego, *Fiqh Tamkin (Fikih Pemberdayaan): Membangun Modal Sosial dalam mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisti Press, 2016), h. 197. Sebagai bahan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap bisa di baca di Panitia Mu'tamar Islam, majalah *Majma' Al Fiqh Al Islamy*, Jeddah, 2012, h. 42-88.

¹²² Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 4

¹²³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor, PT. Berkat Mulia Insani Publising, 2016), h. 48-49.

secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan. Sehingga harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga amil zakat untuk kepentingan salah satu mustahik. Investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang menjadi hak para mustahiknya sehingga dapat menyengsarakan para mustahik lainnya, hal ini juga di nilai tidakkan tersebut melanggar aturan syari'at di mana zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada para *mustahik*.¹²⁴ Dari dalil di atas beberapa ulama juga sepakat tidak memperbolehkan adanya dana zakat yang diinvestasikan di antaranya: Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Abdullah Ulwan, dan Syekh Muhammad Atha al Sayid.¹²⁵

Dalil pendapat lain yang menjelaskan agar disegerakannya dalam menyerahkan zakat sesuai dengan fatwa pendapat ulama kerajaan arab saudi No. 9056,¹²⁶ yang menjelaskan bahwa lembaga sosial diberikan izin untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya karena esensi tujuan zakat adalah untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi hutang para *mustahik* yang masih punya hutang (*gharim*), sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dengan menunda dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dipastikan.¹²⁷

Erwandi¹²⁸ juga menambahkan bahwa dalam hal ini juga diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad Saw, di ceritakan dari "Uqbah *radhiyallahu 'anhu* dia berkata: "Aku Sholat Ashar dibelakang Nabi di Madinah, setelah salam beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang istrinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabatnya, lalu nabi Muhammad kembali ke masjid. Hal ini membuat heran para sahabatnya lalu beliau bersabda:

*"Aku ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membaginya kepada para mustahik"*¹²⁹. (HR. Bukhori).

¹²⁴ *Qararat Al Majma' Al Fiqhy Al Islami*, h. 323

¹²⁵ Ahmad Haj Qasim, *Istitmar Amwal al Zakah, Dauruhu fi tahqiq al fa'alliyah al Iqtishadiyah*. h. 3-6

¹²⁶ Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Bazz, Syaikh Abdul Razaq Afifi, Syaikh Abdullah Ghudayan Syaikh Abdullah bin Qu'ud- Rahimahullah-, Fatawa Lajnah Daimah, Jilid IX, h. 455.

¹²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor, BMI Publising), h. 50.

¹²⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor, BMI Publising), h. 51.

¹²⁹ ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تَبَرُّعِنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُحْبَسْنَ، فَأَمَرْتُ بِقَسْمِهِ

Namun jika pemanfaatan dana zakat produktif seperti zakat, Infak dan sedekah demi kemaslahatan. maka menurut Al Syatibi,¹³⁰ dalam konsep maslahat¹³¹, merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' dalam proses ijtihad lebih menekankan pada aspek maslahat dan meminimalisir madarat dalam pengambilan keputusan hukum.¹³² Ketika maslahat tersebut bertentangan dengan Al Qur'an, sunnah dan ijma' maka menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.¹³³ Alasan sesuatu dijadikan maslahat sebagai metode penetapan syara' adalah hendaknya maslahat tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat dan dapat diterima akal sehat berlaku umum dalam urusan muamalah dan disepakati oleh kebanyakan.¹³⁴ Maslahat juga hendaknya menyesuaikan tujuan perbuatan dengan tujuan yang dimaksudkan Allah Swt, artinya perbuatan manusia harusnya sesuai dengan apa saja yang disyariatkan karena ini akan menimbulkan kemaslahatan.

Berikut beberapa alasan teori *maslahat* digunakan untuk pengelolaan zakat produktif sehingga dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

1. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, dari syarat tersebut dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat produktif bagi fakir-miskin sebagai penyertaan modal dengan sistem bagi hasil, yang pada akhirnya nanti penyertaan yang telah kembali bisa digulirkan kembali kepada fakir-miskin lain akan membawa kemungkinan yang lebih besar bagi fakir-miskin untuk dapat mengembangkan ekonominya sehingga dapat melepaskan dari kemiskinan yang membelenggu selain itu juga diharapkan

¹³⁰ Nama penuhnya ialah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad alLakhmi al-Garnaṭi. Beliau dilahirkan di Granada pada masa dan tahun yang belum dikenal pasti. Muhammad Abu al-Ajfan mengatakan bahwa para penulis biografi tokoh ini tidak menjelaskan tahun kelahirannya tetapi, perkiraan yang boleh dilakukan adalah berdasarkan wafatnya Abu Ja'far Ahmad ibn al-Ziyat, gurunya yang paling dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 728 H. Dari tahun ini, diandaikan bahawa tarikh kelahirannya adalah menjelang tahun 720 H. Beliau meninggal dunia pada hari Selasa, 8 bulan Sya'ban 790 H. Nisbah nama akhir al-Syatibi dengan al-Lakhmi menunjukkan beliau adalah dari suku Arab, allakhmiyah yang menetap di Andalus. Kemudian, nisbah al-gharnaṭi di belakang namanya merujuk kepada tempat lahir, membesar dan berkarier di Garnaṭah (Granada).

¹³¹ Menurut Raisuni istilah maslahat pertama kali digunakan oleh Imam al Turmuzdi al Hakim, seorang ulama yang hidup pada abad ke-3 Hijriyah ulama yang pertama kali menyuarakan konsep *maslahat* dan *maqashid Syari'ah* dalam karya-karyanya. (Lihat *Nazhariyat al Maqashid 'Inda al Imam al Syatibi*, Herndon: The International Institut of Islamic Thought. h. 32.

¹³² Al Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah* (Bayrut: Dar-al Fikr, t.t) Juz II. h. 19.

¹³³ Al Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*. h. 19.

¹³⁴ Al Ghazali, *Al Mustashfi min Ilmi al Ushul* (Bayrut: Dar al Fikr, t.t). h. 286-287.

- pemberian zakat dengan berjangka waktu (zakat produktif) dapat mengurangi jumlah fakir-miskin.
2. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi artinya kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat dan bukan untuk memaslahatkan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Dengan pendistribusian zakat sebagai penyertaan modal bergulir dengan sistem bagi hasil menekankan pada kemaslahatan bagi fakir miskin. Ini berbeda dengan pemberian cuma-cuma yang justru akan memungkinnya kurangnya tanggung jawab mustahik, dan dana zakat yang diberikan kepada fakir-miskin akan habis sebagai bahan konsumsi semata.
 3. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma', kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak syara'.

Mengenai dana zakat sebagai pinjaman, Didin Hafiddudin membolehkannya dengan alasan pernah terjadi seorang sahabat meminjam seekor ternak kepada Baitul Maal lalu mengembalikannya dengan seekor ternak yang lebih baik dari yang ia pinjam (Hafidhuddin, 2003). Penyaluran dana zakat sebagai penyertaan yang harus dikembalikan kepada pengelola (amil) berarti bahwa yang diberikan adalah tidak berupa wujud barangnya atau uangnya tetapi yang diberikan adalah manfaat dari barang atau uang tersebut. Hal ini dapat di-qiyaskan dengan pendapat Imam Maliki yang membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu, yang hanya diambil manfaat dan hasil dari harta wakaf. Dengan metode pendistribusian zakat produktif sebagai penyertaan bagi fakir-miskin yang kemudian digulirkan kembali diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan fungsi zakat sebagai sarana Pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat.

Salah satu penelitian tentang dasar-dasar Syariah Pendayagunaan Zakat Produktif, Agus juga menyatakan bahwa zakat produktif dan pendayagunaanya termasuk *masail muashirah* (problema kontemporer) yang terbuka peluang untuk melakukan eksplorasi dan ijtihad di dalamnya. Hal ini karena nash Al Qur'an dan hadits tidak secara sharih mengatur dan membatasi pengelolaan zakat produktif. Oleh karena itu berdasarkan dalil hukum Islam, Istihsan. Maka jika dipandang pengelolaan zakat dengan model pendayagunaan zakat produktif lebih membawa efek baik dan masalah maka hal ini dibenarkan.¹³⁵


Zakat sebagai sistem baru mempunyai empat fungsi. *Pertama*, fungsi keuangan dan ekonomi, seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu zakat dapat menjadi sumber keuangan Baitul mal dalam Islam kemudian zakat berfungsi sosial untuk menyelamatkan masyarakat mulai dari yang memiliki kemiskinan karena dari bawaan, menanggulangi bencana dan santunan kemiskinan. *Kedua*, zakat sebagai sistem politik karena dalam hal ini negara yang mengelola,

¹³⁵ Rizal Agus, *Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah*. Disertasi. Program Pascasarjana UIN Sumatera Medan. 2016. h. 83.

memiliki kemampuan dan kewajiban untuk memperhatikan keadilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, zakat memiliki fungsi dibidang sistem moral, yakni membersihkan jiwa dari kekikiran. *Keempat*, zakat sebagai sistem keagamaan yakni rukun Islam.¹³⁶

Menurut Macluf seperti yang dikutip Yasir Yusuf, *maslahat* jamaknya *mashalih* yang mempunyai maksud kebajikan, *maslahat* merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang bermakna kerusakan dan kebinasaan. *Shalih* lawannya *fasid* yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. Sedangkan secara istilah mempunyai arti mencari *maslahat*, lawannya *istifsad* yaitu mencari kerusakan atau kebinasaan. Maslahat berarti sesuatu yang membangkitkan kebaikan dan keuntungan.¹³⁷ Secara istilah, *maslahah* yang dimaksud dalam pemahaman syari'ah adalah pemeliharaan terhadap kehendak syari'ah dan menolak kerusakan.

Al Syatibi dan al Ghazali membagi kemashlahatan yang ingin dicapai syyari'ah ke dalam tiga tingkatan (al Syatibi, t.th: 4, al Ghazali, 1322: 1: 286). Pertama *al dharuriyyah* (primer), *al hajiyyah* (sekunder) dan *al tahsiniyyah* (tersier). Ketiga tingkatan ini dapat digambarkan dalam berikut ini:



Gambar 2.1 Piramida Maslahat

Dalam hal keutamaan antara ketiga hal di atas, para ulama sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat *al tahsiniyyah* tingkatannya berbeda dengan *al hajiyyah*, begitu juga dengan *al dharuriyyah*. Kemaslahatan yang bersifat *al dharuriyyah* mestilah diutamakan pemeliharaannya. Oleh itu, jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan *al tahsiniyyah* dengan *al hajiyyah*, maka syari'ah mendahulukan kemaslahatan *al hajiyyah*. Jika salah satu *al hajiyyah* atau *al tahsiniyyah* bertentangan dengan kemaslahatan *al dharuriyyah*, maka

¹³⁶ Tim Lembaga Beasiswa Baznas, "Berdaya Dari Ruang Maya". Jakarta: Baznas. 2020. h. 23.

¹³⁷ Muhammad Yasir Yusuf, "Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid syari'ah dan Konsep CSR". Jurnal Media Syari'ah Vol. XVI No. 1 2014. h. 213.

masalahat dharuriyyah lebih diutamakan. Pencapaian masalahat yang bersifat *al tahsiniyyah* baru boleh dilakukan apabila keperluan *al dharuriyyah* dan *al hajjiyyah* telah terpenuhi.

Ada beberapa kaidah yang berhubungan dalam hal ini adalah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya

يحتمل الضرر الخاص لاجل الضرر العام

Untuk menghalangi kemudharatan yang akan menimpa orang banyak, maka dibolehkan melakukan kemudharatan yang akan menimpa seseorang

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menolak *mafsadat* adalah wajib demi tegaknya kemaslahatan. Prinsip ini menggambarkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kepentingan umum berbanding kepentingan individu. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama pada keadaan dimana al-qur'an dan as-sunnah tidak secara eksplisit menjelaskan secara terperinci. Kerangka inilah yang boleh dijadikan sebagai landasan acuan dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat ke arah lebih bermanfaat.

Bentuk penyaluran zakat bersifat produktif yang dilakukan oleh Social Trust Fund jika merujuk pada buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama "Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ" seperti yang dikutip Widodo, Bahwa sifat dan bantuan perberdayaan terkait dana bergulir yang berasal dari Dana Zakat maka oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) kepada mustahik harus diberikan dalam bentuk akad *qardhul hasan*. Pendapat tersebut telah lama mengundang perdebatan dalam kalangan ulama. Armiadi dalam penelitiannya telah menganalisis perbedaan pendapat ulama klasik dan modern ke dalam tiga tema besar. *Pertama*, perbedaan tentang akad *al tamlik*. *Kedua*, tentang akad *qardul hasan*.¹³⁸

¹³⁸ Armiadi, "Pentadbiran Zakat di Baitul Mal: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin", Tesis Ph.D, Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia. 2009. h. 77.

Perbedaan pendapat ulama tentang pendistribusian zakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
1	Penyaluran zakat harus dalam bentuk akad <i>tamlik</i> dan bersifat mutlak.	Penyaluran zakat tidak harus dalam bentuk akad <i>tamlik</i> tapi disesuaikan dengan keadaan lingkungan.
2	Akad <i>qordhul hasan</i> tidak diperbolehkan	Akad <i>qardul hasan</i> diperbolehkan, begitu juga dengan akad <i>mudharabah</i> juga diperbolehkan dengan landasan masalah.

Tabel 2.1 Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat
Sumber: di olah Armiadi (2009)

Ulama kontemporer membenarkan penyaluran zakat dalam bentuk akad *qardul hasan* dan *mudharabah* apabila para *mustahik* telah terpenuhi hak-haknya, zakat dalam keadaan surplus dan penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk *li-tamlik* yaitu zakat itu untuk dimiliki oleh *mustahik* bukan untuk dipinjamkan kepada *mustahik*.¹³⁹

Dari beberapa definisi di atas, mengutip dari pendapat Armiadi yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait pengelolaan dana zakat di mana para ulama klasik menyatakan bahwa penyaluran zakat harus dalam bentuk *tamlik* dan bersifat mutlak, sedangkan para ulama kontemporer memiliki pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa penyaluran zakat tidak harus dalam bentuk *tamlik* tetapi dapat disesuaikan dengan keadaan para *mustahik* saat ini.

3. Zakat Produktif Dalam Kajian *Shari'ah Enterprise Theory* (SET).

Munculnya *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) diawali dengan maraknya *enterprise theory* (ET) yang cenderung ke arah nilai-nilai kapitalisme. Oleh karena itu *Enterprise Theory* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat dengan syari'ah. SET merupakan suatu hasil teori yang telah di *internalisasi* dengan nilai-nilai Islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya.¹⁴⁰

¹³⁹ Muhammad Yasir Yusuf, "Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid syari'ah dan Konsep CSR". Jurnal Media Syari'ah Vol. XVI No. 1 2014. h. 217.

¹⁴⁰ Sigit Hermawan dan Restu Widya Rini, "Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Prespektif *Shariah Enterprise Theory*". Riset Akutansi dan keuangan Indonesia 1 (I) . 2016. h. 13.

Menurut Iwan Triyuwono, pandangan *shari'ah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill artinya, cakupan akuntansi dalam *shari'ah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan (*skill*).¹⁴¹

Pemikiran yang dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *khalifatul fil ardh* dengan membawa misi yang menciptakan dan mendistribusikan bagi seluruh manusia dan alam. Premis tersebut mendorong *Shari'a Enterprise Theory* (SET) untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam, sehingga memberikan kemaslahatan bagi *stakeholder*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan.

SET sendiri merupakan penyempurna teori yang mendasari *enterprise theory* sebelumnya. Dalam SET, Allah merupakan sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Karena sumber daya yang dimiliki oleh *Stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. SET mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan pertanggung jawaban sosial sebuah lembaga termasuk pelaporan zakat.¹⁴²

Sementara itu, SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas, seperti tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholders* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan”. Bentuk *implementasi* terhadap Allah dapat dianggap sebagai upaya OPZIS untuk memenuhi prinsip syariah yang dapat dilihat melalui adanya kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan.

¹⁴¹ Iwan Triyuwono, “Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar” ISSN : 1410-2420, JAAI Vol.-5 NO. 2, 2001. h. 140.

¹⁴² Rahmah Yulisa Kalbarini, “Implementasi Akuntabilitas dalam *Shari'a Enterprise Theory* di Lembaga Bisnis Syari'ah” Jurnal Al Tijary. Vol. 4 No. 1. 2008. h. 5

Kelompok *stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholders*¹⁴³ dan *indirect-stakeholders*.¹⁴⁴ Menurut Meutia,¹⁴⁵ bentuk implementasi terhadap *direct stakeholders* dapat berupa pembuatan majalah untuk para donatur yang berisikan kinerja keuangan secara transparan dan terbuka berupa laporan hasil pengelolaan dana ZIS dalam satu periode. Sedangkan kontribusi terhadap karyawan dapat berupa ketersediaan layanan kesehatan, pemberlakuan training untuk karyawan dan kesempatan untuk meningkatkan karir.

Sedangkan bentuk implementasi terhadap *indirect-stakeholders* dapat berupa pemberdayaan usaha mikro, peningkatan taraf hidup masyarakat, bantuan untuk fakir miskin, bantuan pendidikan dan kesehatan. Kelompok *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam, yakni pihak yang memberikan kontribusi bagi *mati-hidupnya* perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia.¹⁴⁶

Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam dengan contoh melalui program tindakan penghijauan lingkungan atau penanaman kembali, pencegahan pencemaran dengan contoh membantu mensukseskan program pengolahan limbah dengan baik dan benar, serta dapat mengungkapkan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.

¹⁴³*Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non keuangan yakni donatur dan karyawan. Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

¹⁴⁴ *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

¹⁴⁵ Meutia, I. *Shariah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Untuk Bank Syariah*. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Brawijaya. Malang . 2010. h.144.

¹⁴⁶ Sigit Hermawan dan Restu Widya Rini, "Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Prespektif *Shariah Enterprise Theory*". Riset Akutansi dan keuangan Indonesia 1 (I) . 2016. h. 13-14

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip ulang oleh Kementerian Agama dalam Modul Penyuluhan Zakat,¹⁴⁷ menjelaskan bahwa pemberian modal kepada masyarakat kurang mampu disertai dengan bimbingan serta kajian-kajian yang membangkitkan kerohanian serta ibadah merupakan sakah satu alternatif yang penting, hal ini berlandaskan bahwa bekerja merupakan perintah Allah. Masyarakat harus yakin terhadap potensi yang dimilikinya dan tidak boleh bergantung kepada bantuan orang lain, artinya lembaga badan zakat harus memikirkan model pendekatan lain yang salah satunya dengan pendekatan SET yang diharapkan mampu mengikis mental masyarakat miskin kepada masyarakat tidak mampu.

Dari penjelasan di atas, penulis menggambarkan bahwa konsep pertanggung jawaban yang dibawa oleh *Shari'a Enterprise Theory* pada prinsipnya pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (*vertikal*) kemudian pertanggung jawaban kepada manusia (*horisontal*).

4. Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari hadirnya paradigma baru yang berpusat pada rakyat (*people centered development*). Paradigma tersebut menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, segala upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat juga sebagai suatu strategi dalam pembangunan nasional berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional.¹⁴⁸

Selama ini pola pemberdayaan zakat lebih cenderung bersifat *Charity*,¹⁴⁹ namun dalam pengembangannya terjadi dinamika pola pemberdayaan yakni dengan pola pendistribusian zakat yang bersifat produktif. Mufraini¹⁵⁰ menjelaskan bahwa secara umum pola pemberdayaan bisa dikategorikan dalam

¹⁴⁷ Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Zakat. (Jakarta: Kemenag. 2012). h. 60.

¹⁴⁸ Danica Dwi Prahesti dan dan Priyanka Permata Putri, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif" Ilmu Dakwah : Academic Journal For Homiletic Studies. Vol.2 No. 1. 2018. h. 142-143.

¹⁴⁹ Charity dalam istilah pendistribusian zakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif bagi para mustahik.

¹⁵⁰ Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Kencana. 2006). h. 147

empat bentuk sebagai berikut: *Pertama*. Pola distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. *Kedua*, distribusi yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti alat cukur, kambing, sapi, dan lain sebagainya. *Keempat*, distribusi yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun sebuah proyek sosial atau menanam modal pedagang. Selain pola di atas, terdapat satu lagi pola yang sangat menarik untuk dikembangkan yakni dengan menginvestasikan dana zakat. Hal ini dengan tujuan untuk mengefektifkan zakat sebagai jaminan sosial masyarakat miskin.¹⁵¹

Eka Sakti Habibullah juga menjelaskan sesungguhnya Allah menjadikan zakat dalam dua makna: 1. Untuk menghilangkan *gap* pemisah di antara kaum muslimin. 2. Untuk membela dan mengokohkan Islam.¹⁵² Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dijadikan modal sekaligus model pembangunan sistem ekonomi dan keuangan sepanjang zaman. Termasuk di era modern sekarang di mana kehidupan ekonomi dan keuangan semakin kompleks dan bahkan problematik. Alasannya, selain dana ZIS pernah teruji dan diuji kelangsungannya sepanjang perjalanan sejarah umat Islam dana ZIS juga memiliki potensi luar biasa untuk dijadikan sebagai dana cadangan yang selalu siap dikururkan dalam pelbagai situasi dan kondisi apa dan bagaimanapun. Terutama untuk mengatasi pelbagai persoalan ekonomi dan keuangan jangka pendek, atau bahkan datang secara tiba-tiba.¹⁵³

Di antara pola produktif yang menjadi fokus penelitian adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan bagian dari sistem perekonomian rakyat yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah salah satunya lembaga zakat (BAZ ataupun LAZ), diharapkan melalui UKM inilah perekonomian kerakyatan dapat mengambil alih serta peran yang strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dari keterpurukan ekonomi yang tak kunjung berakhir. Metode pendistribusian zakat yang dilakukan seharusnya bisa memberikan manfaat untuk kemandirian umat secara lebih nyata demi untuk dapat mencapai tujuan zakat. Metode pendistribusian zakat harus bisa mendatangkan kemaslahatan

¹⁵¹ Muhammad, dan Mas'ud Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press. 2005. h. 45.

¹⁵² Eka Sakti Habibullah, "Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnâf Fî Sabîlillâh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)". *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. h. 153.

¹⁵³ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern. *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013*. h. 273.

umum karena semakin banyak fakir miskin yang tertolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri.¹⁵⁴

Pemberdayaan ekonomi bertujuan menjadikan setiap individu dari masyarakat menjadi subjek pembangunan dengan kemampuan diri sendiri dan mandiri. Koperasi sebagai lembaga hanya membantu agar masyarakat miskin mampu menolong dirinya sendiri. Pemberdayaan hanya dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, meningkat pendapatan dari hasil usaha masyarakat miskin, mengurangi tingkat kemiskinan, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.¹⁵⁵

Lebih dari setengah penduduk Indonesia hidup dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro adalah penggerak sektor riil. Sektor riil inilah yang membuat perekonomian Indonesia tetap kuat saat diterpa badai krisis Internasional. UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Maka kehadiran lembaga koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya di tengah masyarakat miskin adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan modal.¹⁵⁶

Di Indonesia, pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki satu model dan pendekatan, pemerintah sendiri telah memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan mengintegrasikan program-program pemberdayaan sebelumnya, seperti program pengentasan kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program Perecepatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT). PNPM mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, dan mengkoordinasikan program-program sebelumnya sehingga program-program pemberdayaan tersebut terkelola dengan baik.¹⁵⁷ Menanggapi PNPM, Mudrajad mengemukakan hasil evaluasi Bappenas yang menemukan beberapa kekurangan saat realisasi program pemberdayaan tersebut. Dalam penelitiannya menjabarkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin, terutama kelompok rentan dan daerah-daerah marginal. Bantuan yang diberikan juga dalam bentuk uang tunai dan pembangunan

¹⁵⁴ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015. h. 38.

¹⁵⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) h.56

¹⁵⁶ Safaah Restuning Hayati, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin dengan Pola Grameen Bank (Studi atas Pembiayaan Mikro Syariah)". (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Jakarta. 2014), h. 80.

¹⁵⁷ Kemal A. Stamboel, *Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri kemiskinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). h. 57.

infrastruktur belum dapat menciptakan lapangan kerja sehingga menumbuhkan ekonomi produktif untuk masyarakat yang berkelanjutan.¹⁵⁸

Berbeda dengan di Indonesia, Di Afrika model pemberdayaan ekonomi dikenal dengan Black Economic Empowerment (BEE). BEE bertujuan untuk mendukung pemberdayaan kulit hitam dengan target pemberdayaan langsung melalui kepemilikan dan pantauan dari perusahaan, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja serta pengembangan usaha.¹⁵⁹ Menanggapi BEE, Matthew Andrews menurut hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi tersebut tidak menjadi kebijakan yang mengkatalisis pertumbuhan. Dalam BEE, perusahaan harus diizinkan untuk menetapkan target mereka sendiri dan tidak tunduk pada aturan yang berlaku di sisi lain BEE juga lebih fokus kepada ekonomi menengah ke bawah.¹⁶⁰

Sungkowo¹⁶¹ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa model pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui jalur pendidikan non formal seperti: pelatihan dasar untuk usaha mandiri, skill kewirausahaan, dan pengembangan alternatif. Model pemberdayaan ekonomi melalui Pendidikan non formal ini sangat berkaitan dengan model pemberdayaan melalui pengembangan kewirausahaan salah satunya dengan menggunakan dana zakat, infak dan sedekah. Senada dengan Sungkowo, Duflo dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dimensi pertama pemberdayaan adalah Pendidikan dengan seseorang mendapatkan Pendidikan kelak skill dan kemampuan yang dimiliki juga akan mengalami peningkatan sehingga mendatangkan upah yang lebih tinggi.¹⁶²

Sedangkan Arif dalam penelitiannya menemukan bahwa dana zakat dapat dijadikan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Bank sosial dengan tujuan untuk membantu usaha-usaha kecil, seperti industri rumah tangga (*home industry*), pertukangan, perbengkelan dan jasa. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dan beredarnya harta kekayaan secara berkeadilan. Ada tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan dalam upaya meningkatkan efektifitas dan kemanfaat-gunaan

¹⁵⁸ Mudrajad Kuncoro, *Mudah memahami Dan menganalisis Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM, 2013). h. 211.

¹⁵⁹ Taonaziso Chowa dan Marshal Mukuware, "An Analysis Of Zimbabwe's Indigenisation And Economic Empowerment Programme (IEEP) As an Economic Development Approach" *Research Journal's Journal of Economic* Vol. 1 No. 2. 2013 . h. 18

¹⁶⁰ Matthew Andrews. "Is Black Economic Empowerment a South African Growth Catalyst? or Coild it be" center for Internasional Development (CID). Harvard University. 2008 h. 45

¹⁶¹ Sungkowo Edy Mulyono, "Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Jalur Pendidikan non Formal di Kecamatan gajahmungkur Kota semarang". *Jurnal Edukasi Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES* No. 1. 2011. h. 8.

¹⁶² Esther Duflo, " Women Emowerment and Economic Development" *Journal of Economic Literatur* Vol. 50 No. 4 . 2012. h. 1051.

pendistribusian zakat, yaitu: *Pertama*, prioritas target distribusi zakat. *Kedua*, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. *Ketiga*, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Dalam penelitian ini Arif menyatakan bahwa zakat bergulir bisa diterapkan dalam kerjasama pembiayaan di mana pihak lembaga zakat bekerjasama dengan *mustahik* dalam menjalankan usaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan yang dibicarakan dan ditentukan dalam kontrak di awal pemberian modal. Pembiayaan Zakat Bergulir bisa dijalankan dalam berbagai bentuk, di antaranya: *Pertama*, Zakat dengan model dana bergulir digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana lembaga zakat merupakan *partner* pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model ini, lembaga zakat menyediakan sejumlah uang untuk membeli aset atau alat-alat produksi. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi pembiayaan bisa dikurangi (dicihil untuk dikembalikan ke lembaga zakat) hingga akhirnya akan menjadi nol. *Kedua*, Zakat Bergulir digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Zakat bergulir jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan perdagangan, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus *mustahik* untuk menjalankan usahanya.¹⁶³

Sudah banyak teori-teori pemberdayaan ekonomi yang telah diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu: ***Pertama, teori Growth Approach*** (pendekatan pertumbuhan) dan ***teori Rostow*** yang menekankan pada strategi industrialisasi dan substitusi impor dengan investasi dan padat modal, pengangguran pada angkatan kerja dan mengakibatkan meningkatnya kejahatan karena urbanisasi yang merupakan tenaga kerja kurang terampil. Pendekatan ini juga memunculkan *Pseudo Capitalis* (kapitalis semu), mereka menjadi kapitalis karena kedekatan dengan kelompok penguasa (elit politik) dimana mereka mendapatkan kemudahan dari regulasi-regulasi yang ada, *Kedua, teori Redistribution of Growth Approach* (pendekatan pertumbuhan dan pemerataan), pendekatan ini diterapkan pada tahun 1973 yang dikenalkan oleh Adelman dan Morris dengan menerbitkan *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, *Ketiga teori Dependence Paradigma* (paradigma ketergantungan), teori ini dimunculkan pada tahun 1970-an oleh Cardoso, untuk menggerakkan industri-industri membutuhkan komponen-komponen dari luar negeri dan hal ini menimbulkan ketergantungan dari segi teknologi dan kapital, *Keempat, The Basic Needs Approach* (pendekatan kebutuhan pokok), teori ini diperkenalkan oleh Baricloche Foundation di Argentina. Menurut kelompok ini, kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika mereka masih berada dibawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan yang lebih baik, *Kelima, The Self-Reliance Approach*

¹⁶³ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015. h. 17.

(pendekatan kemandirian), pendekatan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara industri. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*peoplecentred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.¹⁶⁴

Moeljarto,¹⁶⁵ menambahkan terkait langkah-langkah pemberdayaan ekonomi yang komprehensif di antaranya:

- a. Pemberdayaan masyarakat sebagai prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara menekan rasa ketidakberdayaan dan meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial politik di mana orang miskin tinggal.
- b. Upaya memutus hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kesadaran kritis masyarakat untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidup.
- c. Menanamkan motivasi dan menekankan rasa bahwa nasib orang miskin bisa berubah.
- d. Merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin dengan penuh. Contoh: bagaimana merealisasikan program Proyek Kawasan Terpadu PKT) dengan perumus utama adalah masyarakat miskin
- e. Perlunya pembangunan sosial dan modal sosial bagi masyarakat miskin.
- f. Redistriusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Qadir juga menambahkan bahwa salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat miskin adalah dengan didorong serta distimulasi dengan pemberian dana zakat, infak dan sedekah sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha ekonomi, itulah sesungguhnya makna zakat untuk pihak penerima yakni dengan menumbuh-kembangkan tingkat perekonomian dan potensi produktivitas masyarakat.¹⁶⁶


¹⁶⁴ Syaiful dan Suwarno, "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada LAZISMU Di Kabupaten Gresik". *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Volume 19, Nomor 2, Desember 2015) h. 150-151

¹⁶⁵ Moeljarto Tjokrowinoto, *Strategi Alternative Pengentasan Kemiskinan (Makalah Untuk Seminar Bulanan P3K UGM)*. Atau, Dalam Kumpulan Makalah, Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media, 1993) h. 34-35.

¹⁶⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 165.

Berbeda dengan Aimatul dan Matthew,¹⁶⁷ dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat, Infak dan sedekah sebagai zakat produktif belum mampu menjadi instrument yang berperan secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan tetapi peran adanya filantropi Islam¹⁶⁸ yang dapat dijadikan instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan dan management yang tepat. Prinsip-prinsip keuangan Islam dan kewajiban amal (termasuk dana zakat) dapat diintegrasikan ke dalam operasi lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pengentasan kemiskinan yang dicapai oleh lembaga keuangan mikro.

Alur yang menggambarkan yang terjadinya proses pemberdayaan masyarakat miskin hingga menjadi keluarga yang sejahtera, hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini



Gambar 2.1 Proses Pemberdayaan Masyarakat Miskin Hingga Menjadi Keluarga Yang Sejahtera

Sumber: Safaah (2014)

¹⁶⁷ Aimatul Yumna dan Matthew Clarke, “Intergrating Zakat and Islamic Charities with: Microfinance Initiative in The Purpose of Proverty Allevation In Indonesia” *8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation*. 2011. h. 58.

¹⁶⁸ Arif juga menambahkan bahwa keberadaan Filantropi Islam seharusnya tidak bersifat karikatif saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja, dalam hal ini zakat bisa menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan apabila di berdayakan dengan pengelolaan zakat produktif. penjelasan ini dijelaskan dalam buku *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicita Intermedia, 2011) h. 289.

5. Zakat Produktif untuk Pembiayaan Koperasi Syari'ah

Terkait dengan kemungkinan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah yang digunakan sebagai modal koperasi syari'ah, maka aturan yang berlaku pada aspek permodalan koperasi syari'ah tentu memiliki kesamaan dengan koperasi konvensional, sehingga dalam ketentuannya dapat mengikuti ketentuan perundang-undangan Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi jasa Keuangan Syari'ah, di dalamnya keputusannya pun juga tidak mengatur secara jelas dan spesifik terkait sumber permodalan koperasi syari'ah padahal seperti yang kita ketahui bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Kemudian modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan Lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah. Apabila dana zakat, infak, dan sedekah digunakan sebagai modal koperasi syari'ah maka dana tersebut masuk dalam modal koperasi syari'ah sebagai komponen sumber lain yang sah. Hal ini merujuk pada UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 terkait permodalan di mana masuk dalam modal koperasi sebagai komponen "Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya infak dan sedekah dapat masuk dalam struktur permodalan koperasi syari'ah sebagai komponen hibah, tetapi zakat tidak dapat digolongkan sebagai hibah karena zakat memiliki syarat-syarat dalam pengelolaan maupun penyalurannya. Sedangkan infak dan sedekah dapat diberikan secara leluasa dan kapan saja tanpa ada persyaratan yang mengaturnya. Berdasarkan UU tersebut zakat, infak dan sedekah tidak dapat digolongkan sebagai setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, karena setoran pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi, sedangkan sertifikat modal koperasi merupakan bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi.¹⁶⁹ Zakat, infak dan sedekah juga tidak dapat dimasukkan sebagai komponen modal penyertaan, karena model penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalankoperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya. Serta modal koperasi juga tidak dapat digolongkan sebagai pinjaman, karena tidak memerlukan pengembalian kepada *muzakki*, koperasi syari'ah dapat mempergunakan dana zakat, infak dan sedekah sebagai salah satu komponen modalnya, apabila:

¹⁶⁹ Pasal 1 butir 9 UU No. 17 tahun 2012 tentang Undang-Undang Perkoperasian.

1. Dana zakat produktif dapat digunakan sebagai modal apabila kita dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
2. Koperasi syari'ah harus merangkap sebagai Baitul maal, karena dana zakat, infak dan sedekah yang digunakan adalah bagian amil.
3. Mustahik yang bernetabene fakir dan miskin yang dianggap mampu bekerja menurut keahlian (ketrampilan) masing-masing harus diikuti sertakan dalam struktur organisasi/pengurus koperasi syari'ah sebagai upaya pemberdayaan dan berkesinambungan penghasilan fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari.
4. Koperasi syari'ah haruslah bertujuan manfaat bagi *mustahik* disekitar wilayahnya maupun diluar wilayah operasional koperasi syari'ah tersebut.
5. Memberitahukan kepada *muzakkī* mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan dananya, ketika *muzakkī* memberikan dana zakat, infak dan sedekahnya.

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat yang dijadikan modal usaha untuk fakir dan miskin (mustahik) sempat menimbulkan pertanyaan dikalangan umat Islam di Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwanya menetapkan fatwa terkait status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, dan akhirnya MUI menetapkan fatwa Nomor 4 Tahun 2003 Tentang penggunaan Dana zakat Untuk Istitsmar (Investasi). Dengan merujuk pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (Investasi) tersebut, maka dapat ditambahkan beberapa persyaratan tambahan agar koperasi syari'ah dapat dapat mempergunakan dana zakat, infak dan sedekah sebagai salah satu komponen modalnya, yaitu:

1. Koperasi syari'ah bergerak dibidang usaha yang dibenarkan oleh syari'ah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*)
2. Dana zakat, infak dan sedekah diinvestasikan kepada koperasi syari'ah yang memiliki bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
3. Koperasi syari'ah mulai pembentukan sampai operasionalnya dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi syari'ah.
4. Koperasi syari'ah haruslah profesional dan dapat dipercaya (amanah).
5. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan seta memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat diinvestasikan sebagai modal koperasi Syariah.

Pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh lembaga amil zakat dalam bentuk koperasi syari'ah harus memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut diharapkan akan memberikan hasil yang optimal dan efektif atas efek zakat dalam transformasi

ekonomi. Seperti yang pernah diusulkan oleh Arif Wibowo, perlunya bank sosial Islam, Bank ini berfungsi mengelola dana zakat untuk didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi ummat. Dana zakat dapat digunakan untuk usaha-usaha kecil, seperti industri rumah tangga (*home industry*), pertukangan, perbengkelan dan jasa. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dan beredarnya harta kekayaan secara berkeadilan.¹⁷⁰

Menurut Jamal,¹⁷¹ Pemanfaatan zakat produktif juga perlu dilakukan kearah investasi jangka Panjang. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk, pertama. Zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan masyarakat miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja atau bantuan modal awal. Sependapat dengan Jamal. Menurut Dakhoir,¹⁷² penerapan pengelolaan zakat dengan cara pembiayaan pinjaman berbentuk koperasi syari'ah atau bisa disebut Bank zakat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengelolaan pendayagunaan model terbaru dalam mentransformasi pelaksanaan zakat hal ini diharapkan dapat menjadi solusi terkait pengelolaan zakat. Konsep bank zakat yang mengedepankan aspek *social enterprise* dan berfungsi sebagai lembaga *sosial financial intermediation* telah mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi.¹⁷³

Maka kehadiran Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Syari'ah yang menyediakan berbagai produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan dapat menjadi penunjang berjalannya Usaha mikro kecil dan menengah, yaitu seperti produk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Dalam menjaga kepercayaan koperasi syari'ah kepada anggota koperasi dan/atau nasabah (*mustahik*) maka koperasi syari'ah dapat melakukan analisa terkait mustahik yang akan menjadi penerima manfaat (anggota koperasi) untuk mendapatkan dana zakat, di antaranya:

1. Menerima pengajuan permohonan bantuan modal dari calon *mustahik* dengan prosedur; mengisi formulir, memberikan keterangan sudah atau belum memiliki usaha ataupun pekerjaan sebelumnya, memberikan

¹⁷⁰ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". Jurnal Ilmu manajemen Vol. 12.2015 h. 35.

¹⁷¹ Jamal Mustafa. *Pengelolaan zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan* (Jakarta: KOPRUS, 2004). h. 64

¹⁷² Ahmad Dakhoir," Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi)". Jurnal Al manahij Vol. IX No. 1, 2015. h. 149.

¹⁷³ Pengelolaan terintegrasi yang dimaksud adalah memposisikan penerapan penghimpunan dana zakat terhubung dengan organisasi pengelola zakat baik bentukun pemerintah maupun masyarakat dana zakat. Bank zakat berposisi sebagai Baitul mal atau rumah harta pertama dalam menyalurkan zakat dan rumah terakhir bagi penghimpunan zakat.

keterangan jenis dan kendala usaha, menyerahkan surat keterangan tidak mampu, pernyataan komitmen.

2. Penyeleksian calon mustahik berdasarkan survey kondisi pemohon
3. Memutuskan mustahik yang pantas diberikan zakat produktif beserta masukan usaha yang dapat dijalankan mustahiq.
4. Pemberian zakat produktif berlanjut dengan monitoring dan pembinaan keberlangsungan usaha yang dijalankan mustahik.

Dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini, koperasi syariah dapat memberikan peranannya dalam memberdayakan perekonomian rakyat. Indikator keberhasilan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan adalah dari pendapatan mustahik dalam mengelola usahanya. Selain itu, kuatnya manajerial dan kelengkapan usaha yang dibina koperasi syariah juga menjadi indikator keberhasilan zakat produktif.¹⁷⁴

Melalui pembiayaan koperasi syari'ah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, hal ini juga merupakan upaya untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.¹⁷⁵ Euis Amalia dalam Diskusi Topi Diksi Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES),¹⁷⁶ menambahkan bahwa keberadaan koperasi syari'ah berbasis dana zakat, Infak dan sedekah sangat membantu bagi para mustahik untuk berwirausaha dengan menggunakan akad *qordhul hasan* dan akad *murabahah* namun dalam hal ini, harus di ada pemisah antara dana akad *qordhul hasan* maupun akad *murabahah*. Karena dana yang berasal dari zakat itu menjadi hak milik para mustahik berbeda dengan dana sosial lainnya bisa saja dikembangkan ke dalam usaha yang bersifat produktif dan komersil, dalam hal ini dana yang dari akad *murabahah* bukan berasal dari dana zakat.

Senada dengan Euis Amalia, Falikhatul, Yasmin dan Hasim menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam pengembangan akad *qordhul hasan* dilaksanakan melalui dana distribusi berupa dana pinjaman produktif dan distribusi sosial. dalam hal akad, Falikhatul dkk juga menekankan bahwa dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf harus berupa akad *qordhul hasan* tidak diperbolehkan menggunakan akad yang bersifat komersil.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Aji Prasetyo dan Yandika Fevrian Rosmi, "Rekonstukri Koperasi Syari'ah Sebagai Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan". Procciding Conference on Economic & Busines Adi Buana University of Surabaya. 2018. h. 114.

¹⁷⁵ Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, "Peranan Kjks Bmt Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Pembiayaan Musyarakah" Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Volume I, Nomor 1, April 2018, h. 4-5.

¹⁷⁶ Euis Amalia, *Link and match Sumber Daya Manusia Ziswaf di Indonesia*, Dalam acara Topi Diksi Masyarakat Ekonomi Syari'ah. Tebet, 22 Oktober 2019 Jam 16:00 – 17.40

¹⁷⁷ Falikhatun, Yasmin Umar Assegaf dan Hasim, "Pemormance Improvement For Micro, Small And Medium Enterprise (SMEs) With Social Financing Model". Journal of Finance and Banking review Vol. 1 (I), 2016.

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka dibutuhkan strategis lain para Lembaga zakat yang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbentuk koperasi syari'ah atau lembaga keuangan mikro untuk mengatasi permasalahan ini. Yulizar,¹⁷⁸ Dahnila,¹⁷⁹ dan Mufraini¹⁸⁰ menambahkan perlunya peran intermediasi sosial,¹⁸¹ dalam Lembaga keuangan mikro Syari'ah, khususnya instrument keuangan Islam yang bersifat sosial dan berasal dari dana ZISWAF. Adapun tahapan implementasi yang bisa dilakukan terdiri dari beberapa pilar, di antaranya sebagai berikut:

- 1) **Sedekah dan Sumbangan (*Charity*)**. Pilar pertama adalah memberikan sedekah atau sumbangan bagi masyarakat kurang mampu tanpa mengharapkan adanya timbal balik. Dana tersebut di alokasikan untuk keperluan masyarakat kurang mampu yang bersifat kebutuhan dasar (*basic needs*). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad *hibah* atau akad *Qordhul hasan*. yakni masyarakat yang meminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai jumlah pinjaman awal.
- 2) **Pemberian Pembiayaan (*Financing*)**, pilar kedua adalah memberikan pembiayaan yang mendidik masyarakat memanfaatkan dana untuk usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses perama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad *tijarah* (akad komersil); di antaranya: *murabahah, musyarokah, mudharabah, dan akad lain-lain*.
- 3) **Menyimpan Dana (*Saving*)**, Tahap terakhir dengan memberikan penjelasan atau edukasi kepada masyarakat agar memiliki perencanaan kedepan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarga di masa yang akan datang.

Menurut penulis, setelah mencermati urgensi dari perubahan paradigma dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa model koperasi syari'ah dengan berbasis dana zakat produktif dinilai memiliki manfaat yang lebih besar, pola tersebut diharapkan efektif untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

¹⁷⁸ Yulizar D Sanrego dan Mo ch Taufik. *Fiqh Tamkin (Fikih Pemberdayaan) : Memiliki Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairul Ummah*, (Jakarta: Qisti Press) h. 293-294.

¹⁷⁹ Dahnila Dahlan, “Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syari'ah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. , No. 2, 2018. h. 162.

¹⁸⁰ Arif Mufraini, *Akutansi dan Managemen Zakat*. (Jakarta: Kencana. 2006) . h. 167.

¹⁸¹ Peran Intermediasi sosial disini harus menjadi bagian penting dari kebijakan atau produk pelayanan perbankan syari'ah dalam memberikan pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin, khususnya peminjaman di bawah pembiayaan satu juta.

6. Regulasi Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia

Undang-undang zakat memperkenalkan konsep pengelolaan zakat yang merupakan pengembangan dari konsep pengelolaan yang telah berjalan. Menurut undang-undang zakat, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya mendapat pengukuhan dari pemerintah, di mana kedua fungsi badan amil tersebut bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸²

Salah satu tujuan hukum di bidang perekonomian yaitu mewujudkan keadilan ekonomi terhadap kelompok masyarakat berekonomi lemah. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dibidang perekonomian berkewajiban mendorong dan memperdayakan masyarakat berekonomi lemah terutama dalam memenuhi hak-hak kebutuhan hidup. Hal ini tertuang dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “Fakir Miskin anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Zakat, Infak dan Sedekah sebagai sumber dana ekonomi bagi keuangan negara dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan, Negara memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan perumahan kepada rakyatnya. Peran ini merupakan kebijakan mendasar dalam ekonomi Islam, Negara harus mampu dalam menjamin pendistribusian kekayaan berdasarkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan (transparan) dan kejujuran.¹⁸³

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Undang-undang Pengelolaan Zakat (UUPZ)¹⁸⁴ juga mempunyai definisi tersendiri terkait zakat, Infak dan sedekah. Pengertian zakat menurut UU Pengelolaan zakat, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam. Infak sendiri menurut UUPZ, Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan pengertian sedekah menurut UUPZ, sedekah merupakan harta atau nonharta

¹⁸² Ahmad Sutarmadi, *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Umat*. (Jakarta. 2001), h. 77.

¹⁸³ Ahmad Dakhoir, “Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi)”. *Jurnal Al Manahij* Vol. IX No. 01 Juni 2015. h. 143.

¹⁸⁴ UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kemaslahatan umum. Pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian zakat, Infak dan sedekah dalam UUPZ jelas berbeda, zakat berbeda dengan sedekah. Zakat berupa harta namun sedekah berupa non harta.

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi sebagai pendistribusi dan pendayaguna zakat, khususnya pada pendayagunaan zakat produktif. Sebagaimana diketahui bahwa zakat produktif mendapat perhatian khusus dalam UU No. 23 Tahun 2011 pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 tahun 1999. Yang dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa zakat dapat dikelola secara produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, begitu juga pada pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa pengelolaan dana Infak, sedekah serta dana sosial lainnya harus di catat dalam pembukuan sendiri. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dapat dicermati bahwa harta zakat tidak semata-mata berperan sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat melainkan lebih berperan dalam fungsi yang lebih produktif dan efektif. Prinsip efektifitas sebagaimana bagian dari manajemen zakat merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga tidak terkecuali lembaga non profit seperti lembaga zakat agar dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang ada bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peranan lembaga zakat. Hal semata-mata agar kinerja lembaga zaka tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Beberapa prosedur utama dalam pengembangan usaha produktif bagi para mustahik di antaranya:

- a) Studi kelayakan dan penentuan area. Pada point ini ditetapkan indikator-indikator penilaian kelayakan sebagai mustahik.
- b) Analisis program pemberdayaan dan kelayakan usaha. Dalam bagaian analisis ini pengelola zakat, infak dan sedekah ZIS harus jelas dan tepat dalam melihat tujuan dari usaha yang akan mustahik rintis, kejelasan usaha, perencanaan, berjangka panjang, memberi kemaslahatan bagi masyarakat, dan terutama adalah memberdayakan mustahik atau kelompok mustahik.
- c) Monitoring dan evalusasi program. Bagian ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara pengelola ZIS dengan pihak lain yang kompeten. Bisa saja diberikan kursus dan pendampingan dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah, Kementrian Pertanian, para wirausahawan yang telah berhasil dan sebagainya.
- d) Pelaporan pelaksanaan program.

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581

Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 yaitu : 1. Melakukan studi kelayakan; 2. Menetapkan jenis usaha produktif; 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan; 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; 5. Mengadakan evaluasi; dan 6. Membuat pelaporan.

Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal, serta pelanggaran/pelanggaran /penyelewengan tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir. Keputusan tersebut memberikan ikatan antara pemberi modal (Amil Zakat) dan penerima modal usaha produktif (fakir miskin) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. sehingga antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam ada ikatan dan berjalan bersamasama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh faqir miskin.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara perhitungan zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Zakat produktif dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Bab IV pada pasal 32 sampai 36. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaannya zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fa skir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁸⁵ Pendayagunaan zakat dalam usaha produktif dilakukan dengan syarat:¹⁸⁶ 1. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi., 2. Memenuhi kebutuhan syari'ah., 3. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik., 4. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. (pasal 33). Adapun untuk ketentuan pendayagunaan zakat produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: 1. Penerima manfaat merupakan perseorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik., 2. Mendapatkan pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik (pasal 34).

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dalam pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

Kementrian Agama Bidang Direktorat Pemberdayaan Zakat menjelaskan terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat terkait pengembangan ekonomi masyarakat berbasis zakat produktif. Kegiatan ini bisa terbagi ke dalam beberapa bentuk, misalnya:

¹⁸⁵ Pasal 32 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

¹⁸⁶ Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

- a) Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja atau modal usaha dengan tujuan membantu para pengusaha mikro kecil untuk meningkatkan usahanya dan kapasitas mutu produksi.
- b) Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan serta memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan dan lain-lain.
- c) Dukungan kepada pengusaha kecil atau mitra binaan dalam bentuk pembinaan ataupun berperan dalam pameran.
- d) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, seperti klinik Konsultasi Bisnis (KKB), yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, ketrampilan dan informasi.
- e) Pembentukan lembaga keuangan, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti pendirian BMT atau Lembaga bagi hasil.
- f) Pembangunan Industri. Modal dan investasi yang dapat disalurkan lembaga zakat, sebagai contoh industri yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa yakni Usaha hasil Tani (UHT) di Lamongan. Hal ini ditempuh sebagai langkah riil pemberdayaan yang ditunjukkan untuk para mustahik, yang terlibat dan bekerja tentu saja juga berasal dari kalangan *mustahik*.¹⁸⁷


Adapun terkait Fatwa-fatwa DSN MUI yang mendukung adanya pendayagunaan zakat produktif adalah:

- a) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.¹⁸⁸ juga menjelaskan bahwa dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, dengan penyaluran dari salah satu delapan Asnaf yaitu *Sabilillah*, dana zakat atas nama *sabilillah* dapat ditasarufkan untuk kepentingan umum (*masalahah 'ammah*).
- b) Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Istitmar (Investasi). Adapun isi fatwa tersebut di antaranya:
 - 1) Zakat maal harus dikeluarkan sesegera mungkin baik dari *Muzakki* kepada amil maupun amil kepada mustahik.
 - 2) Penyaluran (distribusi) zakat mal dari amil kepada *mustahik* walaupun pada dasarnya harus sesegera mungkin dikeluarkan, dapat ditunda *ta'khirkan* apabila mustahik belum ada atau terdapat kemaslahatan yang lebih besar.
 - 3) *Maslahat* ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan, sehingga *maslahat* tersebut merupakan *maslahat syari'ah*.

¹⁸⁷ Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan pengembangan Usaha Bagi Mustahik* (Jakarta: Balai Litbang Agama Kemenag. 2015). h. 13-15.

¹⁸⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

- 4) Zakat yang dita'khirkan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syari'ah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*)
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi
 - d. Dilakukan oleh institusi/Lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah)
 - e. Izin investasi (*istitmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah harus menggantikannya apabila terjadi kerugian atau pailit.
 - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pda saat harta zakat tersebut diinvestasikan.
 - g. Pembagian zakat yang dita'khirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.



BAB III

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH SOCIAL TRUST FUND

DOMPET DHUAFA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dompot Dhuafa

Yayasan Dompot Dhuafa Replubika diresmikan menjadi Lembaga zakat nasional oleh Departemen Agama Replubik Indonesia pada tanggal 10 oktober 2010. Dompot Dhuafa merupakan Lembaga nirlaba yang didirikan untuk masyarakat Indonesia guna mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa melalui dana zakat, infak sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dan dana lainnya. Dana yang dihimpun adalah dana halal yang dibayarkan oleh perseorangan, kelompok, atau perusahaan. Sesuai dengan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan notaris H Abu Yusuf, S.H pada tanggal 14 September 1994, di umumkan dalam berita negara RI No. 163/A. YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pada tanggal 8 oktober 2001 Menteri Agama RI mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Replubika sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Hingga saat ini Lembaga zakat Dompot Dhuafa semakin menunjukkan profesionalitas dalam mengadakan program-program kepedulian. Dalam rangka mewujudkan masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan, Dompot Dhuafa membuat dan menjalankan program yang ditujukan kepada masyarakat dhuafa maupun kepada orang-orang yang wajib dibantu. Hingga saat ini,¹⁸⁹ pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa mencakup lima aspek, di antaranya:

a. Aspek Kesehatan

Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan baik. Dompot Dhuafa juga telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC),¹⁹⁰ beragam kegiatan telah

¹⁸⁹ Merujuk pada laporan tahunan Dompot Dhuafa tahun 2018 yang dikeluarkan Desember 2019.

¹⁹⁰ LKC menjadi induk dari gerai sehat atau program pemberdayaan kesehatan yang tersebar di berbagai daerah. Saat ini Dompot Dhuafa mensinergikan 11 LKC yang tersebar di

dilakukan, baik bersifat *preventif*,¹⁹¹ *promotive*,¹⁹² dan *kuratif*.¹⁹³ Sejak tahun 2009 Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7.600 m², Rumah Sehat Terpadu (RST) memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer.

b. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan dapat mengubah individu, dunia dan peradaban. Dompot Dhuafa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis, serta beasiswa untuk siswa dan mahasiswa unggul yang tidak mampu secara ekonomi, tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, melainkan adapula program pendidikan untuk guru dan sekolah. Dengan dedikasi yang tinggi untuk pendidikan di Indonesia, Dompot Dhuafa juga bersinergi dan mengembangkan program-program pendidikan sebagai perwujudan misi lembaga yang ingin melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berpotensi. Program-program pendidikan tersebut di antaranya:

- 1) Smart Ekselensia Indonesia.
- 2) Beastudi Indonesia.
- 3) Makmal Pendidikan.
- 4) PAUD dan TK Pengembangan Insani.
- 5) Pusat Belajar Anti Korupsi.
- 6) Scholl For Refuge.
- 7) Institut Kemandirian.
- 8) Dompot Dhuafa Corporate University.
- 9) Sekolah Guru Indonesia.
- 10) Kampus Bisnis Umar Usman.
- 11) Komunitas Filantropi Pendidikan dan Pengelolaan.
- 12) Equality Of Empowerment.
- 13) Indonesia Development and Islamic Studies
- 14) Rumah Belajar Parni Hardi.

wilayah Ach, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Papua.

¹⁹¹ *Preventif* merupakan program pencegahan penyakit dengan deteksi dini (*screening*) penyakit tidak menular dan pengelolaan pertamanya.

¹⁹² Promosi kesehatan adalah program-program untuk mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya.

¹⁹³ *Kuratif* adalah program upaya pengobatan dari tingkat pemberi pelayanan kesehatan tingkat 1 di Gerai Sehat hingga rujukan di Rumah Sehat Dompot Dhuafa.

c. Aspek Pengembangan Sosial

Dompot Dhuafa bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam pengembangan sosial ini terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Hingga tahun 2018 penerima manfaat program sosial mencapai 1,56 juta jiwa yang berasal dari tujuh program di antaranya:

- 1) Disaster Management Center (DMC)
- 2) Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM)
- 3) Badan Pemularasan Jenazah (BARZAH)
- 4) Pusat Bantuan Hukum (PBH)
- 5) Semesta Hijau (Semai)
- 6) Tebar Hewan Kurban (THK)
- 7) Tebar Zakat Fitrah

d. Aspek Dakwah dan Budaya

Dalam memberantas kemiskinan, dakwah diperlukan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, menanamkan karakter yang mulia. Kemiskinan iman dan takwa akan menyebabkan kemiskinan ekonomi baru yang dampaknya lebih besar, sedangkan budaya bagi bangsa Indonesia tentu tidak hanya sebagai penanda khas suatu daerah melainkan juga dapat menjadi sebagai media yang cepat untuk syi'ar dan dakwah.


e. Aspek Ekonomi

Dompot Dhuafa mendirikan devisa ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Program ekonomi dirancang untuk mendayagunakan ZISWAF dengan bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Hingga tahun 2018 terdapat 8.276 jiwa sebagai penerima manfaat yang menerima bantuan program ekonomi. Tujuan didirikannya program ekonomi adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial.

Di antara program-program ekonomi yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa adalah:

- 1) Agroindustri
- 2) Pertanian Sehat
- 3) Peternakan dan Perikanan
- 4) Pengembangan Kawasan
- 5) Trading area
- 6) Recovery Ekonomi Bencana
- 7) UMKM dan Industri Kreatif
- 8) Pengembangan Keuangan Mikro Syari'ah.

Berikut persebaran penerima manfaat program ekonomi Dompot Dhuafa.



Tabel 3.1
Presentase Pesebaran manfaat Program Ekonomi Tahun 2018
Sumber : Annual report Dompot Dhuafa tahun 2018

Dalam penelitian ini, penulis lebih menfokuskan pada pemberdayaan ekonomi di bidang Pengembangan Keuangan Mikro Syari'ah (PKMS). Pengembangan Keuangan Mikro Syari'ah berdiri pada akhir 2009, dilatarbelakangi cita-cita Dompot Dhuafa untuk membangun lembaga keuangan yang berpihak pada masyarakat dhuafa guna menompang sinergi dan permodalan. PKMS didirikan untuk memainkan fungsi Bank orang miskin hingga tahun 2018 tercatat 2.284 jiwa sebagai penerima manfaat program PKMS. Saat ini program PKMS terdiri dari dua program yaitu:

1) Social Trust Fund

Social Trust Fund memiliki konsep koperasi syari'ah yang memberikan pinjaman bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha mikro yang mudah dan cepat. Kekuatan utama STF adalah berdasarkan pada kepercayaan di antara pengelola dan penerima manfaat.

2) Baitul Mal wa Tamwill

Baitul Mal wa Tamwill memiliki konsep kelembagaan komunitas, di mana pendiri maupun anggotanya adalah mustahik dengan dukungan modal usaha. BMT melakukan penghimpunan

dana dari para pemberi modal dari berbagai unsur masyarakat sehingga mampu memainkan peran lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 3.2 Presentase Penerima Manfaat PKMS Tahun 2018
Sumber : *Annual report Dompot Dhuafa tahun 2018*

Tabel 3.2 di atas menjelaskan bahwa dari 2.284 masyarakat penerima manfaat PKMS tahun 2018, 39% penerima manfaat berasal dari program STF Dompot Dhuafa dan 61% berasal dari penerima manfaat dari program BMT.

2. Profil Social Trust Fund

Bermula dari bencana alam yang beberapa kali melanda Indonesia yang akhirnya menjadikan ide serta gagasan lembaga zakat Dompot Dhuafa untuk mendirikan sebuah program pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga keuangan mikro mulai diwujudkan. Dasar pengembangan program Social Trust Fund (STF)¹⁹⁴ Dompot Dhuafa pertama kali adalah melihat terpuruknya perekonomian masyarakat pasca bencana, seperti yang kita tahu dampak bencana tak sekedar merusak dan menghancurkan bangunan dan rumah, namun juga ekonomi warga turut luluh lantah. Mata pencaharian yang di andalkan juga hilang bahkan tabungan yang mereka punya habis digunakan untuk membangun kembali kediaman atau membiayai kehidupan yang belum stabil. Bantuan dari pemerintah maupun Lembaga sosial umumnya berupa karitas yang habis dipakai, padahal korban bencana tidak bisa selamanya bergantung kepada bantuan karitas, korban bencana harus bangkit dan mandiri agar bisa keluar dari atmosfer bencana. Selain itu kesulitan ekonomi yang dialami warga setelah bencana menjadi celah bagi

¹⁹⁴ Kata STF di sini merupakan akronim dari “Solusi Terencana Finansial” nama dalam bahasa Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam UU Koperasi yang berlaku, namun tetap memiliki inisial yang sama. Lihat Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 48.

para rentenir untuk masuk dan menawarkan pinjaman dengan proses yang sangat cepat, namun di sisi lain pengembalian pinjaman juga harus ekstra cepat dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini bukan menjadi solusi bagi masyarakat korban bencana melainkan akan menjadi *boomerang*.

Dari kondisi inilah STF Dompot Dhuafa dilahirkan program ini memberikan bantuan berupa modal usaha tujuannya agar masyarakat dapat memulai kembali kehidupannya. Selain itu, kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat setelah bencana juga menjadi celah bagi rentenir untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menawarkan pinjaman dengan proses yang sangat cepat, namun pengembaliannya juga sangat ekstra cepat jeratan rentenir ini pula yang menjadi dasar pemikiran STF digulirkan di lokasi bencana, dan kemudian menjalar ke wilayah-wilayah yang memiliki kemiskinan yang besar di berbagai kota besar di Indonesia.¹⁹⁵

Selektivitas bank yang sangat ketat membuat banyak orang miskin yang tidak dapat dilayani. Mereka dianggap tidak memiliki usaha atau pendapatan yang mapan dan juga tidak memiliki aset sebagai pinjaman. Dan akhirnya, masyarakat miskin dinilai tidak layak bertransaksi dengan Bank, dan Bank sendiri juga semakin jauh dari masyarakat miskin. Mengatasi hal tersebut munculah Bank yang dikreasikan untuk orang miskin, beragam entitas keuangan untuk orang miskin sudah dicoba untuk dipraktekkan dari mulai Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam, Grameen Bank (Bank asal bangladesh) yang sudah banyak ditiru di Indonesia atau dalam khazanah perkembangan lembaga keuangan syari'ah juga dikembangkan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).

Prof. Dawam menawarkan solusi Bank sosial yang sudah diterapkan di beberapa negara maju namun dalam hal ini juga belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat ekonomi rendah. Dari sinilah Dompot Dhuafa mulai mengembangkan Social Trust Fund (STF) yang sama-sama memiliki konsep, orientasi dan tujuan yang sama. Jika dalam konsep Bank Sosial berbasis pengguna (*user oriented firm*), STF memiliki orientasi manfaat (*benefit*) meski tidak menafikan adanya keuntungan (*profit*), tujuan keduanya sama-sama memberikan fasilitas keuangan kepada masyarakat miskin produktif untuk memperbaiki taraf hidup, serta mengangkat harkat dan martabatnya.¹⁹⁶

Social Trust Fund (STF) merupakan salah satu bentuk rekayasa sosial-ekonomi yang dilakukan Dompot Dhuafa di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tugas terbesarnya adalah memastikan bahwa koperasi syari'ah STF Dompot Dhuafa tetap menjadi entitas berjiwa sosial yang mampu tegak mandiri dan berkelanjutan, menebar kemanfaatan bagi masyarakat melalui fasilitas akses permodalan yang cepat dan murah. Untuk

¹⁹⁵ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014).

¹⁹⁶ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 21-23.

memastikan semua itu berjalan sesuai dengan bangun yang disiapkan, maka terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana program. Program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan memerlukan proses perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan kaji dampak yang matang. Program juga dirancang melalui manajemen perencanaan yang komprehensif menggunakan metode Pendekatan Perencanaan Kerangka Logis (PKL).¹⁹⁷

Sejak awal didirikan, Dompot Dhuafa memiliki filosofi “memberi kail, bukan memberi ikan.” Oleh karenanya, sejak awal pula program-program pengembangan ekonomi memiliki proporsi yang besar dari alokasi dana program pendayagunaan yang ada. Jika dana yang diserahkan Dompot Dhuafa bersifat hibah (*charity*), hal ini ditakutkan program yang direncanakan tidak bisa berkembang dan bertahan. Maka dari itulah sejak awal tim manajemen menyadari bahwa dana bergulir dengan pola lembaga keuangan mikro menjadi cara yang terbaik yaitu sesuai dengan misinya menjadi lembaga keuangan mikro yang tidak berorientasi dengan profit semata tanpa menihilkan nilai-nilai sosial.¹⁹⁸

Social Trust Fund dikembangkan oleh Dompot Dhuafa untuk memainkan fungsi-fungsi bank bagi orang miskin yang transaksinya dominan dikembangkan adalah berbasis pada akad kebajikan pada tahun pertama, akad kebajikan tersebut menempati 100 persen di mana sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan juga dana sosial lainnya.

Berdirinya STF didasari dengan ide serta cita-cita dasar program pemberdayaan Dompot Dhuafa yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

Program pemberdayaan harus dikelola secara:

Sistematis	Program dijalankan melalui perencanaan dan tahapan-tahapan sistematis sehingga menghasilkan output terukur.
Terorganisasi	Program dijalankan dengan bentuk kepemimpinan melalui pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga terjadi koordinasi dan konsolidasi yang rapi.
Mandiri	Kegiatan-kegiatan diarahkan untuk dapat mewujudkan pada kemandirian oleh wadah organisasi lokal yang

¹⁹⁷ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 25-26.

¹⁹⁸ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Domp et Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 55.

mandiri (*self help group*).

Berkesinambungan Program yang dijalankan bukan sebuah program sporadis dan terbatas (*limited*). Namun, harus mampu dikelola secara berkesinambungan.

Multiflier Effect Program dapat memberikan efek kemanfaatan bagi individu atau komunitas sebanyak-banyaknya.

a. Visi Misi dan Tujuan STF Dompot Dhuafa

Visi STF adalah membantu percepatan pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah bencana, pendesaan, pesisir dan perkotaan melalui penumbuhan lembaga keswadayaan lokal berbasis keuangan mikro dan komunitas yang mampu memberikan manfaat secara sosial ekonomi. Bagi masyarakat pelaku mikro, hadirnya STF Dompot Dhuafa menjadi angin harapan bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterpurukan khususnya terkait permasalahan keuangan, karena sulitnya mengakses pinjaman modal dari Bank karena dinilai tidak memiliki aset sebagai jaminan.

Ada beberapa penting dari visi di atas yang perlu digarisbawahi di antaranya:¹⁹⁹

Pertama, karena niat awal adalah untuk mempercepat pengembangan ekonomi, maka skema yang dijalankan harus sederhana. Dengan demikian dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan modal usaha. Selain itu, tentu saja proses yang dijalankan juga cepat tanpa birokrasi yang rumit.

Kedua, program ini dirancang agar dapat berkelanjutan (*sustain*), tidak hanya pada saat bencana maka STF harus memberdayakan masyarakat lokal. STF harus mampu meningkatkan kapasitas masyarakat setempat, sehingga di kemudian hari mereka dapat menjalankan program ini secara berkesinambungan. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi semacam “standar” dalam setiap program dompet dhuafa. Dengan sumber daya yang terbatas, Dompot Dhuafa tidak bisa terus menerus dan selamanya berada di suatu wilayah, oleh karena itu dibutuhkan mitra lokal yang dapat melanjutkan estafet program sehingga apa yang menjadi misi program tersebut tercapai.

Ketiga, entitas STF berbentuk lembaga keuangan mikro koperasi. Mengapa koperasi? Karena bentuk lembaga inilah yang memungkinkan segenap warga di daerah sasaran dapat terlibat aktif dan “memiliki” secara

¹⁹⁹ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 23-25.

bersama-sama. Lembaga keuangan mikro STF tidak boleh “dimiliki” segelintir atau sekelompok orang yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dan penyimpangan. Dengan koperasi, diharapkan segenap masyarakat dapat mengambil peran se suai kapasitas keanggotaannya, serta dapat menentukan masa depan lembaga secara bersama-sama. Dengan demikian aspek pengorganisasian masyarakat setempat tetap berjalan, ketika sudah di mandirikan maka masyarakat juga bisa memilih bentuk kelembagaan yang diinginkan seperti yayasan atau perkumpulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dari beberapa STF yang ada, bentuk koperasi masih dinilai sebagai bentuk ideal untuk membangun ekonomi kerakyatan.

Keempat, setelah menjadi lembaga keuangan, koperasi tidak boleh berorientasi profit semata, dan menihilkan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu STF harus mengatur bahwa akad *qordhul hasan* harus memiliki porsi yang relatif lebih besar tanpa mengabaikan pengembangan dan ekspansi lembaga.

Sedangkan misi didirikannya oleh program pemberdayaan ekonomi masyarakat STF Dompot Dhuafa adalah: *Pertama*, Melakukan pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya Insan lokal dalam pengelolaan program. *Kedua*, menumbuhkan etos kewirausahaan dengan membuka akses permodalan yang mudah dan lunak. *Ketiga*, melakukan peningkatan kapasitas padapenerima manfaat program agar dapat meningkatkan kualitas hidup baik dari sisi finansial atau juga spiritual. *Keempat*, menumbuhkan potensi lokal (khususnya usaha bidang sektor *riil*) dan membangun sinergi para *steakholder* guna pengembangannya. *Kelima*, Menumbuh kembangkan cikal lembaga keswadayaan lokal yang berkelanjutan.

Adapun tujuan berdirinya STF Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan alternatif model penanganan program pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana dan membantu pengembangan sosial ekonomi di daerah pedesaan, perkotaan dan pesisir.
2. Membangun infrastruktur lembaga swadaya lokal melalui integrasi potensi dan sumber daya yang berbasis pada komunitas dan lembaga keuangan mikro syariah agar dapat berkelanjutan.

b. Penerapan Program Social Trus Fund Dompot Dhuafa.

Pengawasan, Laporan, Evaluasi dan Audit.

Pengawasan dan Evaluasi : Proses pengawasan lapangan dan evaluasi hasil program dilakukan secara berkala oleh Social Trust Fund (STF) Pusat, Devisi Ekonomi, dan *controller* program Dompot Dhuafa.


Laporan : Disampaikan secara reguler sesuai ketentuan dan

atau kebutuhan.

Audit : : Secara internal dan eksternal.

c. Skema Distribusi Alur Dana Zakat Produktif Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Social Trust Fund.

Berikut penjelasan terkait komposisi yang ditetapkan saat awal skema perencanaan distribusi alur dana zakat produktif program pemberdayaan ekonomi koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa.



Gambar 3.1 Perencanaan Program Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa.

Gambar 3.3 menjelaskan model program STF oleh Dompot Dhuafa yang dijelaskan sebagai berikut:

1. STF Pusat menerima dana dari Dompot Dhuafa Pusat berupa dana kebencanaan/ kemanusiaan yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan CSR(*Corporate Social Responsibility*) beberapa perusahaan.
2. Kemudian STF Pusat mengalokasikan dana kepada unit STF wilayah untuk dikelola oleh pengurus program STF yang terdiri dari 3 orang

Pada gambar 3.2 menunjukkan struktur organisasi program ekonomi STF oleh Dompot Dhuafa yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dompot Dhuafa Pusat (dalam hal ini pimpinan STF pusat) sebagai penanggung jawab program, membuat panduan atau sistem kerja dan kebijakan-kebijakan, melakukan pemantauan, melakukan monev (monitoring DD (Pimpinan STF) Penanggungjawab Program/ Auditor Internal DD Cabang Terdekat Pengawas/ Pemonitor Pelaksanaan Program Unit Program STF Pelaksana Program di Wilayah Sasaran Masyarakat (Pedesaan, perkotaan, pesisir, daerah bencana) Penerima Manfaat Koordinator Staf Pembiayaan Staf Administrasi/Keuangan dan evaluasi), *review*, dan pelaporan. Dompot Dhuafa pusat berkoordinasi dengan unit STF dalam hal pencairan dana untuk penerima manfaat yang telah lolos survei, serta berkoordinasi dengan Dompot Dhuafa cabang terdekat untuk mencapai tujuan didirikannya program ekonomi STF dengan menggunakan strategi-strategi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.
- b. Dompot Dhuafa cabang terdekat sebagai pengawas atau pemonitor program dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi program STF Dompot Dhuafa secara periodik kemudian dilanjutkan dengan pelaporan dan memberikan saran atau input atas pelaksanaan program. Dompot Dhuafa Cabang terdekat bertanggung jawab kepada Dompot Dhuafa Pusat. Dompot Dhuafa Cabang terdekat juga berkoordinasi dengan Unit STF setempat untuk mengintegrasikan potensi sumber daya ekonomi masyarakat lokal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dengan basis partisipasi dan kepentingan bersama.
- c. Unit STF terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
 1. Koordinator
 2. Staf Pembiayaan
 3. Staf Adm/Keuangan Unit STF sebagai pelaksana atau pengelola yang dibekali dengan panduan operasional dan kebijakan program. Unit STF bertanggung jawab kepada Dompot Dhuafa Cabang terdekat dalam hal membuat laporan secara periodik baik mingguan maupun bulanan sesuai format yang telah ditetapkan. Unit STF berkoordinasi dengan masyarakat penerima manfaat STF untuk meningkatkan ekonomi wilayah tersebut secara berkelanjutan.
- d. Masyarakat, yaitu masyarakat miskin penerima manfaat yang berada di wilayah pedesaan, perkotaan dan pesisir. Masyarakat bertanggung jawab kepada Unit STF dalam mengembalikan pinjaman yang dingsur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB IV

PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SERTA KEMANDIRIAN KOPERASI SYARIAH SOCIAL TRUST FUND

A. Mekanisme Pembiayaan Dana Bergulir Social Trust Fund Dompot Dhuafa

Program Social Trust Fund (STF) merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh divisi program pengembangan Ekonomi Dompot Dhuafa. Program tersebut berbentuk pemberian modal usaha yang ditujukan untuk membangkitkan perekonomian korban bencana alam dan masyarakat miskin yang tinggal di daerah marginal, program ini berkonsep pembiayaan dana bergulir. Social Trust Fund (STF) yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa menggunakan transaksi dominan berbasis akad dana kebajikan (*qardhul hasan*). Pada tahap awal, akad dana kebajikan tersebut menempati proporsi 100 persen. Sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) beberapa perusahaan dan dana sosial lainnya, kekuatan utama STF adalah betul-betul kepercayaan di antara pengelola dan penerima manfaat.²⁰⁰

Selain itu untuk keberhasilan pengelola zakat dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkan asas-asas yang benar sehingga zakat tidak jatuh pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Asas-asas yang dimaksud antara lain: a. Pembagian ditujukan untuk masyarakat disekitar lembaga zakat, hal ini bertujuan agar masyarakat yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya menjadi bagian utama dan lebih dahulu dari pada masyarakat dari tempat lainnya. b. Adil dalam pembagian zakat antar para musyarakat maksudnya adalah bukan pembagian yang sama rata antara berbagai kelompok atau setiap orang, tetapi adalah dengan memperhatikan setiap mustahik sesuai dengan kadar keperluannya masing-masing dan kemaslahatan Islam yang tinggi. Mencermati para mustahik zakat maksudnya adalah agar zakat tidak dibagikan kepada setiap orang yang memintanya, atau setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai orang fakir miskin, atau ia mengaku sebagai *gharimin* (orang yang berhutang), *ibnu sabil* atau *fisabilillah*. Tetapi dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan terhadap orang yang berhak menerima zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya, mengetahui situasi dan kondisi di daerah setempat.²⁰¹

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Subardy selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa pada hari Selasa, 29 oktober 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak.

²⁰¹ Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin, "Mechanism Of Management Zakat, Infaq Shadaqah Fund In Islamic Banks Implementation Of Social Bank Functions (Case Study In Bpr Syariah Amanah Ummah)". Jurnal Syarikah Vol 1 No.1, Juni 2015. h. 52

Dalam tahap lanjut, STF mempraktekkan transaksi non-dana-kebajikan dalam rangka menghasilkan pendapatan untuk menopang operasional STF. Transaksi non-dana-kebajikan tersebut diajukan kepada penerima manfaat yang telah mengalami peningkatan kelas sosial dan ekonomi dengan perkembangan usahanya. Untuk memastikan bahwa STF tetap sebagai lembaga sosial, maka proporsi transaksi non-dana-kebajikan adalah maksimal 40% dari rasio keuangan STF. Untuk mengawal agar fungsi sosial STF tetap dominan, badan hukum yang akhirnya digunakan STF adalah Koperasi.²⁰²

Seperti kita ketahui lembaga keuangan mikro memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi bisnis dan juga fungsi sosial, di antaranya: (1) Manajer investasi yang mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau agen investasi; (2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana yang dapat dilihat dari besarnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah; (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan (4) pengemban fungsi sosial berupa pengelolaan dana zakat, infak, sedekah serta peminjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaannya Social Trust Fund Dompot Dhuafa memiliki 3 (tiga) fungsi utama di antaranya:

a. Fungsi Ekonomi.

Dengan titik pokok pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam aspek *financing*, sangat menekankan upaya mendorong sektor mikro dan kecil baik sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, maupun jasa yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

b. Fungsi Sosial (*Charity Fund*).

Kantor unit STF yang menjadi perwakilan Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana-dana sosial baik dana zakat, infak, sedekah maupun dana sosial yang dihimpun dari keuntungan usaha sebagai perpanjangan tangan Dompot Dhuafa. Unit program STF di daerah tempat penyaluran dana sosial perusahaan (CSR) atau dana program pemberdayaan masyarakat lainnya.

c. Fungsi Inkubator

STF berada ditengah komunitas masyarakat yang kemudian melakukan program ekonomi dengan masyarakat dalam kerangka pemberdayaan,

²⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Dody Subardy selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa pada hari Selasa, 29 oktober 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak.

menjadi mediator pengembangan usaha masyarakat sekaligus menjadi tempat konsultasi dan pendampingan masyarakat.²⁰³

STF Dompot Dhuafa dalam menjalankan fungsi ekonomi menekankan upaya memandirikan sektor mikro, baik sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan maupun jasa yang semua berbasis pada potensi sumber daya lokal melalui pinjaman modal usaha kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha. Hal ini dengan tujuan agar terwujudnya pemulihan atau pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah bencana, daerah marginal di pedesaan, perkotaan dan pesisir melalui penumbuhan lembaga keswadayaan lokal berbasis keuangan mikro syariah dan komunitas yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial (*multiplier effect*) bagi masyarakat.

Sedangkan dalam mekanisme pendistribusiannya, STF Dompot Dhuafa memiliki beberapa sasaran penerima manfaat (*Mustahik*) di antaranya:

- a. Sasaran Kelompok/Komunitas
Program ini mengembangkan kemitraan dengan kelompok atau komunitas yang sudah ada maupun yang akan dibentuk melalui program STF
- b. Sasaran Penerima Manfaat
Sasaran utama program ini secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:


Pertama Masyarakat korban bencana dan masyarakat yang memiliki pendapatan menengah kecil (*lower middle income*)

Kedua Masyarakat miskin tetapi masih memiliki usaha secara ekonomis (*economically active poor*)

Ketiga Masyarakat sangat miskin (*extremely poor*)

Pada prinsipnya penerima manfaat adalah masyarakat yang mau berupaya secara sungguh-sungguh untuk bangkit dari keterpurukan dan memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha produktif.

²⁰³ Tim Dompot Dhuafa, *Panduan SOP Program Social Trust Fund Dompot Dhuafa: Pengembangan Keuangan Mikro Syari'ah*. tt. h. 9.



Gambar 4.1 Mekanisme Program STF Dompot Dhuafa

Keterangan Gambar 4.1 Mekanisme Program pemberdayaan ekonomi STF Dompot Dhuafa

- a. Dana Donasi Masyarakat.
Sumber dana modal yang disalurkan bersumber dari dana zakat maupun dana non zakat yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa di antaranya infak, sedekah, dana kemanusiaan, bencana dan dana-dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan-perusahaan yang memberikan bantuannya secara khusus terhadap program tersebut atau dengan kata lain merupakan dana terikat (infak terikat).
- b. Alokasi Dana yang telah dihimpun Dompot Dhuafa.
Dompot Dhuafa mengalokasikan dana pada Divisi Program Ekonomi khususnya melalui team program STF Pusat.
- c. Unit Program STF
- d. Pengelola: Umumnya terdiri dari 3 (orang) lokal terdiri dari koordinator, staf pembiayaan dan staf administrasi.
- e. Penerima manfaat umumnya telah memiliki usaha mikro
- f. Koperasi STF
Pemandirian Unit Program STF dengan membentuk kelembagaan lokal (berbentuk koperasi) dengan jenis koperasi sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Selanjutnya dilaksanakan serah terima *assets reform* lembaga lokal yang telah dibentuk tersebut.²⁰⁴

²⁰⁴ Tim Dompot Dhuafa, *Panduan SOP Program Social Trust Fund Dompot Dhuafa: Pengembangan Keuangan Mikro Syari'ah*. tt. h. 8.

B. Kontribusi Pemberdayaan Ekonomi dengan Dana Bergulir di Social Trust Fund

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa

Kehadiran Social Trust Fund bagi masyarakat sangat dirasa sangat membantu, program pemberdayaan ekonomi Social Trust Fund Dompot Dhuafa dilaksanakan dua tahun dengan target secara umum sebagai berikut; pola pembiayaan program STF dibagi kedalam dua tahap: tahap ke-1 (tahun pertama) menggunakan skim/akad *qardhul hasan* (pembiayaan kebajikan) dan tahap ke-2 (tahun kedua) menggunakan skim/akad *murabahah* (dana produktif).²⁰⁵

Pembiayaan dengan pola *qardhul hasan* ini telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro. Penerima pada pembiayaan tersebut adalah para pelaku usaha mikro. Beberapa penelitian mengenai implementasi pembiayaan *qardhul hasan* juga menunjukkan hasil yang berdampak positif bagi masyarakat, yang membedakan pembiayaan *qardhul hasan* dengan perbankan atau pemerintah adalah; pertama, sumber dana. Pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari dana sosial masyarakat yang diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) atau CSR perusahaan. Kedua, sistem pinjaman. Pembiayaan *qardhul hasan*, ketika seseorang meminjam Rp 1.000.000 maka orang tersebut akan mengembalikan tepat Rp.1.000.000. Ketiga, rantai penyaluran dana. Distribusi penyaluran pun relatif mudah dilakukan, tidak masalah jika penyaluran dana dilakukan di daerah lain. Sedangkan pola *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara pemberi pinjaman (dalam hal ini STF) dengan penerima. STF membeli barang yang diperlukan penerima manfaat kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara STF dan penerima. Dalam akad *murabahah* ini penerima manfaat dikenakan pembiayaan dengan tambahan *margin* yang tidak memberatkan dan disepakati bersama. Adapun Prosedur permohonan pembiayaan dana bergulir di STF Dompot Dhuafa memiliki beberapa kriteria, di antaranya:

- a. Calon Penerima Manfaat
 - 1) Mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Permohonan Pinjaman/Pembiayaan yang selanjutnya.
 - 2) Menyerahkan form permohonan dan fotokopi identitas diri berupa KTP dan KK (kartu keluarga) kepada Staf Pembiayaan.
- b. Staf Pembiayaan
 - 1) Menerima Form permohonan, Fotokopi KTP dan KK
 - 2) Memeriksa permohonan, Fotokopi KTP dan KK

²⁰⁵ Musfi Yendra, "Proses Pelaksanaan Program Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa Bagi Korban Gempa Di Lubuk Alung Padang Pariaman". *Ensiklopedia of Journal* Vol. 2 No.1. P-ISSN 2622-9110/ E-ISSN 2654-8399. Edisi 1 Oktober 2019. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>. h. 56.

- 3) Memberikan informasi secara umum mengenai pinjaman atau pembiayaan, jangka waktu, cara pengembalian dan lain-lain.
- 4) Melakukan wawancara dan survei lokasi rumah dan usaha calon penerima manfaat.
- 5) Hasil wawancara dan survei dituangkan di dalam Form laporan Hasil survei dan wawancara dan form scoring board meliputi keadaan pribadi, keluarga maupun usaha calon penerima manfaat meliputi: identitas calon penerima manfaat, kondisi ekonomi, kondisi rumah tinggal, data keluarga, indikator keimanan atau aspek spiritual dan data usaha (jenis usaha, pendapatan, dan lain-lain)
- 6) Menyerahkan form permohonan kepada koordinator untuk mendapatkan persetujuan.

c. Koordinator

1. Menerima berkas-berkas permohonan dari Staf Pembiayaan
2. Melakukan survey atau wawancara kembali kepada pemohon (jika dipertimbangkan perlu)
3. Memberikan keputusan menyetujui permohonan atau menolak permohonan.

Apabila disetujui, koordinator menuliskan persetujuan pada kolom di bagian bawah form (laporan hasil wawancara) dan memberikan tanda tangan pada kolom persetujuan dan selanjutnya menyerahkan berkas-berkas permohonan kepada staf administrasi.

Apabila ditolak, koordinator memanggil calon penerima manfaat dan menjelaskan alasan penolakannya, menyerahkan seluruh berkas-berkas permohonan kepada penerima manfaat selanjutnya catat dalam Form Register Pinjaman atau Pembiayaan yang di tolak.

d. Staf Administrasi

- 1) Terima berkas permohonan dari koordinator
- 2) Meninjau kembali permohonan dan selanjutnya permohonan segera diproses.

2. Pelaksanaan dan Perkembangan Program Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa

Sejak berdirinya tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, program STF telah terlaksana pada 13 lokasi, latar belakang pendirian STF tersebut adalah pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan daerah-daerah marginal di seluruh Indonesia. Di antaranya:²⁰⁶

a. Wilayah Pasca Bencana

Merupakan salah satu masyarakat yang menjadi korban bencana alam yang telah memiliki usaha mikro dan berkeinginan untuk meneruskan kembali usaha yang terhenti akibat bencana alam.

²⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Subardy, selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa. Pada tanggal 29 oktober 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak.

b. Wilayah marginal (Non- Bencana)

Merupakan masyarakat yang tergolong mustahik dan telah memiliki usaha mikro.

No	STF Unit	Tahun Berdiri	Klasifikasi STF	Status Berdiri
1	STF Tasikmalaya Jawa Barat	2009	Bencana	Masih/ STF STF Jembar Tasikmalaya
2	STF Padang Pariaman Sumatera Barat	2010	Bencana	Sudah Tidak Ada
3	STF Situ Gintung Tangerang Selatan	2009	Bencana	Sudah Tidak Ada
4	STF Wasior Papua	2011	Bencana	Masih/KSU STF Wasior Papua Barat
5	STF Mentawai Sumatera Barat	2011	Bencana	Masih/Koperasi STF Amanah Mentawai
6	STF Jakarta Barat	2012	Marginal	Sudah Tidak Ada
7	STF Jakarta Utara	2014	Marginal	Sudah Tidak Ada
8	STF Manado Sulawesi Utara	2014	Bencana	Masih/KSU STF Berdaya Manado
9	STF Surabaya Jawa Timur	2014	Marginal	Masih/Koperasi STF Syari'ah Ar-Rahman
10	STF Semarang Jawa Tengah	2015	Marginal	Masih/ Koperasi Konsumen STF Semarang Berdaya
11	STF Medan Sumatera Utara	2016	Marginal	Masih/ Koperasi Syariah Berdaya Medan
12	STF Bali	2017	Marginal	Masih/Kelompok Keuangan Mikro Dana Kepercayaan Sosial Bali
13	STF Lombok NTB	2018	Bencana	Masih/ STF Binaan

Tabel 4.1 Nama-Nama STF Dompot Dhuafa
Hasil penelitian diolah oleh penulis

Sebagaimana tabel di atas yang menjelaskan bahwa dari ketigabelas Unit STF Dompot Dhuafa yang telah berdiri 12 diantaranya sudah dimandirikan dan 1 (satu) STF lagi dalam proses pemandirian yaitu STF Dompot Dhuafa Unit Lombok. Dari ke-12 yang sudah dimandirikan 4 (empat) STF DD di antaranya merupakan STF Dompot Dhuafa yang sudah gulung tikar dengan berbagai kendala dan permasalahan yang ada sehingga STF Dompot Dhuafa Unit tersebut tidak dapat berlanjut, yaitu: STF Dompot Dhuafa Padang Pariaman, STF Dompot Dhuafa Unit Jakarta Barat (Semampir), STF Dompot Dhuafa Unit Jakarta Utara (Cilincing) dan STF Dompot Dhuafa Unit Tangerang Selatan (Situ Gintung).

Dalam pengelolaan pembiayaan dana bergulir, STF Dompot Dhuafa mendapatkan dana berasal dari Dompot Dhuafa Pusat dengan program pemberdayaan ekonomi. Sumber dana tidak hanya berasal dari dana zakat melainkan juga berasal dari infak, sedekah maupun dana kemanusiaan yang dihimpun ketika bencana terjadi. Hal inilah yang menjadi salah satu program pemberdayaan ekonomi pada tahun 2009 untuk pengembangan ekonomi pasca bencana alam, namun pada tahun 2014 pemberdayaan ekonomi dengan program dana bergulir STF Dompot Dhuafa tidak hanya tertuju pada daerah bencana di antaranya: Tasikmalaya, Padang Pariaman, Wasior, Mentawai, Tangerang Selatan, Manado, dan Lombok, melainkan juga mulai memasuki daerah-daerah marginal kota-kota besar di Indonesia di antaranya: (Palmerah) Jakarta Barat, Surabaya, Jakarta Utara, (Bandarharjo) Semarang, (Harjosari) Medan dan (Jembrana) Bali.²⁰⁷ Berikut peningkatan jumlah mustahik penerima manfaat setiap tahunnya:

No	Tahun	Jumlah Penerima Manfaat
1	2011	1.381 Kepala Keluarga
2	2012	2.186 Kepala Keluarga
3	2014	5.678 Kepala Keluarga
4	2015	6.772 Kepala Keluarga
5	2016	11.040 Kepala Keluarga
6	2017	12.816 Kepala Keluarga
7	2018	13.706 Kepala Keluarga

Tabel 4.2
Peningkatan Penerima Manfaat STF Dompot Dhuafa
Sumber: Annual Report tahunan Dompot Dhuafa

Dari penjelasan tabel 4.2 menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penerima manfaat dana bergulir semakin meningkat tentu hal ini berkat peran dari pengelola STF Dompot Dhuafa dalam mengelola serta mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi penerima manfaat sekaligus nasabah.

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Subardy selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa pada hari Selasa, 29 oktober 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan program maka setiap staf dari Unit STF Dompot Dhuafa hanya diperkenankan memiliki tiga pengelola, meliputi satu orang koodinator, satu orang administrasi dan keuangan dan satu orang bagian operasional yang bertugas melakukan survei calon penerima manfaat maupun yang bertugas untuk menagih cicilan jika sewaktu-waktu para penerima manfaat mengalami kemacetan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya meski berorientasi sosial dan menekankan kemudahan, bukan berarti dana yang digulirkan diberikan secara asal-asalan. Dalam memberikan dana tetap ada survei kelayakan dan verifikasi nasabah meski tidak seketat bank. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dana yang telah diberikan oleh STF Dompot Dhuafa pusat tetap terus bergulir dan menebar manfaat lebih banyak kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Jika pengembalian dana mengalami kemacetan maka keberlangsungan program juga akan terancam.²⁰⁸

Dalam pengelolaannya, ada empat sektor ekonomi mikro yang menjadi sasaran penerima manfaat program STF. *Pertama*, adalah kelompok pedagang mikro, yaitu mereka yang membuka usaha kecil-kecilan di rumah seperti warung kelontong, warung makan, pedagang keliling, serta pedagang di pasar tradisional. *Kedua*, kelompok industri kecil rumah tangga yang memproduksi olahan makanan dan minuman, serta kerajinan tangan. *Ketiga*, kelompok jasa seperti penjahit, service elektronik, pangkas rambut dan ojek motor. *Keempat*, kelompok pertanian, perikanan dan peternakan. Pada kelompok keempat, modal yang diberikan lebih pada penyediaan sarana produksi seperti pupuk, obat-obatan, bahan bakar perahu nelayan, atau bibit lele serta hewan ternak yang masih kecil seperti kambing, domba atau ayam.

Dari semua kelompok di atas, para pedagang dengan skala mikro menjadi mayoritas penerima manfaat. Selain karena memiliki pemasukan yang lebih relatif lancar, modal usaha yang dilakukan untuk pengembangan usaha juga tidak terlalu besar namun memiliki dampak yang cukup berarti. Sementara untuk kelompok lainnya, seperti industri rumah tangga, pertanian atau peternakan, modal usaha yang dibutuhkan biasanya sangat besar dan melebihi plafon yang ada lebih dari itu proses pengembalian dana juga relatif lebih lama karena disesuaikan dengan masa produksi ataupun masa panen.²⁰⁹

Model sistem zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah berjalan maupun yang sedang merintis usaha. Proses pendayagunaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu: 1). Pendaftaran calon penerima bantuan, 2). Survei kelayakan, 3). Strategi pengelompokan, 4). Pendampingan, 5).

²⁰⁸ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 32.

²⁰⁹ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 36.

Pembinaan secara berkala, 6). Melibatkan mitra pihak ketiga, 7). Pengawasan, kontrol dan evaluasi.²¹⁰

Dalam menentukan calon penerima manfaat atau mustahik, STF Dompot Dhuafa menentukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti masuk dalam standar mustahik. Hal ini dengan tujuan bahwa dana zakat, infak, sedekah dan CSR yang telah diamanahkan para *muzakkî* Dompot Dhuafa tepat sasaran. Dompot Dhuafa juga memberikan skor penilaian terhadap para penerima manfaat meliputi: status kepemilikan asset, penghasilan, tanggungan keluarga, hingga perilaku dan hubungan sosial kemasyarakatan. Syarat di atas menjadi syarat utama yang diberikan kepada semua calon penerima manfaat dari program STF, baik yang mengajukan fasilitas modal usaha bergulir maupun bantuan sosial seperti biaya Pendidikan, Kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Dody menambahkan bahwa komposisi dana sosial yang dialokasikan berkisar 50% untuk dana kesehatan dan 50% untuk dana pendidikan. Dan tersebut diberikan diluar dana yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Pusat untuk pembiayaan dana bergulir. Namun demikian, ketentuan tersebut akan hilang ketika masyarakat program STF Dompot Dhuafa merupakan korban dampak bencana seperti: STF Tasikmalaya, STF Wasior, STF Mentawai, STF Padang Pariaman, STF Tangerang Selatan, STF Manado dan STF Lombok karena secara tidak langsung korban bencana alam sudah diidentifikasi sebagai calon penerima manfaat.

Adapun kriteria kedua, adalah para penerima manfaat memiliki usaha yang sedang dijalankan, atau minimal sedang dalam rintisan. Syarat tersebut berlaku khusus masyarakat yang ingin mengajukan fasilitas pinjaman modal bergulir. Sebagaimana tujuan awal berdirinya program STF Dompot Dhuafa yaitu membantu perekonomian melalui modal usaha produktif.

3. Penerapan Akad Dana Bergulir Social Trust Fund Dompot Dhuafa

Sumber dana bergulir yang disalurkan melalui STF Dompot Dhuafa Unit adalah dana zakat dan juga dana kemanusiaan yang dihimpun Dompot Dhuafa ketika terjadi bencana alam di suatu wilayah. Dana tersebut merupakan bagian dari program pemulihan bencana secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, pemberdayaan ekonomi dana bergulir STF Dompot Dhuafa tidak terbatas hanya pada daerah terdampak bencana namun juga mulai merambah daerah-daerah marginal. Sumber dana STF Dompot Dhuafa juga berkembang tidak hanya berasal dari dana zakat dan kemanusiaan saja melainkan juga CSR (*Corporate Social Responsibility*), infak dan sedekah yang didonasikan oleh donatur.²¹¹

²¹⁰ Oni Sahroni, DKK. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 230.

²¹¹ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 30.

Program ekonomi STF Dompot Dhuafa menyalurkan dananya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan untuk menuju kehidupan yang lebih layak lagi. Dalam menyalurkan dananya STF Dompot Dhuafa memprioritaskan untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha, hal ini dilakukan untuk membentuk kepribadian penerima dana manfaat agar menjadi pribadi yang mandiri. STF Dompot Dhuafa tidak memberikan dana pinjaman secara cuma-cuma karena sesuai dengan visinya yaitu program ini dirancang agar dapat berkelanjutan. Hal ini yang membuat STF Dompot Dhuafa mengutamakan masyarakat miskin yang memiliki usaha, karena salah satu cara untuk meningkatkan usaha adalah dengan menggunakan tambahan modal usaha, hal ini memberikan peluang bagi masyarakat miskin yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Setelah melalui data penilaian dan daftar kebutuhan di lapangan, ditentukanlah nilai dan alokasi besaran dana yang akan disalurkan ke beberapa cabang unit program STF. Dana dikucurkan secara berkala berdasarkan termin pencairan dan hasil verifikasi data calon penerima manfaat. Setelah semua kelengkapan administrasi terpenuhi, maka STF Dompot Dhuafa pusat akan mengirimkan dana meliputi: modal usaha mikro, biaya operasional, dana sosial (khusus untuk bantuan pendidikan dan kesehatan jika ada anggaran khusus), dan dana usaha mandiri. Komposisinya ditetapkan saat awal perencanaan anggaran program.²¹²

Dalam pengajuan dana pinjaman jika penerima manfaat memiliki portofolio yang bagus dalam mengembalikan pinjaman maka berhak mengajukan mendapatkan fasilitas pinjaman kedua dengan plafon yang lebih besar dari pinjaman pertama, demikian juga pinjaman-pinjaman seterusnya. Besaran plafon jumlah pinjaman tentu berbeda setiap STF hal ini disesuaikan dengan nilai ekonomi suatu daerah dan jenis usaha dari calon penerima manfaat. Contoh untuk daerah Semarang, Surabaya, Tangerang Selatan dan Jakarta maka pinjaman tahun pertama sebesar Rp. 500.000,00- sampai Rp. 750.000,00- berbeda dengan daerah luar Jawa maka plafon pinjaman pertama bisa mencapai Rp. 1.000.000,00-.²¹³

Dalam menerapkan akad *murabahah*, STF Unit Dompot Dhuafa juga menerapkan akad *wakalah* kepada para penerima manfaat. Jadi penerima manfaat diberikan pinjaman oleh STF Dompot Dhuafa untuk membeli barang namun yang membelikan bukan dari pihak STF Dompot Dhuafa melainkan para penerima manfaat sendiri yang membelinya. Sehingga akad *wakalah* diimplementasikan sebelum akad *murabahah* di mana pihak STF memberikan dana untuk diberikan kepada penerima manfaat untuk dibelikan barang yang diinginkan dengan menggunakan akad *wakalah* setelah barang tersebut dibeli kemudian pihak mustahik memberikan nota atau bukti pembeian kepada pihak

²¹² Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 31.

²¹³ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 34.

STF Dompot Dhuafa yang kemudian terjadi transaksi akad *murabahah*. Dari beberapa Social Trust Fund Dompot Dhuafa ternyata tidak hanya menggunakan akad *qordhul hasan* dan *murabahah*, ada juga beberapa STF Dompot Dhuafa yang menggunakan akad *ijarah* seperti di STF Unit Dompot Dhuafa Mentawai dan STF Unit Dompot Dhuafa Semarang, akad *ijarah* diberikan untuk pembiayaan konsumtif seperti pinjaman untuk pembelian elektronik, emas atau perhiasan untuk pinjaman yang diterapkan di STF Mentawai sedangkan untuk STF Dompot Dhuafa Semarang akad *Ijarah* diterapkan untuk pembiayaan konsumtif untuk pinjaman seperti biaya renovasi rumah, biaya sekolah dengan margin 2.5% dengan jangka pinjaman 7 bulan - 12 bulan dengan sejumlah pinjaman minimal Rp. 4.000.000,00.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa pengelola STF Dompot Dhuafa Unit terkait setiap akad yang digunakan:

Syamsul, Pengelola STF Dompot Dhuafa Unit Wasior Papua Barat

Pasca bencana banjir bandang yang melanda Wasior pada 4 oktober 2010 jam 08.30 WIT setelah hujan deras mengguyur penduduk ibu kota kabupaten Teluk Wandoma, Papua Barat. Air bah Wasior menerjang ratusan orang, memporak-porandakan semua bangunan seperti: rumah tinggal, hotel, kantor pemerintahan, puskesmas dan gedung sekolah. Semua hancur tersapu air lumpur bercampur batu dan kayu. Seminggu setelah kejadian, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama merilis data korban meninggal mencapai 148 orang, sebanyak 123 orang dinyatakan hilang, 188 orang mengalami luka berat, 665 orang mengalami luka ringan dan total masyarakat yang mengungsi sebanyak 4.625 orang. Dalam kondisi kelumpuhan ekonomi tentu tidak ada lembaga keuangan yang berani memberikan pinjaman bahkan sekedar menggulirkan dana kerana tidak ada jaminan untuk pengajuan pinjaman, kekosongan lembaga inilah yang akhirnya dimanfaatkan Dompot Dhuafa dengan menggulirkan pinjaman tanpa bunga melalui STF. Sumber dana program berasal dari *Corporate Social Responsibility* PT Trakindo, Majelis Taklim Telkomsel, PT Truba dan PT Icon Plus, serta dana zakat untuk suport operasional. Total dana untuk program STF Wasior mencapai kurang lebih Rp. 300 juta. Pemberian anggaran dilakukan bertahap dengan menargetkan penerima manfaat sebanyak 20 anggota orang di awal programnya dengan kisaran pinjaman Rp. 500 ribu per KK. Skema peminjaman sejak awal dilakukan dengan akad *qordhul hasan* di tahun awal pertama sebanyak yang korban bencana (penerima manfaat) butuhkan dengan waktu peminjaman selama 5 bulan dengan biaya infak tambahan sebesar Rp. 5.000 per pinjaman kemudian jika sudah lunas maka boleh mengajukan pinjaman kedua dengan akad *qordhul hasan* setelah menyelesaikan pinjaman kedua maka penerima manfaat dapat mengajukan kembali pinjaman ketiga menggunakan akad

murabahah dengan keuntungan yang disepakati. Pinjaman diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.²¹⁴

Syukur Tarigan, Pengelola STF Dompot Dhuafa Unit Mentawai

STF Unit Mentawai berdiri pada maret 2011 dengan dana awal sebesar Rp. 380.000.000,- dengan jumlah 278 penerima manfaat program dana bergulir mulai beroperasi, Kantor pertama terletak di Dusun Sikakap Tengah Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan mentawai Sumatera Barat berhasil beroperasi dengan penyaluran dana bergulir sebesar Rp. 1.396.000.000,- dan akhirnya pada tahun 2014, STF Dompot Dhuafa mentawai mulai dimandirikan dan berbadan hukum Koperasi dengan nama Koperasi STF Amanah Mentawai anggotanya terdiri dari nelayan wilayah Sikakap hingga Pagai Selatan, Mentawai. Sejak berbadan hukum koperasi, aktivitasnya bukan hanya simpan pinjam melainkan juga sebagai koperasi usaha, di antara usaha Koperasi Amanah adalah jual beli elektronik, usaha rumah tangga dan pembinaan nelayan, dalam hal usaha STF Unit Mentawai menggunakan akad *Ijarah Muntahia bi Tamlik*. Pinjaman awal yang diberikan STF Dompot Dhuafa kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp. 2.000.000,- dengan angsuran pengembalian 5 kali dalam sebulan, bagi para penerima manfaat yang teratur dalam mengembalikan pinjaman dan tidak pernah terlambat maka pada akhir angsuran akan mendapatkan tawaran lagi dengan pinjaman yang lebih besar yaitu Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 6.000.000.²¹⁵

Nia, Pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Unit Surabaya

STF Dompot Dhuafa Surabaya berdiri pada agustus tahun 2013 merupakan STF marginal pertama yang didirikan oleh Dompot Dhuafa. Sebagai STF marginal, skema akad yang pertama kali diterapkan adalah *qordhul hasan*, setelah tiga bulan berdiri STF Dompot Dhuafa Surabaya tercatat data peminjam dana sebanyak 147 masyarakat penerima manfaat. Tidak semua masyarakat yang ingin melakukan pinjaman mendapatkan dana dari STF harus melalui tahap seleksi terlebih dahulu, para penerima manfaat yang dinyatakan lulus dari hasil seleksi secara objektif, seperti misalnya ditinjau dari jenis usaha, berapa alama usaha mereka yang telah didirikan, keuntungan dan yang paling penting adalah komitmen untuk terus mengembangkan usahanya dan memiliki semangat pantang menyerah.

²¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul selaku manager pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Wasior Papua Barat pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 13:30 di Pejaten Cilandak.

²¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Syukur Tarigan selaku manager pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Mentawai pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 18:30 di Pejaten Cilandak.

Pinjaman awal yang diberikan STF Dompot Dhuafa kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp. 500.000,- dengan angsuran pengembalian 5 kali dalam sebulan, bagi para penerima manfaat yang teratur dalam mengembalikan pinjaman dan tidak pernah terlambat maka pada akhir angsuran akan mendapatkan tawaran lagi dengan pinjaman yang lebih besar yaitu Rp.750.000,- hingga Rp. 1.000.000.²¹⁶ kemudian pada pinjaman ketiga STF Dompot Dhuafa Unit Surabaya memberikan pinjaman menggunakan akad *murabahah* dengan presentase bagi hasil 2.5 %. Selain menggunakan akad *qordhul hasan* dan *murabahah* STF Dompot Dhuafa Unit Surabaya juga terdapat akad *Ijarah*. Pinjaman menggunakan akad *Ijarah* diberikan hanya untuk biaya sekolah ataupun renovasi rumah. Pinjaman yang diberikan maksimal Rp. 3.000.000,00- dengan presentase bagi hasil 10% selama pembiayaan.

Sholihin, Pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Unit Semarang

Pada bulan september 2015, gagasan untuk mendirikan Social Trust Fund Dompot Dhuafa Semarang sudah mulai direncanakan dipilihnya daerah Bandarharjo tentu dengan pertimbangan yang sangat matang, meski Semarang merupakan salah satu ibu kota di Indonesia namun daerah kemiskinan masih saja ada, Bandarharjo merupakan daerah yang dekat pelabuhan dan 30 menit dari kantor gubernur Jawa Tengah. Bandarharjo dipilih karena masih menjadi daerah marginal dan merupakan salah satu daerah yang tinggi akan kriminalitasnya. Sebagai koordinator awal Sholihin dan Irfan STF Dompot Dhuafa Semarang, awal mendirikan STF DD Semarang mulai rutin mengajak kajian keagamaan rutin untuk bisa mengajak masyarakat sedikit berubah. STF Semarang merupakan STF Marginal kedua setelah STF Surabaya.

Jumlah dana yang diterima Rp. 485.000.000,00- dengan rincian 84.5% dana dari Dompot Dhuafa dan sisanya 15.5% atau sekitar Rp. 75.000.000,00- dana berasal dari CSR Bank Panin. Jumlah mustahik awal mencapai 185 masyarakat penerima manfaat, pinjaman awal diberikan Rp. 500.000,00. Jika penerima manfaat memiliki portofolio pinjaman yang baik maka dapat mengajukan pinjaman selanjutnya sebesar Rp. 750.000,00-. Sejak STF awal berdiri skema akad yang diterapkan adalah akad *qordhul hasan* selama kurang lebih 2 tahun (2015-2016) kemudian pertengahan tahun 2017 STF Semarang mulai di mandirikan yang kemudian skema akad mulai dirubah menjadi akad *murabahah* dan *ijarah* dengan *margin* 2-2.5% persen perpinjaman.²¹⁷ terkait prosedur pembiayaanya pada tahun pertama semua skema peminjaman

²¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku manager pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Surabaya Jawa Timur pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 18:50 di Pejaten Cilandak.

²¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

menggunakan akad *qordhul hasan*, cicilan dibayar sesuai jangka waktu yang disepakati bisa setiap pekan atau dua pekan sekali. Namun demikian, setiap masyarakat penerima manfaat dianjurkan untuk membayar infak sesuai dengan kemampuan penerima manfaat. Infak digunakan untuk pengembangan volume dana yang dapat digulirkan atau kegiatan-kegiatan sosial di STF Unit. Bagi para pelaku usaha mikro, sistem tersebut tidak membebani lantaran tidak lagi memikirkan bunga sehingga masyarakat penerima manfaat dapat mengalokasikan keuntungan dengan ditabung yang disetorkan kepada pengelola STF Dompot Dhuafa bersama cicilan tiap minggu atau dua minggu sekali tergantung kesepakatan awal yang kemudian tabungan tersebut apabila sudah terkumpul dapat digunakan untuk memaksimalkan modal untuk perkembangan usaha atau digunakan untuk membayar cicilan ketika usaha sedang mengalami penyusutan pemasukan.²¹⁸

Pada tahun kedua dan seterusnya, STF Unit baru diperkenankan menggunakan akad *murabahah* dengan jumlah margin yang telah ditentukan. Akad *murabahah* diterapkan bagi para penerima manfaat yang telah mengalami peningkatan taraf ekonomi dan kemajuan usaha. Namun ada beberapa juga penerima manfaat yang sampai pinjaman ke delapan masih diberikan pinjaman dengan akad *qordhul hasan* tentu hal ini dilakukan apabila penerima manfaat memenuhi beberapa syarat di antaranya: lansia, memiliki portofolio pengembalian pinjaman yang baik serta pinjaman yang diberikan tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- salah satu contoh penerima manfaat yang masih menggunakan akad *qordhul hasan* adalah mbah Sumini penerima manfaat dari STF Unit Semarang.²¹⁹

Fakhdira, Pengelola STF Dompot Dhuafa Unit Medan Sumatera Utara

Program Social Trust Fund Medan merupakan Social Trust Fund yang ke-11 dari seluruh Indonesia. STF Unit Medan mulai beroperasi pada bulan November 2016. Sosialisasi program ekonomi STF ke Masyarakat sudah dilakukan pada bulan sebelumnya yaitu oktober dan 2016. Pada tahun pertama berdirinya STF Unit Medan terdapat 38 mustahik penerima manfaat yang mayoritas penerimanya adalah masyarakat yang tinggal di Jalan Bajak V. Fakhdira menambahkan bahwa STF Unit Medan dalam menggulirkan dana zakat produktif lebih mengutamakan mustahik penerima manfaat yang memiliki usaha dibanding dengan mustahik yang tidak memiliki usaha. Hal ini dilakukan karena pihak STF Dompot Dhuafa takut dana zakat yang diberikan tidak digunakan semestinya. Namun apabila sudah tidak ada pengusaha mikro

²¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku manager pengelola KSU STF Semarang pada hari Selasa, 30 Desember 2019 Jam 11:30 di STF Unit Semarang Bandarharjo

²¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku manager pengelola KSU STF KSU STF Semarang pada hari Selasa, 30 Desember 2019 Jam 11:30 di STF Unit Semarang Bandarharjo.

yang membutuhkan bantuan maka STF Unit Medan memberikan bantuan tersebut kepada mustahik non pengusaha mikro tetapi harus melewati beberapa prosedur yang benar-benar detail untuk mengetahui apakah mustahik tersebut layak mendapatkan dana bergulir. Kemudian pada tahun 2019 mustahik penerima manfaat meningkat menjadi 61 orang, beragam usaha yang diberdayakan seperti bakso, penjahit, penjual es lilin, ikan sale, bunga hingga usaha laundry.

Jumlah dana yang diterima Social Trust Fund (STF) dari Dompot Dhuafa yaitu Rp 330.000.000,00 dengan rincian yang sudah disalurkan yaitu Rp 132.500.000,00. Dana tersebut termasuk operasional kantor, gaji karyawan, inventaris, ATK, legalitas lembaga, pelatihan dan lainnya. Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan dikelola oleh tenaga lokal yang dibina selama kurang lebih 2 tahun. Pengelola Unit Program tersebut terdiri dari koordinator, sekretaris dan bendahara dimana masing-masing 1 (satu) orang sehingga berjumlah 3 (tiga) orang.

Pada tahun pertama, semua skema pinjaman menggunakan akad *qardhul hasan*. Jika penerima manfaat memiliki portofolio yang bagus dalam pengembalian pinjaman, penerima manfaat berhak mendapat fasilitas pinjaman kedua dengan plafon yang lebih besar dari pinjaman pertama dengan menggunakan akad *murabahah*. Namun demikian, setiap penerima manfaat dianjurkan untuk membayar infak sesuai dengan kemampuan, Infak ini digunakan untuk pengembangan volume dana yang dapat digulirkan atau kegiatan-kegiatan sosial di Social Trust Fund (STF) unit.²²⁰

Yulisetyaningsih, Pengelola STF Dompot Dhuafa Unit Bali

Bali merupakan pulau kecil yang memiliki destinasi wisata yang memukau sehingga memberikan banyak pendapatan kepada daerah, namun tidak semua warga Bali sudah hidup berkecukupan salah satunya Desa Melaya Kecamatan Melaya kabupaten Jembrana yang menjadi salah satu objek sasaran dari program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa untuk didirikan STF Dompot Dhuafa yang ke-12. Melihat dan menelisik jauh kehidupan masyarakat Desa Melaya yang sangat produktif dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi kerakyatan sehingga berpotensi untuk pengembangan perekonomian masyarakat setempat namun, keterbatasan modal usaha hingga pengetahuan akan pemasaran menyebabkan tersendatnya laju usaha perekonomian masyarakat desa Melaya hal inilah yang menyebabkan akhirnya masyarakat meminjam kembali modal usaha kepada Bank keliling bahkan sampai lintah darat demi membangkitkan usahanya, tentu bunga yang ditawarkan terus membengkak setiap bulannya dan akhirnya masyarakat justru malah semakin tercekik bahkan bangkrut usahanya.

²²⁰ Hasil wawancara dengan Fakhdira selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Medan Sumatera Utara Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 14:30 di Pejaten Cilandak.

Yulisetyaningsih menceritakan bahwa STF Dompot Dhuafa dikembangkan dengan semangat inklusif, seluruh masyarakat dapat bergabung menjadi anggota selama memenuhi syarat yang diajukan oleh STF Dompot Dhuafa. Wilayah Jembrana Bali dipilih karena memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang luar biasa hal ini yang menjadi harapan agar pembiayaan ekonomi mikro dapat menunjang potensi yang ada serta memberikan manfaat berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang berhak.

Dalam skema pembiayaan, akad yang diterapkan STF Dompot Dhuafa Unit Bali berbeda dengan STF Dompot Dhuafa unit lainnya, menurut Ibu Yulisetyaningsih,²²¹ skema akad pembiayaan dana bergulir yang dilakukan STF Dompot Dhuafa Unit Bali yang pertama kali tidak menggunakan akad *qardhul hasan* melainkan langsung menggunakan akad *murabahah*. Pinjaman pertama sebesar Rp. 1.000.000,- pinjaman kedua Rp. 1.500.000 dan pinjaman selanjutnya Rp. 2.000.000. Dalam sumber dana STF berasal dari dana Infak, sedekah dan CSR yang diberikan langsung dari Dompot Dhuafa bekerja sama dengan Bank Muamalat. Presentase bagi hasil pada akad *murabahah* sebesar 1% dengan jangka pinjaman 5 bulan dengan pembayaran setiap satu minggu sekali.

Alfian Mahardhika, Pengelola STF Dompot Dhuafa Unit Lombok NTB

Pasca kota Lombok diguncang beberapa kali gempa, pengelola STF Dompot Dhuafa pusat langsung bersigap untuk memulihkan perekonomiannya salah satunya adalah dengan mendirikan Social Truts Fund Dompot Dhuafa. STF Dompot Unit Lombok merupakan STF ke 13 yang didirikan oleh Dompot Dhuafa hingga saat ini STF Lombok masih menjadi STF Unit Binaan di mana segala kebutuhan, fasilitas masih disokong oleh Dompot Dhuafa. Alfian Mahardhika merupakan salah satu pengelola STF Dompot Dhuafa Unit Lombok. Alfian menceritakan bahwa Bantuan pertama yang diberikan Dompot Dhuafa kepada pengelola STF Dompot Dhuafa sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jumlah mustahik binaan sebanyak 20 masyarakat penerima manfaat dengan satu pengelola, skema pinjaman pertama menggunakan akad *qardhul hasan* dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- sesuai kebutuhan masyarakat dengan cicilan pembayaran perdua minggu sekali, jika penerima manfaat mempunyai portofolio yang bagus maka diperbolehkan untuk melakukan pinjaman selanjutnya, skema akad *murabahah* baru diterapkan setelah pinjaman ketiga dengan presentase keuntungan 1% setiap bulan. Hingga saat ini masyarakat juga disarankan untuk menabung sehingga apabila mustahik memiliki kebutuhan mendadak tabungan tersebut dapat di ambil.²²²

²²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yulisetyaningsih selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Bali Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 16:30 di Pejaten Cilandak.

²²² Hasil wawancara dengan Bapak Alfian Mahardhika selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Lombok Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 15:00 di Pejaten Cilandak.

C. Koperasi Syari'ah: Model Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Zakat Produktif yang Digunakan Oleh Social Trust Fund Dompot Dhuafa

Dasar berdirinya STF Dompot Dhuafa adalah sebagai program perekonomian yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pasca bencana maupun daerah-daerah marginal, hal ini dilakukan dengan prinsip *fairness*, produktif dan kemanfaatan dengan menjadi salah alternatif pemenuhan kebutuhan sumber untuk memperoleh pembiayaan dengan memberikan pinjaman untuk penambahan modal usaha dengan tujuan untuk membiayai usaha produktifnya guna memperkuat usaha yang telah ada atau untuk menambah usaha baru. STF Dompot Dhuafa jika dikelola dengan baik yang akan memberikan “*mutiflier effect*” bagi para *stakeholders* yaitu: masyarakat, *funding*, perusahaan dan juga donatur. Prinsip Operasi STF yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa menekankan pada 3 (tiga) aspek pokok:

a. *Fairness*

Sebagai institusi yang keberlangsungan hidupnya tergantung kepada kepercayaan *stakeholders*. Prinsip *fairness*²²³ merupakan prinsip utama dalam mengelola manajemen STF Dompot Dhuafa. Selain itu pihak Dompot Dhuafa juga akan mendorong STF untuk menciptakan berbagai produk layanan yang menjamin keadilan dan kemanfaatan berbagai produk layanan yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi para masyarakat penerima manfaat atau nasabah dengan memaksimalkan pinjaman dana bergulir dari STF Dompot Dhuafa.

b. Produktif

Tujuan STF Dompot Dhuafa adalah menjadi instrumen mediasi kegiatan ekonomi masyarakat, dalam pelaksanaannya STF juga akan mendorong kebijakan *financing* yang diarahkan setinggi-tingginya pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha masyarakat baik perdagangan, kerajinan, maupun pengelolaan sumber daya lainnya.

c. Kemanfaatan

STF yang dikelola dengan baik akan memberikan “*multiflier effect*” bagi seluruh *stakeholders*. Beberapa manfaat dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Bagi Masyarakat

Kehadiran STF Dompot Dhuafa menjadi alternatif pemenuhan sumber modal usaha dalam bentuk pembiayaan. STF Dompot Dhuafa juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat berupa peningkatan etos kerja, peningkatan rasa solidaritas dan kerja sama antar anggota masyarakat.

²²³ Prinsip ini diterjemahkan dalam kemampuan tata kelola yang baik (*good governance*), kemampuan menyajikan performance organisasi secara transparan, memiliki “*good faith*” dan di dukung oleh infrastruktur sistem operasi yang handal dan terpercaya.

2) Bagi *Funding*

STF Dompot Dhuafa menjadi alternatif investasi yang khususnya berkaitan dengan investasi asset perform. Bencana Alam memiliki dampak yang cukup besar sehingga memerlukan penanganan secara integral termasuk mempercepat pemulihan ekonomi. Jika penanganan sangat lambat terutama dalam hal perekonomian korban bencana maka dampaknya terjadi anomali ekonomi (harga membumbung tinggi, banyaknya pengangguran). Dari sinilah kehadiran STF dapat mempositioningkan sebagai saluran untuk mengelola investasi untuk *asset reform*.²²⁴

3) Bagi Perusahaan (donatur)

Program STF Dompot Dhuafa dapat menjadi pilihan yang tepat mewujudkan tanggung jawab perusahaan untuk ikut serta mendorong kemakmuran masyarakat di lingkungan perusahaan, tidak seperti program *charity*, model seperti ini tidak berisiko terhadap munculnya sikap ketergantungan terhadap bantuan perusahaan. Semua masyarakat penerima manfaat memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memanfaatkan keberadaan STF Dompot Dhuafa.²²⁵

1. Pemberdayaan dan Kemandirian Social Trust Fund Dompot Dhuafa

Model pemberdayaan ekonomi yang digunakan STF Dompot Dhuafa adalah Koperasi,²²⁶ koperasi pertama yang didirikan adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) di Tasikmalaya,²²⁷ hal ini dianggap lebih pantas dibandingkan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pola pemberdayaan berbasis koperasi serba usaha (KSU) STF Dompot Dhuafa terinspirasi dari model Grameen Bank di Bangladesh.²²⁸

²²⁴ Pemulihan asset-asset masyarakat sehingga menjadi asset yang produktif, bagi *funding*, hal ini akan memiliki manfaat yang mengalir (*jariyah*) berjangka panjang.

²²⁵ Tim Dompot Dhuafa, *Panduan SOP Program Social Trust Fund Dompot Dhuafa: Pengembangan Keuangan Mikro Syari'ah*. tt. h. 11-12.

²²⁶ Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kopeasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

²²⁷ Koperasi serba Usaha menurut Samsul Badrus Selaku Ketua Koperasi STF Bintang Fajar Wasior mengatakan bahwa Koperasi srba usaha yang dijalankan (yang merupakan rintisan dari usaha mandiri saat masih berstatus program STF), sangat membantu operasional. Dari unit usaha perdagangan mampu menutupi gaji karyawan. Hal ini bisa dikatakan bahwa gaji karyawan tidak dibebankan kepada perputaran uang di STF sehingga program-program yang dibuat oleh STF sama sekali tidak diganggu dengan kebutuhan diluar perputaran pinjaman dana bergulir, hal ini juga dipraktikan oleh Ksoperasi Baladil Amin Padang Pariaman.

²²⁸ Bank yang digagas oleh Muhammad Yunus, seorang doktor ekonomi dari Universitas Vanderbilt, gagasan ini dilatar belakangi oleh peristiwa kelaparan henat di Bangladesh pada tahun 1974, di saat negara tersebut baru saja meraih kemerdekaan. Pada

Yunus menemukan bahwa hampir semua masyarakat ekonomi ke bawah yang memiliki usaha mikro sulit mengakses bantuan modal dari perbankan. Tahun 1983 Yunus akhirnya mendirikan lembaga keuangan bernama Grameen Bank dengan mengembangkan sistem yang berlawanan dengan Bank umumnya, di mana para nasabah yang diincarinya justru masyarakat kecil dan menengah kebawah yang dipandang sebelah mata. Nasabah yang menjadi debitur dapat mencicil pembayaran pinjaman dengan jangka yang panjang dan bunga yang sangat rendah. Berbeda dengan Bank umum yang setelah disalurkan kredit cenderung membiarkan begitu saja, dalam pengelolaannya Grameen Bank setelah menyalurkan juga mendampingi serta membina para nasabahnya selain itu para nasabah juga dibiasakan untuk menabung hal ini dibiasakan dengan tujuan apabila tabungan telah terkumpul maka sewaktu-waktu jika nasabah mengalami kesulitan maka tabungan tersebut bisa menjadi alternatif. Pada saat itu Grameen Bank menetapkan 5 persen dari pinjaman menjadi tabungan.²²⁹

Model sistem zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah berjalan maupun yang sedang merintis usaha. Proses pendayagunaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu: 1). Pendaftaran calon penerima bantuan, 2). Survei kelayakan, 3). Strategi pengelompokan, 4). Pendampingan, 5). Pembinaan secara berkala, 6). Melibatkan mitra pihak ketiga, 7). Pengawasan, kontrol dan evaluasi.²³⁰

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para mustahik, oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pendampingan kepada para penerima manfaat. Dalam pengelolaan pembiayaan, BMT atau Koperasi Syariah sebagai Lembaga keuangan mikro yang digagas oleh Lembaga zakat harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT atau Koperasi syari'ah dapat dengan mudah melakukan pendampingan.²³¹

tahun 1976, Yunus memulai riset dengan terjun langsung kepada masyarakat, meneliti dan memperhatikan bagaimana kondisi riil di lapangan. Yunus memulainya dari Desa Jobra, meneliti beberapa masyarakat yang memiliki lahan garapan dan tanaman apa yang bisa dikelola, bagaimana ketrampilan yang dimiliki masyarakat, dan apakah usaha yang dilakukan masyarakat daerah tersebut bisa memperbaiki taraf hidup mereka.

²²⁹ Tedy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 51-54.

²³⁰ Oni Sahroni, DKK. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 230.

²³¹ Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 128.

STF Dompot Dhuafa dalam mengulirkan dana zakat produktif terbagi menjadi dua pendekatan, **Pendekatan pertama**, untuk daerah bencana, maka dana yang digulirkan berupa dana bencana (infak dan sedekah) dan CSR sehingga dana tersebut dapat digulirkan untuk semua korban bencana baik muslim maupun non muslim. **Pendekatan kedua**, untuk daerah marginal dana yang digulirkan berupa dana zakat, infak dan sedekah sehingga dana tersebut harus diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang beragama Islam (muslim) dan dikelola dengan pembiayaan syariah yaitu menggunakan akad *qordhul hasan*.²³²

Sari dalam penelitiannya menekankan bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat serta signifikan antara pembiayaan *qordhul hasan* terhadap peningkatan usaha mustahik zakat. Semakin besar pembiayaan *qordhul hasan* yang diberikan, maka akan semakin bertambah pula peningkatan pendapatan para mustahik.²³³ Hal ini tentu seperti yang diimplementasikan STF Dompot Dhuafa dalam mengelola dana bergulir.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan, para penerima manfaat justru sangat terbantu dengan adanya pinjaman dana bergulir yang diberikan STF Dompot Dhuafa, selain margin yang diberikan sangat kecil jangka waktu pembayaran juga terhitung lama yaitu maksimal tujuh bulan. Para mustahik juga mengaku sangat terbantu dengan pembiayaan menggunakan skema akad *qordhul hasan*, hal ini karena para mustahik tidak dibebankan margin atau bagi hasil terhadap pembiayaan yang mereka pinjam, bahkan pihak STF Dompot Dhuafa masih memberikan pembiayaan akad *qordhul hasan* sampai pinjaman kedelapan bagi mereka penerima manfaat yang memenuhi syarat.²³⁴

Didirikannya program STF tidak hanya dibangun dan diproyeksikan semata-mata sebagai lembaga keuangan mikro, melainkan ada *value* yang ingin juga ditularkan kepada masyarakat, di mana terdapat misi sosial dan kemanusiaan yang dibawa melalui program ini. Oleh karena itu, selain menyertakan dana untuk modal usaha bergulir, Dompot Dhuafa juga mengalokasikan dana sosial di setiap STF yang dibangun. Sebagaimana dikemukakan di atas, jati diri program STF adalah sosial. Oleh karenanya, bantuan yang diberikan tidak selalu berorientasi pada kegiatan ekonomi. Masyarakat yang ada disekitar program juga membutuhkan uluran tangan segera untuk mengatasi masalah sosial yang menghimpitnya, di antaranya: untuk biaya berobat, biaya spp sekolah dan juga biaya mendesak lainnya.

²³² Hasil wawancara dengan Bapak Dody Subardy selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa pada hari Selasa, 29 oktober 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak.

²³³ Siti Patimah Sari. "Pengaruh Pembiayaan Qordhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Cabang Bogor)". Jurnal Ekonomi Islam. FAI-UIKA. Bogor. 2013.

²³⁴ Syarat penerima manfaat yang masih mendapatkan akad *qordhul hasan*, 1. Lansia 2, mata pencaharian dari jualan sayur 3. Jumlah pinjaman tidak lebih dari Rp. 1.000.000.

Ketika suatu Unit STF Dompot Dhuafa dimandirikan dan berubah menjadi Koperasi syari'ah dan asetnya diserahkan, maka saldo dana sosial juga akan diserahkan kepada pengelola STF Dompot Dhuafa Unit sehingga masyarakat yang menjadi anggota koperasi syari'ah tersebut diberikan keleluasan untuk memanfaatkan dana yang telah diserahkan, apakah akan dijadikan dana cadangan untuk bantuan sosial yang mendesak atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial.²³⁵

Menjaga nilai sosial penting bagi STF Dompot Dhuafa agar tidak terjebak seperti lembaga-lembaga mikro yang ada sekarang baik konvensional ataupun syari'ah. Sesuai dengan misi awalnya, kehadiran koperasi STF Dompot Dhuafa diharapkan menjadi "koperasi sosial" yang artinya, koperasi ini harus memiliki orientasi utama benefit bukan profit. meski demikian bukan berarti Lembaga keuangan mikro STF boleh rugi dan akhirnya tutup. Mencari keuntungan perlu, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Tujuan utamanya adalah menolong masyarakat, harapan besar semakin besar Lembaga ini maka semakin besar pula manfaatnya.

Pada tahun ketiga STF Dompot Dhuafa mulai dimandirikan oleh Laznas Dompot Dhuafa, dimandirikan disini memiliki arti bahwa pihak Dompot Dhuafa mulai tidak memberikan bantuan dana pinjaman maupun biaya operasional dan gaji para karyawan, pengelolaan STF juga diserahkan kepada warga sekitar untuk mengelola STF tersebut agar tetap berlanjut. Maka dari inilah program pemberdayaan STF Dompot Dhuafa merekayasa agar dana zakat tersebut dapat berkelanjutan dengan cara dana bergulir, dana tersebut akan dikembalikan kepada para penerima manfaat dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib pada tahun kedua setelah para penerima manfaat membayar lunas pinjaman dana bergulir.

	Pertama	Madya	Mandiri
1	Subsidi Operasional 100%	Subsidi Operasional 50%	Non Subsidi
2	Beroperasi kurang dari 2 Tahun Tahun pertama 100% akad <i>qordhul hasan</i> Tahun kedua akad <i>murabahah</i> (Perintisan Usaha mandiri/ sektor riil)	Beroperasi antara 2 tahun sampai 2.5 tahun Tahun ketiga pengembangan usaha mandiri / sektor riil	Beroperasi lebih dari 2.5 tahun

Tabel 4.3 Alur kemandirian program STF Dompot Dhuafa

²³⁵ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 26-27.

Berikut beberapa dokumentasi salah satu STF Dompot Dhuafa Unit yang dimandirikan oleh STF Dompot Dhuafa Pusat, peresmian dilakukan dengan mengundang beberapa para mustahik penerima manfaat:



Gambar 4.2
Dokumentasi Peresmian Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Bali
Bersama Bank Muamalat Tahun 2017



Gambar 4.3
Dokumentasi dengan sebagian para penerima manfaat STF Dompot
Dhuafa Unit Bali dalam peresmian Unit Program Social Trust Fund.

Kemandirian sangat penting dalam proses pemberdayaan agar penerima manfaat yang diberdayakan nantinya dapat menjadi lebih mandiri dan tidak

bergantung kepada yang memberdayakan. Mandiri berarti tidak bergantung kepada bantuan siapapun hal yang paling diharapkan dari pengelola STF Dompot Dhuafa adalah ketika anggota-anggota koperasi syari'ah STF Dompot Dhuafa mandiri, maka akan melepaskan diri, anggota koperasi syari'ah STF Dompot Dhuafa yang sudah mandiri diharapkan mampu bersaing di pasar tenaga kerja dan mampu menguasai faktor-faktor produksi. Kemandirian memberikan kekuatan untuk memilih hidup yang lebih sejahtera.

Kemandirian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, hidup dengan bergantung kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak disukai. Untuk itu setiap orang wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makan dari hasil jerih payah dan hasil keringat sendiri lebih terhormat dan bertabat.

Rasulullah bersabda dalam hadits-hadits berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya seorang dari kalian apabila pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik dari pada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau tidak”. (HR. Bukhori, No. 1470; Muslim, No. 1042; Tirmidzi, No. 680 dan Nasa’i V/96)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِهِ يَدِهِ

Dari abu Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: “Adalah nabi Daud AS tidak makan melainkan dari hasil usahanya sendiri”. (HR. Bukhori, No. 2073).

Terdapat keunikan dan perbedaan antara Koperasi Syari'ah “biasa” dengan Koperasi Syari'ah “Social Trust Fund” Dompot Dhuafa antara lain:

No	Koperasi Syari'ah Social Trust Fund Dompot Dhuafa	Koperasi Syari'ah lain di Indonesia
1	Tahun pertama Akad <i>qordhul hasan</i> dan tahun kedua mulai menerapkan akad <i>murabahah</i>	Akad <i>murabahah</i> untuk pinjaman, akad <i>mudharabah</i> untuk tabungan
2	Berasal dari dana zakat, infak, sedekah dan CSR. Kemudian digulirkan selanjutnya akan dikembalikan kepada penerima manfaat dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib	Berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan dana bergulir dengan model <i>linkage program</i> .

3	Terdapat monitoring usaha	Tidak ada monitoring usaha
4	Membayar angsuran dan menabung setiap minggu	Membayar angsuran setiap bulan namun tidak ada anjuran untuk menabung
5	Tanpa angunan	Memakai angunan

Tabel 4.4

Keunikan dan perbedaan antara Koperasi Syari'ah "biasa" dengan Koperasi Syari'ah "Social Trust Fund" Dompot Dhuafa.

Dampak positif dari program pembiayaan dana bergulir yang disalurkan STF Dompot Dhuafa adalah budaya menabung, pola menabung mampu mengurangi perilaku konsumtif di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya menyimpan sebagian keuntungan dan/atau laba usaha. Pola menabung yang dilakukan STF Dompot Dhuafa tidak semata-mata dapat diambil kapan saja layaknya menabung di bank umum. Pola menabung di STF Dompot Dhuafa baru bisa di ambil setelah satu tahun menabung, apabila telah terkumpul tabungan dapat digunakan untuk membayar cicilan ketika pendapatan mustahik menurun atau dapat di ambil untuk tambahan modal usaha.

2. Produk dan Aplikasi Akad di Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa

a. Tabungan

Simpanan/tabungan yang terdapat pada Koperasi STF Dompot Dhuafa adalah simpanan sukarela

b. Pembiayaan

Terdapat beberapa akad pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi STF Dompot Dhuafa, akad-akad tersebut adalah:

1) Akad Qordhul Hasan

merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang kurang mampu secara ekonomi. Akad qordhul hasan diberikan pada tahun pertama berdirinya STF Dompot Dhuafa. Adapun ketentuan besaran pinjaman, syarat – prasyarat: Plafon pinjaman al-qardul Hasan sebesar Rp.500.000 – Rp.1.000.000,-. Jangka waktu angsuran piutang ialah 10 -25 minggu atau 5 bulan.

2) Akad Wakalah

Akad *wakalah* diimplementasikan sebelum akad *murabahah*, di mana para penerima manfaat diberikan dana pinjaman untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan, hal ini dilakukan karena pihak penerima manfaat lebih tahu barang yang dibutuhkan dari pada Koperasi Suari'ah STF Dompot Dhuafa.

3) Akad Murabahah

Suatu bentuk program layanan yang diperuntukkan bagi para wirausaha atau para pemilik usaha kecil menengah / UMKM. Dimana lewat layanan tersebut Koperasi STF Dompot Dhuafa

memberikan pinjaman modal usaha berupa pembelian barang dalam pemenuhan usaha bagi para penerima manfaat yang telah di ACC. Jumlah pinjaman yang diberikan dengan akad *murabahah* berkisar Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. Rp. 2.000.000,00.

4) Akad Ijarah

Ijarah merupakan suatu program layanan piutang atau pinjaman yang diberikan dalam bentuk pembayaran sewa ruang, sepertihalnya pembayaran sewa lapak untuk di pasar, pembayaran sewa toko dan lain sebagainya. Dalam teknisnya pihak koperasi membayarkan uang sewa ruang tersebut, kemudian nasabah membayar cicilan uang sewa tersebut beserta *ujroh* yang disepakati kepada pihak Koperasi STF. Dalam implementasinya akad *Ijarah* yang diterapkan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan ataupun pinjaman-pinjaman untuk pembelian lainnya. Adapun jumlah pinjamann untuk akad *Ijarah* berkisar Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 4.000.000,00-.

Dalam pengajuan pinjaman dana bergulir, STF memberikan ketentuan – ketentuan untuk program layanan modal kerja ini ialah sebagai berikut: Syarat pengajuan pinjaman ialah harus terdaftar sebagai anggota koperasi jika belum terdaftar maka calon anggota harus mendaftar menjadi anggota koperasi STF Dompot Dhuafa dengan mengisi blangko keikut sertaan sebagai anggota koperasi dan membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000 – Rp. 200.000, dan simpanan wajib Rp.20.000, dilengkapinya dokumen pendukung pengajuan piutang seperti menyerahkan Photo Copy Kartu Keluarga (KK), Pass Photo, dan Photo Copy KTP Kartu Tanda Penduduk.

Mekanisme pembayaran cicilan dana bergulir yang diterapkan Social Trust Fund Dompot Dhuafa di antaranya: 1. Pinjaman pertama dan kedua menggunakan akad *qordhul hasan*. Pinjaman ketiga selanjutnya jika penerima manfaat sudah meningkat perekonomiannya maka pinjaman selanjutnya menggunakan akad *murabahah* 2. Jangka waktu pinjaman 5 bulan 3. Angsuran dibayarkan setiap satu minggu atau dua minggu sekali tergantung kesepakatan bersama. 4. Apabila penerima manfaat pendapatan belum maksimal maka pinjaman ketiga masih menggunakan akad *qordhul hasan* 5. Setiap angsuran diwajibkan untuk menabung.²³⁶

Untuk dapat memberikan memberikan pembiayaan mikro secara rutin kepada para penerima manfaat, maka setelah dimandirikan STF Dompot Dhuafa harus memiliki modal yang cukup. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka model koperasi terdiri atas:²³⁷ (1). Modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib

²³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Unit Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

²³⁷ Lihat Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013) Cet. 2 h. 47-48.

dan dana cadangan (penyisihan sisa hasil usaha /SHU). (2). Modal Pinjaman, yaitu modal yang berasal dari koperasi lain atau lembaga-lembaga keuangan serta perbankan. Jenis modal yang kedua ini, ketika sudah dimandirikan maka STF Dompot Dhuafa akan mendapatkan pinjaman dari Dompot Dhuafa Pusat dengan mengajukan jumlah pinjaman yang nanti pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan bagi hasil yang telah disepakati.²³⁸ (3). Modal penyertaan, yaitu modal yang bersumber dari pemerintah atau masyarakat luas. Dalam hal ini, STF Dompot Dhuafa menerima dana Hibah²³⁹ dari CSR dari beberapa perusahaan swasta (PT Trakindo, Majelis Taklim Telkomsel, PT Truba, PT Icon Plus serta dana kebencanaan).

3. Pendapatan Mustahik Pasca Menerima Pembiayaan Dana Bergulir di Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah mendayagunakan zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedang tepat sasaran berkaitan dengan mustahik penerima zakat. Saat ini kebanyakan program pengentasan kemiskinan yang ada bersifat *karikatif* (bagi-bagi habis) dan konsumtif, program belum mengarah kepada program yang lebih produktif dan memberdayakan.

Menurut Prof. Mubyarto,²⁴⁰ solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil (usaha kecil). Apabila ekonomi rakyat kuat maka ekonomi nasional juga menjadi kuat, krisis moneter yang terjadi merupakan akibat dari sistem ekonomi yang dikuasai sekelompok perusahaan-perusahaan besar.

Pada umumnya permasalahan mendasar yang dialami oleh usaha mikro kecil adalah masalah permodalan, manajemen usaha, akses pasar, ketrampilan dan wawasan yang terbatas diperlukannya pembinaan untuk pengembangan usaha para penerima manfaat. Maka program pemberdayaan zakat harus ditujukan kepada para pengusaha kecil untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Tentu saja program yang dilakukan bukan bersifat karikatif tetapi harus sistematis, berjangka panjang dan bermuatan pemberdayaan.

Dalam menjalankan pembiayaan dana bergulir, Social Trust Fund Dompot Dhuafa menugaskan para koordinator atau staf pembiayaan unit melakukan pembinaan pinjaman atau pembiayaan yang diberikan di antaranya

²³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Unit Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

²³⁹ Hibah adalah berderma/bertabaru/ dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup. Lihat Agus Edi Sumanto, dkk. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syari'ah* (Bandung: Salmadani, 2009) h. 72-73.

²⁴⁰ Dikutip dari *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. h. 84.

dengan melakukan pengujungan ke penerima manfaat untuk memperoleh informasi terkait penggunaan modal yang para penerima manfaat terima, kemudian keadaan usahanya dan juga kendala-kendala yang dihadapi, apabila dalam kunjungannya terdapat hal-hal yang mengganggu kelancaran pembayaran pinjaman maka koordinator atau staf pembiayaan STF Dompot Dhuafa Unit harus segera mengambil langkah-langkah penanggulangannya, kunjungan kepada penerima manfaat juga dilakukan secara periodik dan terencana hal ini dilakukan agar dapat memantau dengan baik perkembangan usaha penerimaan manfaat dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi.

Selain pembinaan, para koordinator atau staf pembiayaan juga harus mengevaluasi serta mengawasi para penerima manfaat dari segi aspek finansial maupun aspek spiritual. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian juga dilakukan beberapa STF Unit. Hal ini untuk memberikan siraman keagamaan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Social Trust Fund Dompot Dhuafa dilakukan dengan merangkul masyarakat korban bencana alam dan juga masyarakat daerah marginal. Pemberdayaan ekonomi juga melalui proses yang cukup panjang dan dalam waktu yang tidak sebentar, membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi bagi staf STF Dompot Dhuafa, bagi para penerima manfaat yang menjadi anggota koperasi juga harus memiliki tanggung jawab dan tekad yang kuat untuk berjuang meningkatkan perekonomian keluarganya.

Di Indonesia, selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan cenderung pada pandangan bahwa kemiskinan adalah masalah rendahnya perkapita atau hanya memandang *income poverty*, tanpa memandang bahwa sesungguhnya kemiskinan merupakan masalah multidimensi.²⁴¹ Hal tersebut mengakibatkan kebijakan yang dijalankan berorientasi pada pemberian bantuan tunai, baik untuk keluarga miskin dan desa miskin. Bantuan tunai tersebut tertuang dalam program tiga kluster pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, tanpa disadari bantuan tunai telah menimbulkan ketergantungan rakyat miskin terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah maupun lembaga zakat.

Indikator untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan yang bisa dipakai negara yaitu pendapatan nasional perkapita, yang seharusnya sudah tidak dipakai lagi, Stamboel mengemukakan bahwa pendapatan perkapita tidak lain merupakan hasil bagi total pendapatan nasional terhadap jumlah penduduk, hal

²⁴¹ Kemiskinan bersifat multidimensi, sehingga tidak hanya menekankan kepada masalah orang miskin yang kurang dan tidak memiliki harta atau pendapatan melainkan juga mencakup kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan, kebersihan sanitasi bahkan kebersihan air minum.

tersebut yang mendorong negara-negara untuk meningkatkan produksi agar menjadi negara sejahtera.²⁴²

Dalam penelitian ini, penulis mengukur indikator tersebut melalui jumlah aset usaha, omset penjualan usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usaha. Dari semua telaah diatas, dapat dilihat bahwa upaya STF Dompot Dhuafa secara signifikan meningkatkan usaha mikro masyarakat miskin penerima manfaat. Peningkatan usaha mikro tersebut didapatkan oleh mayoritas informan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, yakni masyarakat miskin penerima manfaat program ekonomi STF Dompot Dhuafa merasa terbantu dalam meningkatkan usahanya dengan program tersebut.

Dari wawancara kepada beberapa mustahik,²⁴³ para mustahik menyatakan bahwa keuntungan serta pendapatan yang didapatkan pasca meminjam dana di STF Dompot Dhuafa dirasakan semakin meningkat karena dengan meminjam dana di STF Dompot Dhuafa justru usaha mereka semakin maju, hal-hal ini di dukung karena *margin* dari setoran yang harus dibayarkan sangat ringan bahkan untuk pinjaman awal para mustahik dibebaskan dari *margin (akad qordhul hasan)* sehingga keuntungan yang didapatkan digunakan penambahan modal usaha.

Data Perubahan Usaha Informan Penerima Manfaat Koperasi Syari'ah STF Dompot Dhuafa.

Informan	Perubahan Usaha			
	Aset Usaha	Omset Penjualan usaha	Pendapatan Usaha	Stabilitas Usaha
Informan 1	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Tetap Stabil
Informan 2	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Tetap Stabil
Informan 3	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Tetap Stabil
Informan 4	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Tetap Stabil
Informan 5	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Tetap Stabil
Informan	Meningkat	Stabil	Meningkat	Tetap

²⁴² Kemal A. Stamboel. *Panggilan keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 129-131.

²⁴³ Wawancara dengan Ibu Nasiah, Ibu Uus, Ibu Irma, Ibu Jumiati, Ibu Nasikhah, Bapak Sholihin, Ibu Solikhah, Ibu Rusmini, Ibu Sumini, Ibu Prihatina selaku Mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Unit Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

6				
Informan 7	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Tetap Stabil
Informan 8	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Tetap Stabil
Informan 9	Meningkat	Stabil	Meningkat	Tetap
Informan 10	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Tetap Stabil

Sumber : Olah data hasil penelitian
(wawancara dengan mustahik penerima manfaat)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditunjukkan bahwa Social Trust Fund (STF) telah berhasil berperan dalam meningkatkan usaha mikro mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa, diukur dari peningkatan aset usaha, omset penjualan usaha, pendapatan usaha dan stabilitas usaha.

Selain itu indikator lain dari peningkatan pendapatan dapat dilihat juga dari akad yang digunakan. Menurut Bapak Dody, para mustahik penerima manfaat mengalami perkembangan usaha ketika menggunakan akad *murabahah*, hal ini terjadi karena pinjaman yang diberikan para mustahik lebih besar dari pada dana pinjaman ketika menggunakan akad *qordhul hasan* selain itu para mustahik juga lebih semangat dalam menjalankan usahanya karena memiliki tanggungan untuk mengembalikan dana pinjaman.²⁴⁴

Berikut hasil wawancara dengan para mustahik penerima manfaat Koperasi syari'ah STF Dompot Dhuafa:²⁴⁵

Ibu Nasiah (informan 1) Pedagang Warung Nasi Kucing

Sejak bergabung menjadi anggota koperasi Syariah STF Dompot Dhuafa, usaha yang dirintis oleh Ibu Nasiah mengalami peningkatan bahkan berawal dari usaha-usaha kecil seperti nasi kucing, sate telur, sate usus yang dititipkan ke beberapa warung-warung kini usaha yang digeluti ibu Nasiah juga memiliki usaha lain yaitu jual beli kelontong dan bensin, untuk pendapatan Ibu Nasiah menjelaskan alhamdulillah pendapat selalu stabil bisa mencapai Rp. 150.000 – Rp. 200.000 perhari sedangkan untuk cicilan ke STF Dompot Dhuafa perminggu sebesar Rp. 200.000 plus menabung. Ibu Nasiah Menambahkan

²⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Dody selaku pengelola STF Dompot Dhuafa Pusat melalui wawancara virtual pada Rabu, 2 Desember Jam 17:00 WIB.

²⁴⁵ Penulis hanya menjabarkan 5 dari 10 mustahik.

bahwa peningkatan pendapatan tidak terlihat karena setiap ada kelebihan beliau menyatakan uang tersebut akan diputar kembali untuk modal usaha.²⁴⁶

Ibu Uus (Informan 3) Pedagang Penyetan Ayam

Ibu Uus merupakan salah satu penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Unit Semarang sejak pertama kali berdiri, beliau termasuk asnaf yang mendapatkan bantuan dana bergulir, namun ditengah perjalanan tiba-tiba usaha beliau gulung tikar karena lapak tempat jualan mengalami kebakaran padahal cicilan belum lunas. Awalnya Ibu Uus merasa ketakutan sehingga setiap Staf STF Dompot Dhuafa mendatangi dan ingin menagih cicilan Ibu Uus selalu kabur karena takut jika di minta cicilan. Akhirnya dengan beberapa pendekatan yang dilakukan Staf STF Dompot Dhuafa, Ibu Uus mengaku bahwa usaha yang dijalankan bangkrut. Kemudian pihak STF Dompot Dhuafa memberikan kemudahan dengan memperpanjang waktu pembayaran cicilan sehingga Ibu Uus kelak bisa bergabung serta mendapatkan pembiayaan lagi. Dalam usahanya sekarang ibu Uus mengaku sangat terbantu dengan pinjaman dana dari STF Dompot Dhuafa adapun untuk pendapatan Ibu Uus mengaku mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 250.000 perhari.²⁴⁷

Ibu Sumini (Informan 5) Pedagang Sarapan Pagi.

Ibu Sumini, Seorang nenek dan janda berusia 78 tahun yang masih berjualan sarapan tiap harinya. Ibu Sumini merupakan salah satu mustahik yang sampai pinjaman ke-8 masih menggunakan akad *qordhul hasan*. Bu Sumini menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan STF Dompot Dhuafa tidak lebih dari Rp. 1.000.000. beliau menambahkan dari modal usaha yang dipinjamkan STF Dompot Dhuafa kini beliau tidak hanya berjualan sarapan pagi namun juga menambah berjualan nasi di siang hari. Hal ini karena keuntungan yang didapatkan dapat ditabung sedangkan untuk pembayaran cicilan hanya dibebankan pinjaman pokok dan infak seikhlasnya.²⁴⁸

Bapak Solihin (Informan 6) Pedagang Es Campur.

Sejak bergabung di STF Dompot Dhuafa Tahun 2018 bapak Solihin menyatakan awalnya hanya memiliki satu gerobak Es untuk berjualan kini meningkat menjadi dua gerobak padahal baru bergabung 17 bulan, dalam

²⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Nasiah mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Unit Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 15:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

²⁴⁷Wawancara dengan Ibu Uus mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:45 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

²⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Sumini mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 14:00 di Bandarharjo Semarang.

penjualannya karena usaha yang dijalankan berupa minuman maka untuk omset penjualannya tidak selalu sama setiap bulannya. Bapak Sholihin menambahkan keuntungan bersih jika jualan di musim panas sebesar Rp. 100.000.- Perhari adapun jika di musim hujan biasanya hanya mendapatkan laba Rp. 50.000.- Perhari per gerobak. Hal ini dikarenakan faktor cuaca apabila musim panas maka keuntungannya bisa berlipat bahkan bisa menabung lebih di STF Dompot Dhuafa namun ketika musim hujan maka keuntungan tidak seberapa terkadang untuk musim hujan pendapatan juga tidak bisa untuk membayar cicilan sehingga beliau memilih alternatif untuk tabungan sudah dikumpulkan di Koperasi STF tidak di ambil melainkan untuk membayar cicilan di kala musim hujan. Selain itu beliau ketika cicilan sudah lunas ingin meminjam dana lagi untuk membuka usaha kucingan.²⁴⁹

Ibu Irma (Informan 8) Usaha Penyetan dan Kucingan.

Ketika wawancara dengan Ibu Irma, beliau sangat terbuka sekali ketika menjelaskan tentang bagaimana pembiayaan dana bergulir di STF Dompot Dhuafa. Ibu Irma menceritakan hingga saat ini sudah melakukan peminjaman sebanyak 4 kali, pinjaman pertama Rp. 500.000 pinjaman kedua Rp. 1.000.000 dan pinjaman ketiga dan keempat sebanyak Rp. 1.500.000. Ibu Irma menyatakan bahwa kehadiran Koperasi Syari'ah STF Dompot Dhuafa sangat membantu usahanya berawal dari penyetan kini mulai merambah ke usaha kucingan. Ibu Irma juga menambahkan selain cicilan ringan pelayanan para staf STF juga sangat ramah bahkan sering memberikan solusi apabila para penerima manfaat sedang mengalami kesulitan, dalam seminggu Ibu Irma mencicil sebanyak Rp. 100.000 sekaligus menabung, adapun untuk laba usahanya untuk penyetan setiap hari mendapatkan keuntungan Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000., sedangkan untuk usaha kucingan beliau menyatakan usahanya belum lama sehingga untuk pendapatannya belum pasti.²⁵⁰

Marguiret²⁵¹ membenarkan bahwa pinjaman dalam bentuk modal untuk usaha mikro dalam bentuk dana bergulir merupakan salah satu upaya ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut berdasarkan pada perbedaan klasifikasi definisi masyarakat miskin tersebut, 1. Masyarakat yang sangat miskin (*the extrem poor*), yaitu mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak

²⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Solihin, Mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Unit Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:45 di Bandarharjo Semarang.

²⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Irma mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 13:30 di Bandarharjo Semarang.

²⁵¹ Marguiret S Robindon, "Beberapa Strategi yang Berhasil untuk mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan BRI 1970-1990" Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan dalam Jurnal Wiloejo Wirjo Wijono, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah satu Pilar keuangan Nasional: Upaya Konkrit memutus Mata Rantai Kemiskinan" Kajian Ekonomi dan keuangan Edisi Khusus November (2005) h. 86.

memiliki kegiatan produktif (*Unproductivenees*). 2. Masyarakat dalam kategori miskin tetapi memiliki kegiatan produktisehif (*economically active working poor*) namun memiliki keterbatasan modal. 3. Masyarakat berpenghasilan rendah (*lower income*). 4. Masyarakat yang jatuh miskin karena berbagai akibat seperti bencana alam, kegagalan panen, terkena penyakit sehingga mengakibatkan mereka harus menjual aset-aset produksi yang dimiliki. Kerentana n ini sering disebut dengan roda penggerak kemiskinan (*poverty rackets*).²⁵²

Berdasarkan klasifikasi Marguiret dan Wiku tentang klasifikasi masyarakat miskin di atas, maka pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Social Trust Fund Dompot Dhuafa melalui pemberian pinjaman dana bergulir adalah pada klasifikasi masyarakat miskin yang memiliki kegiatan produktif (*economically active working poor*) namun memiliki keterbatasan modal dan masyarakat yang jatuh miskin karena berbagai akibat seperti bencana alam, kegagalan panen, terkena penyakit sehingga mengakibatkan mereka harus menjual aset-aset produksi yang dimiliki.

Oleh karena itu, upaya untuk mengakhiri kemiskinan yang bersifat multidimensi adalah dengan memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada masyarakat miskin untuk mengakses layanan (modal, pendidikan, kesehatan) dan faktor-faktor produksi. Mereka yang tidak dapat mengakses faktor produksi dikarenakan tidak memiliki kemampuan dan tidak berdaya serta keadaan terputuknya perekonomian pasca bencana alama yang menimpa sehingga menghabiskan sisa usaha dan tabungan yang mereka miliki. Maka, perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan dimulai dengan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pinjaman dana bergulir dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Penyebab kemiskinan berupa ketidakberdayaan dapat diubah, yaitu dengan memberdayakan kembali mustahik yang tidak berdaya, kuncinya adalah usaha untuk mengubah keadaan tersebut. Jika manusia telah berusaha untuk keluar dari kemiskinan, berkerja dan berusaha, maka perlahan Allah akan mengubah kondisi kemiskinan dan kemapanan. Allah SWT berfirman dalam surah Al A'rad ayat 11:²⁵³

Jubeir mengemukakan bahwa The National Bank of Jordan di Bahrain, salah satu Bank Islam pertama yang memiliki kompeten dalam pendanaan untuk usaha kecil dan berurusan dengan penghasilan rendah. Desain produk keuangan mikro tepat bagi masyarakat miskin akan dapat meningkatkan

²⁵² Lihat juga, Wiku Adisasmito, *Analisis Kemiskinan, Mdgs Dan Kebijakan Kesehatan Nasional Departemen Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan* (Depok: FKM UI), h. 7

²⁵³ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ مَا بِأَنفُسِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri*”

pendapatan dan status sosial mereka.²⁵⁴ Di sisi lain keuangan mikro juga mengajarkan semangat moralitas, menjaga kepercayaan, ketrampilan, dan kewirausahaan, hal inilah yang menjadikan keuangan mikro memberikan peluang lebih besar bagi keberhasilan usaha kecil dan juga menjadi peluang besar bagi keberhasilan proses pembangunan ekonomi.

Berikut beberapa dokumentasi para pengelola Social Trust Fund Dompot Dhuafa ketika melakukan pembinaan dengan para penerima manfaat Koperasi Syari'ah STF Dompot Dhuafa Unit:



Gambar 4.4

Pembinaan serta survei usaha penerima manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Lombok oleh team STF Dompot Dhuafa Pusat Oktober 2020

²⁵⁴ Ahmed bin Abdul Rahman al-Jubeir, "*Tamwil al-Mashari al-aghirah lil fuqara*". *Al-Eqtishadiyah*. No. 6138, 20. Sha'ban 1431 (2010).



Gambar 4.5

Pembinaan dan penyerahan bantuan dampak covid kepada penerima manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Semarang November 2020



Gambar 4.6

Pembinaan dan penyerahan bantuan dampak covid kepada penerima manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Unit Semarang November 2020

4. Kendala-kendala Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa dalam Pembiayaan Dana Bergulir

Lebel Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa yang dicantumkan dibelakang nama STF membuat sebagian masyarakat penerima manfaat berfikir bahwa dana yang digulirkan berasal dari dana zakat, sehingga

ketika dana tersebut dijadikan pembiayaan tentu tidak perlu lagi dikembalikan. Hal inilah yang membuat para pengelola dana bergulir STF Dompot Dhuafa akhirnya harus memberikan pengarahannya bahwa dana pinjaman tersebut tidak hanya berasal dari dana zakat melainkan juga bersumber dari dana infak, sedekah dan CSR.²⁵⁵

Terhambatnya pembayaran penerima manfaat juga menjadi salah satu kendala STF Dompot Dhuafa, kurangnya kesadaran masyarakat bahkan terkadang secara terang-terangan masyarakat sangat enggan mengangsur bahkan penerima manfaat juga beranggapan bahwa mengembalikan pinjaman dana bergulir di STF Dompot Dhuafa bersifat tidak wajib hal inilah yang mengakibatkan dana BMD (program yang dijalankan sebelum STF) menyusut kondisi ini tentu merugikan karena akan mengurangi dana yang berputar dan apada akhirnya mengurangi jumlah penerima manfaat.

Pembiayaan konsumtif juga pernah dirasakan beberapa pengelola STF, seperti menjelang hari raya dan ajaran sekolah banyak masyarakat akhirnya berdalih untuk meminjam dana bergulir, STF semakin dilema ketika masyarakat sekitar terjatuh pinjaman rentenir. Hal ini seperti yang diceritakan Asep selaku ketua KSU STF Jembar Tasikmalaya, beliau menjelaskan sebagian masyarakat mengeluh bukan karena tidak memiliki pekerjaan melainkan kebutuhan-kebutuhan mendadak yang jika dibayarkan akan mengurangi uang modal yang telah diberikan namun untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, Asep menjelaskan tentu akad yang digunakan bukan akad *qordhul hasan* melainkan akad *murabahah* dengan jumlah margin yang telah disepakati. Pinjaman konsumtif lain yang bersifat mendesak adalah ketika masyarakat penerima manfaat membutuhkan ongkos untuk biaya rumah sakit, tentu permohonan ini sangat sulit untuk ditolak bahkan dalam keadaan seperti ini masyarakat penerima manfaat cenderung harus dibantu. Beragam permasalahan yang ada di lapangan akhirnya membuat harus menyikapi masalah ini dengan bijaksana, agar hitungan kas peminjaman usaha produktif tidak terganggu pengelola menyiapkan dana kas untuk kebutuhan “darurat” konsumtif. Strategi ini dengan tujuan untuk mengamankan kas bagi permintaan usaha produktif namun tidak menghilangkan orientasi kemanusiaan.²⁵⁶

Hal ini juga terjadi di KSU STF Wasior Papua Barat, Syamsul juga menjelaskan adanya anggaran lain yang diberikan pihak Dompot Dhuafa untuk dana yang bersifat darurat agar tidak mengurangi kas pinjaman usaha produktif, dana tersebut dianggarkan Rp. 80 Juta, Rp. 50 Juta untuk anggaran pendidikan dan Rp. 30 Juta untuk anggaran kesehatan.²⁵⁷

²⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Subardy selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa pada hari Selasa, 29 oktober 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak.

²⁵⁶ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014).. 124 -125.

²⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul selaku manager pengelola KSU STF Wasior Papua Barat pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 13:30 di Pejaten Cilandak

Disisi lain kendala lain yang dirasakan dalam mengelola STF Dompot Dhuafa adalah permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam mengelola STF pihak Dompot Dhuafa selalu bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk turut membantu serta mengelola STF Dompot Dhuafa. Kendala *pertama* yang dihadapi adalah sangat sulitnya menemukan seseorang yang memiliki taraf pendidikan tinggi, di daerah pesisir dan pedesaan. Pendidikan yang tinggi, harus diakui memiliki pengaruh meski bukan satu-satunya faktor yang signifikan terhadap cara berpikir dan kemampuan managerial seseorang, oleh karena itu seseorang koordinator program diprioritaskan mereka memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Kendala *kedua* terkait lemahnya kepemimpinan (*leadership*). Sikap ini tentu saja membawa dampak terhadap kinerja dan perkembangan program. Menghadapi tantangan tersebut, secara berkala STF pusat rutin mengadakan pelatihan-pelatihan, pengayaan, atau *up grading* bagi pengelola program STF unit. Selain kemampuan managerial, aspek penting lainnya dari sisi kepemimpinan adalah karakter. Pengelola harus memiliki semangat tinggi untuk memberdayakan masyarakat disekitarnya dengan tidak mencari keuntungan pribadi.²⁵⁸

Mindset sebagai karyawan yang harus menerima gaji juga harus dipecahkan. Pasalnya setelah kurang lebih dua tahun STF Unit atau cabang tersebut akan dimandirikan, gaji pengelola juga tidak lagi disokong oleh STF Pusat melainkan gaji sudah diambilkan dari dana yang dimiliki oleh Koperasi STF Dompot Dhuafa Unit tersebut. Jika pengelola STF DD Unit tidak memiliki inovasi dan kreativitas untuk memutar aset yang telah diserahterimakan maka tidak dalam waktu lama STF Dompot Dhuafa unit yang sudah menjadi koperasi tersebut akan tutup dan gulung tikar karena pengelola tidak mampu membiayai kebutuhan akan koperasi STF Dompot Dhuafa yang telah dimandirikan.²⁵⁹

Faktor masyarakat sekitar yang tidak bisa diajak bekerja sama juga menjadi kendala bagi mengelola dana bergulir STF Dompot Dhuafa, hal ini juga pernah dirasakan di STF Dompot Dhuafa Unit Surabaya, menurut Nia, masyarakat penerima manfaat tidak mau membayar pinjaman karena beranggapan bahwa dana yang diberikan adalah dana zakat, hal ini yang menjadikan defisit anggaran dana yang akan dijadikan pembiayaan dana bergulir meskipun berkali-kali sudah dijelaskan masih saja masyarakat penerima manfaat tetap tidak mau membayar dana pinjaman.²⁶⁰

Sholihin juga menambahkan selain faktor masyarakat, kemampuan pengelola STF Dompot Dhuafa Unit juga sangat mempengaruhi keberhasilan, keberlangsungan serta kemandirian berdirinya STF Dompot Dhuafa Unit,

²⁵⁸ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 129.

²⁵⁹ Tendy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa*. (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa. 2014). h. 130.

²⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku manager pengelola KSU STF DD Surabaya Jawa Timur pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 16:30 di Pejaten Cilandak.

banyaknya pengelola yang tidak disiplin serta kurangnya inovasi dalam mengelola juga menjadi salah satu gulung tikarnya STF Dompot Dhuafa.²⁶¹

Seperti yang dituturkan Ibu Uus mustahik Koperasi Syariah Unit Semarang, salah satu penerima manfaat yang pernah mengalami kemacetan pembayaran, Ibu Uus berterus terang bahwa di awal pembukaan STF Dompot Dhuafa yang waktu itu peminjaman masih menggunakan akad *qordhul hasan*. Waktus itu karena ada pengusuran lahan sehingga menyebabkan lapaknya tutup, Ibu Uus juga menceritakan sempat mengalami gulung tikar usahanya, hal ini tentu berdampak pada pembayaran cicilan yang mengakibatkan menunggak cicilan beberapa bulan. Awalnya ibu Uus takut menceritakan dan memilih untuk menjauh dan menghindari ketika ditanya pembayaran cicilan oleh staf pembiayaan Dompot Dhuafa namun dengan pendekatan kekeluargaan akhirnya ibu Uus berterus terang sehingga pihak STF Dompot Dhuafa memberikan kelonggaran waktu untuk bisa mencicil kembali.²⁶²

Dalam hal ini penulis memiliki beberapa solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam memberdayakan pinjaman dana bergulir berbasis dana zakat, infak dan sedekah, di antaranya sebagai berikut: *pertama*, Kepercayaan masyarakat, kurangnya kepercayaan dari masyarakat dapat diantisipasi dengan jalan pendekatan dari pihak STF Dompot Dhuafa kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial, pengobatan gratis, ataupun kegiatan lainnya. Pihak koperasi bisa menggunakan dana infak untuk menunjang kegiatan tersebut. *Kedua*, Angsuran macet, ketika nmustahik mengalami angsuran macet sebaiknya pihak koperasi melakukan musyawarah terkait solusi pelunasan cicilan dan kedepannya pihak koperasi lebih teliti sebelum memberikan pembiayaan untuk nasabahnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui alasan mustahik penerima manfaat telat mengangsur. Jika alasan penerima manfaat telat mengangsur karena kesengajaan maka pihak koperasi bisa meminta untuk melunasi (melanjutkan angsuran kembali) atau mengambil agunan yang tertera pada saat akad terjadi. *Ketiga*, kejujuran penerima manfaat, pengetahuan yang kurang dari masyarakat mengenai produk-produk pembiayaan syariah melatarbelakangi terjadinya hal ini. Oleh karena itu, hendaknya pihak koperasi memberikan pengetahuan dasar kepada para penerima manfaat. *Keempat*, modal menjadi hal terpenting dalam suatu usaha, Begitu pula dengan modal yang tersedia di koperasi, ketersediaan modal sangat diperlukan untuk dapat melayani masyarakat dengan cepat maka perlu penambahan modal yang kiranya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Permodalan bisa berasal dari modal sendiri (simpanan pokok dan wajib) maupun dana titipan. Untuk menambah modal dari modal sendiri

²⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

²⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Uus, Mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Unit Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:45 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

hendaknya para anggota menambah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.

D. Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Dana Bergulir Di Social Trust Fund Dompot Dhuafa.

Dalam penerapan akad pembiayaan dana bergulir, setelah skema akad *qordhul hasan* dan sejalan dengan perkembangan kondisi usaha penerima manfaat maka pinjaman dana bergulir mulai ditingkatkan menggunakan skema akad *murabahah* dengan margin 2-2,5 persen perpinjaman dengan skema pengembalian diangsur perminggu dengan jangka waktu 5 bulan sampai 7 bulan tergantung jumlah pinjaman. Dari beberapa Social Trust Fund Dompot Dhuafa ternyata tidak hanya menggunakan akad *qordhul hasan* dan *murabahah*, ada juga beberapa STF Dompot Dhuafa yang menggunakan akad *ijarah* dan *murabahah bil wakalah* seperti di STF Unit Dompot Dhuafa Mentawai dan STF Unit Dompot Dhuafa Semarang, akad *ijarah* diberikan untuk pembiayaan konsumtif seperti pinjaman untuk pembelian elektronik, emas atau perhiasan untuk pinjaman yang diterapkan di STF Mentawai,²⁶³ sedangkan untuk STF Dompot Dhuafa Unit Semarang akad *Ijarah Piutang (Rahn)* dengan jaminan BPKB, akad ini diterapkan pada pembiayaan konsumtif untuk pinjaman seperti biaya renovasi rumah, biaya sekolah dengan margin 2.5% dengan jangka pinjaman 7 bulan sampai 12 bulan dengan sejumlah pinjaman minimal Rp. 4.000.000,00-.²⁶⁴

Dibawah ini akan penulis analisis ketiga akad tersebut dalam prespektif Fatwa DSN MUI:

1. Akad Qordhul Hasan

Qardhul shasan merupakan pinjaman kebaikan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, di mana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan apabila dirasakan benar-benar tidak mampu mengembalikannya atau dalam keadaan *force majeure* maka peminjam tidak diharuskan mengembalikan.

Adiwarman Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* menjelaskan bahwa:

“Qardhul hasan tergolong dalam akad tabarru”. Akad tabarru” dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru” pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak me

²⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Syukur Tarigan selaku manager pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Mentawai Sumatera Barat pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 17:30 di Pejaten Cilandak.

²⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

nsyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya”.

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa *qardhul hasan* merupakan akad yang bertujuan sosial, sehingga yang diinginkan dari akad tersebut adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. *qardhul hasan* dapat efektif jika dikelola dengan baik dalam rangka mengurangi kemiskinan, seperti diberikan kepada mereka yang kekurangan dana dalam memiliki usaha mikro atau akan membuka usaha mikro. Setiap akad dalam ekonomi Islam haruslah mempunyai landasan syara' tertentu sebagai basis legitimasinya.

Dasar disyariatkannya akad *qardhul hasan* adalah Al-Quran dan As-Sunnah.

Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 11,

سَمُّنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Implementasi akad *qardhul hasan* Koperasi Syari'ah STF Dompot Dhuafa

Akad *qardhul hasan* diterapkan pada tahun pertama pendirian STF Dompot Dhuafa, pinjaman diberikan sekitar Rp. 500.000,00 sampai Rp. 1.000.000. cicilan dibayarkan sampai jangka waktu 5 bulan. Namun demikian ketika membayar cicilan setiap penerima manfaat dianjurkan untuk membayar infak sesuai dengan kemampuan. Infak tersebut digunakan untuk pengembangan volume dana yang dapat digulirkan atau kegiatan-kegiatan sosial di STF Dompot Dhuafa Unit.

Jika dilihat dari prespektif *maqashid* dan *qiyas* memberikan pinjaman dari dana zakat untuk orang-orang yang memenuhi kebutuhan dari dana zakat diperbolehkan dengan tujuan agar para mustahik tidak meminjam ke Bank-Bank konvensional atau terlibat dalam transaksi ribawi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti: Abu Zahra, Imam Khalaf, dan Hasan. Para Ulama berpendapat jika hutang bisa dipenuhi dari dana zakat dengan memberikan dana pinjaman *qardhul hasan* kepada masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*) hal ini bisa dikatakan sangat diperbolehkan dan termasuk ke dalam kategori *qiyas al-awla*.²⁶⁵

Namun jika merujuk pada Buku “Petunjuk Teknis Evaluasi dan pelaporan LPZ”,²⁶⁶ yang dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Zakat seperti yang dijelaskan Widodo bahwa, bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terkait dana bergulir yang berasal dari dana zakat maka oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) kepada mustahik harus dengan akad *qardhul hasan* artinya tidak boleh

²⁶⁵ Oni Sahroni, DKK. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 193. Lihat juga pada Halaqotul Dirasat al Ijtima'iyah, h. 254.

²⁶⁶ *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ* (Jakarta: Kemenag Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat. 2012), h. 44.

terdapat kelebihan dalam pengembalian pinjaman kemudian penyaluran zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, yang artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.

Adapun jika di analisis dengan fatwa DSN MUI, konsep pembiayaan menggunakan akad qordhul hasan di atur dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang: QARDH

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Tentang QARDH ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Fatwa DSN MUI menjelaskan terkait ketentuan umum:

- a. Qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b. Nasabah Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
- d. Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana perlu dipandang.
- e. Nasabah *Qardh* dapat meberikan tambahan (infak) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syari'ah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka Bank dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - 2) Menghapus seluruh dan sebagian kewajibannya.

Kedua, Sanksi diberikan apabila:

- a. nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian dan seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya maka Lembaga keuangan Syari'ah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi dapat diberikan berupa penjualan barang jaminan.
- c. Jika penjualan barang jaminan tidak memenuhi maka nasabah harus membayar kewajibannya secara penuh.

Ketiga, Dana *Qardh* bersumber dari:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah
- b. Keuntungan yang disishkan
- c. Lembaga atau individu lain yang mempercayakan penyaluran infak kepada Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut.

Keempat, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam praktiknya di Koperasi Syari'ah STF Dompot Dhuafa, implementasi akad *qordhul hasan* sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu bahwa pinjaman diberikan kepada mustahik penerima manfaat yang sesuai dan ditentukan kriterianya, untuk cicilan nasabah juga tidak dibebankan dengan bagi hasil melainkan hanya pemberian infak secara sukarela.

2. Akad Murabahah

Kata Murabahah berasal dari kata *ribkhu* yang artinya menguntungkan.²⁶⁷ *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak, di mana pihak pertama (penyedia dana) menginformasikan harga pokok dan *margin* kepada pihak kedua (nasabah/penerima manfaat).

Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli secara lebih rinci dijelaskan, yakni *'Aqid* (orang yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), dan *mauqud'alaih* (obyek yang ditransaksikan). Menurutnya rukun yang terdapat dalam jual beli tersebut diterapkan juga pada rukun *bai' murabahah*, karena pada dasarnya rukun dan syaratnya sama, serta harus ada dalam akad transaksi murabahah.

Implementasi akad *murabahah* Koperasi Syari'ah STF Dompot Dhuafa

Contoh Angsuran Dana Bergulir STF Dompot Dhuafa menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan produktif dengan margin 2% per bulan.

Plafon	Total Pinjaman + Margin 2% Per Bulan					
	2.5 Bulan	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan	7 Bulan
500.000	-	-	-	-	-	-
600.000	630.000	636.000	648.000	660.000	-	-
700.000	735.000	742.000	756.000	770.000	-	-
800.000	840.000	848.000	864.000	880.000	-	-
900.000	945.000	954.000	972.000	990.000	-	-
1.000.000	1.050.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000
1.100.000	1.155.000	1.166.000	1.188.000	1.210.000	1.232.000	1.254.000
1.200.000	1.260.000	1.272.000	1.296.000	1.320.000	1.344.000	1.368.000
1.300.000	1.365.000	1.378.000	1.404.000	1.430.000	1.456.000	1.482.000
1.400.000	1.470.000	1.484.000	1.512.000	1.540.000	1.568.000	1.596.000
1.500.000	1.575.000	1.590.000	1.620.000	1.650.000	1.680.000	1.710.000
1.600.000	1.680.000	1.696.000	1.728.000	1.760.000	1.792.000	1.824.000
1.700.000	1.785.000	1.802.000	1.836.000	1.870.000	1.904.000	1.938.000
1.800.000	1.890.000	1.908.000	1.944.000	1.980.000	2.016.000	2.052.000
1.900.000	1.995.000	2.014.000	2.052.000	2.090.000	2.128.000	2.166.000
2.000.000	2.100.000	2.120.000	2.160.000	2.200.000	2.240.000	2.280.000

Sumber: Pembiayaan STF Dompot Dhuafa Unit Semarang
(Hasil Penelitian)

²⁶⁷ Ahmad Wanson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997). h. 463.

Konsep akad *murabahah* yang dilakukan oleh STF Dompot Dhuafa berupa pinjaman uang dengan margin 2% perbulan, dalam praktiknya nasabah atau mustahik penerima manfaat diberikan pinjaman berupa uang dengan akad *wakalah* terlebih dahulu setelah dana diberikan maka mustahik akan membeli barang yang dibutuhkan dengan menyertakan nota atau bukti pembelian sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan yang kemudian nota tersebut diserahkan kepada pihak STF Dompot Dhuafa, setelah STF Dompot Dhuafa menerima bukti pembelian yang selanjutnya akan di total maka setelah itu baru terjadilah akad *murabahah*. Sholihin, salah satu pengelola STF Dompot Dhuafa Unit menjelaskan bahwa alasan dipercayakannya nasabah membeli barang sendiri karena mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dan memudahkan para pengelola STF Dompot Dhuafa.²⁶⁸

Konsep Pembiayaan *Murabahah* di atur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatannya, perbankan syariah harus memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba (Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000:20). Akad yang digunakan oleh Perbankan Syari'ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah akad *murabahah*. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Fatwa tersebut secara umum telah memberikan ketentuan umum transaksi dengan akad *murabahah*. Dalam fitur pembiayaan *murabahah*, Bank Syari'ah atau Lembaga Keuangan Mikro bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank juga wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah, dan dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan di depan.

Legalitas syari'ah produk pembiayaan *murabahah* didasarkan pada sejumlah fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*, Fatwa No 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, Fatwa No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI/III/2000 tentang Pelunasan Potongan dalam *Murabahah*, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

²⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut :

Pertama, DSN MUI menjelaskan ketentuan umum tentang pembiayaan akad *murabahah* sebagai berikut:

- a. Lembaga Keuangan Syari'ah dan nasabah harus menggunakan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Lembaga Keuangan Syari'ah membiayai sebagian dan seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Lembaga Keuangan Syari'ah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Lembaga Keuangan Syari'ah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Lembaga Keuangan Syari'ah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini Lembaga Keuangan Syari'ah harus memberitahu secara jujur kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Lembaga Keuangan Syari'ah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika Lembaga Keuangan Syari'ah hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip barang tetap menjadi milik Lembaga Keuangan Syari'ah.

Kedua, ketentuan akad *murabahah* untuk nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada Lembaga Keuangan Syari'ah
- b. Jika Lembaga Keuangan Syari'ah menerima permohonan tersebut, maka pihak Bank yang harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesannya secara sah dengan pedagang (pihak ketiga).
- c. Lembaga Keuangan Syari'ah kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan pihak nasabah membelinya sesuai dengan akad yang telah disepakati, kemudian Lembaga Keuangan Syari'ah (pihak pertama) dan nasabah (pihak kedua) harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli Lembaga Keuangan Syari'ah diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah menolak membeli barang, biaya riil barang harus dibayar dari uang muka tersebut.

- f. Jika nilai uang muka dari kerugian yang harus ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syari'ah maka Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak "urbun" sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang, maka nasabah tinggal membayar sisa harga dari uang muka yang telah dibayarkan.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik Bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, terkait Jaminan dalam akad *Murabahah*.

- a. Jaminan dalam akad *murabahah* dipebolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, menjelaskan status uang dalam akad *murabahah*:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, maka nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, maka nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal dengan tidak boleh memperlambat angsuran atau meminta kerugian.

Kelima, Fatwa terkait tentang penundaan pembayaran dalam akad *murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan dengan Badan Arbitasi Syariah setelah dinyatakan tidak tercapai kesepakatan melali musyawarah.

Bahkan dalam fatwa tersebut juga telah menjelaskan klausul kebangkrutan nasabah yang masih terikat dengan pembiayaan *murabahah*. Dijelaskan, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya maka pihak

Bank harus menunda tagihan hutangnya sampai nasabah mampu membayarnya atau dibayarkan setelah adanya kesepakatan waktu yang telah ditentukan.²⁶⁹

Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) seperti Koperasi syari'ah ataupun BMT, hal ini terjadi karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, LKS sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggotanya (nasabah). Awalnya LKS membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Besarnya margin yang diambil lembaga keuangan syari'ah atas transaksi murabahah tersebut bersifat '*constant*', dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh *fluktuasi* nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada lembaga keuangan syari'ah.²⁷⁰

Dalam perkembangannya sistem LKS menjadikan produk pembiayaan murabahah juga mengalami modifikasi dalam praktiknya. Dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* pada LKS seringkali Ba'i atau Koperasi tersebut tidak memiliki barang sehingga ada akad lain yang berlaku sebelum akad *murabahah* yaitu akad *wakalah*. Jika berlaku akad *wakalah* harus dipastikan juga pihak *muwakkil*, wakil dan *muwakkal fih*. Salah satu ketentuan *wakalah* adalah objek zakat harus sudah ditentukan dan diketahui berbeda ketika akad *wakalah* menggunakan ujarah (*al wakalah bi al ujarah*) maka berlaku ketentuan *ijarah* di mana salah satunya ujarah bisa ditentukan dan diberikan pada saat transaksi.²⁷¹

Hal ini berdasarkan hadits:

“Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW mengutuskan untuk mengumpulkan zakat, Nabi SAW bersabda: “takutlah (bertakwalah) kepada Allah wahai Abu Al Walid. Jangan sampai kamu datang pada hari kiamat dengan membawa unta yang bersuara keras yang anda pikul di atas tengkukmu, sapi yang mengeluh, atau kambing yang mengembik. Ubadah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hal itu akan terjadi?”. Rasulullah menjawab, “Ya demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaannya, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati Allah”. Ubadah berkata, “Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan melakukan sedikitpun untuk selamanya”. (HR. Tabrani).

²⁶⁹ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, h. 1-5.

²⁷⁰ Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 38.

²⁷¹ Oni Sahroni, DKK. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 258.

Hadits di atas menegaskan bahwa tugas lembaga pengelola zakat harus ditunaikan secara amanah dengan tidak mengambil hak mustahik alasannya karena dana zakat yang diperoleh adalah milik dan hak mustahik.

Menurut analisis penulis, akad *murabahah* di implementasikan oleh Koperasi Syari'ah STF Dompot Dhuafa belum semuanya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* khususnya pada point pertama bagian keempat di mana pada prakteknya bukan pihak STF Dompot Dhuafa yang membeli barang tersebut melainkan dari penerima manfaat, sebelum terjadi kontrak akad *murabahah* terdapat akad wakalah di mana pihak STF Dompot Dhuafa memberikan wakil kepada penerima manfaat untuk membeli barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan yang selanjutnya pihak penerima manfaat memberikan bukti tertulis dalam bentuk nota sebagai bukti pembelian barang.

Hukum akad *murabahah* yang diperbolehkan dalam Islam sebenarnya berdiri atas fakta jual beli yang dilakukan dengan hutang dan cicilan, bukan pembiayaan. Nasabah (penerima manfaat) sebagai pembeli dan Bank atau STF Dompot Dhuafa sebagai penjual. Oleh karena itu seluruh ketentuan yang berlaku di dalam jual beli dan hutang piutang berlaku juga dalam akad *murabahah*, misalnya, tidak diperbolehkannya jual beli terhadap barang yang belum dimiliki, termasuk khayar dalam jual beli, antara meneruskan dan membatalkan jual beli. Ini berbeda, jika status akad yang dinyatakan akad *murabahah* ini merupakan akad pembiayaan.²⁷² sehingga fakta yang berlaku di STF Dompot Dhuafa merupakan hutang piutang murni bukan jual beli, dengan kata lain, akad *murabahah* yang diimplementasikan bukan jual beli dengan hutang melainkan hutang piutang murni. Masalahnya jika akad *murabahah* adalah hutang maka Perbankan Syari'ah atau Koperasi Syari'ah tidak boleh menetapkan "harga beli plus keuntungan", karena statusnya adalah hutang piutang maka tidak boleh dibayar kecuali dengan jumlah yang sama, jika tidak maka hutang piutang tersebut mengandung riba.²⁷³

3. Akad Ijarah

Secara etimologi Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala disebut juga dengan *al-Ajru/upah*.²⁷⁴

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan

²⁷² Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syari'ah: Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syari'ah*. (Bogor, Al Azhar Press, 2016). h. 157.

²⁷³ Hafid Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah: Kritik atas Fatwa Produk perbankan Syariah*. (Bogor: Al Azhar Press, 2016) h. 158.

²⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab Al Arabi, 1971), Jilid III h. 177.

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan dalil al Qur'an, hadits nabi dan ketetapan Ijma' ulama.²⁷⁵

Pembiayaan atas dasar akad *Ijarah* di definisikan sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik sewa (*'ajir*) termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Akad ini kemudian diklasifikasikan menjadi dua:

1. Akad *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa pada suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa (*'ajir*) termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas proyek sewa yang disewakan.

2. Akad *Ijarah Muntahiya Bi tamlik*

Transaksi sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas proyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa.

Transaksi ini, menurut buku Kondifikasi Produk Perbankan Syari'ah (2008), dapat dikeluarkan oleh ketiga jenis lembaga keuangan yang sama dengan produk pembiayaan dengan akad *Istihna'*, yaitu Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Implementasi akad *Ijarah* Koperasi Syari'ah STF Dompot Dhuafa

Akad *Ijarah* untuk Pembiayaan konsumtif dengan margin 2.5% per bulan

Plafon	Total Pinjaman + Margin 2.5 % Per Bulan					
	2.5 Bulan	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan	7 Bulan
1.000.000	1.062.500	1.075.000	1.100.000	1.125.000	1.150.000	1.175.000
1.100.000	1.168.750	1.182.500	1.210.000	1.237.500	1.265.000	1.292.500
1.200.000	1.275.000	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000	1.410.000
1.300.000	1.381.250	1.397.500	1.430.000	1.462.500	1.495.000	1.527.500
1.400.000	1.487.500	1.500.500	1.540.000	1.575.000	1.610.000	1.645.000
1.500.000	1.593.750	1.612.500	1.650.000	1.687.500	1.725.000	1.782.500
1.600.000	1.700.000	1.720.000	1.760.000	1.800.000	1.840.000	1.880.000
1.700.000	1.806.250	1.827.500	1.870.000	1.912.500	1.955.000	1.997.500
1.800.000	1.912.500	1.935.000	1.980.000	2.025.000	2.070.000	2.115.000
1.900.000	2.018.750	2.042.500	2.090.000	2.137.500	2.185.000	2.232.500
2.000.000	2.125.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
2.100.000	2.237.500	2.257.500	2.310.000	2.362.500	2.415.000	2.467.500
2.200.000	2.337.500	2.365.000	2.420.000	2.475.000	2.530.000	2.585.000
2.300.000	2.443.750	2.472.500	2.530.000	2.587.500	2.655.000	2.702.500
2.400.000	2.550.000	2.580.000	2.640.000	2.700.000	2.760.000	2.820.000
2.500.000	2.656.250	2.687.500	2.750.000	2.812.500	2.875.000	2.937.500

²⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Islami wa adilatuhu* (Dasmaskus: Dar al Fiqh al Muas'shim, 2005), Jilid V, cet Ke-8, h. 3801 - 3802.

2.600.000	2762.500	2.795.000	2.860.000	2.925.000	2.990.000	3.055.000
2.700.000	2.868.750	2.902.500	2.970.000	3.037.500	3.105.000	3.172.500
2.800.000	2.975.000	3.010.500	3.080.000	3.150.000	3.220.000	3.290.000
2.900.000	3.081.250	3.117.500	3.190.000	3.262.500	3.335.000	3.407.500
3.000.000	3.187.500	3.225.000	3.300.000	3.375.000	3.450.000	3.525.000
Dst.....						

**Sumber: Pembiayaan STF Dompot Dhuafa Unit Semarang
(Hasil Penelitian)**

Pembiayaan konsumtif dengan akad *Ijarah* di atas diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, adapun untuk pembiayaan *Ijarah* yang menggunakan jaminan tentu berbeda dari segi marginnya. Contoh: Dalam Prakteknya di STF Dompot Dhuafa Unit Semarang pada akad *Ijarah*, pengelola memberikan dana pinjaman yang menggunakan jaminan.

Bapak Bondan seorang karyawan swasta melakukan peminjaman sebesar Rp.8.000.000,00- menggunakan jaminan BPKB motor dengan jangka waktu selama 12 bulan atau satu tahun dengan jumlah pengembalian keseluruhan sebesar Rp. 10.400.000,00-. Jika kita hitung presentase keuntungan yang di ambil STF Dompot Dhuafa Unit Semarang selama setahun angsuran maka: Rp. 10.400.000 – Rp. 8.000.000 = Rp. Rp. 2.400.000 atau 30% (Upah atau akad jasa) selama 12 Bulan.

Hal ini juga terjadi di STF Unit Surabaya, Nia menyatakan bahwa di STF Surabaya juga terdapat akad *Ijarah* yang digunakan untuk biaya sekolah ataupun renovasi rumah. Pinjaman yang diberikan maksimal Rp. 3.000.000,- dengan presentase bagi hasil 10% selama pembiayaan.²⁷⁶ Kemudian akad *Ijarah* juga diterapkan di STF Dompot Dhuafa Mentawai yang digunakan untuk pembelian seperti Laptop, motor dan lain-lain.

Dalam pembiayaan dengan akad *Ijarah*, baik *Ijarah* murni maupun *Ijarah muntahiya bi tamlik* tetap dinamakan akad *Ijarah*. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* yang menjadi dasar produk pembiayaan ini juga memberikan definisi akad *Ijarah* sebagai akad *Ijarah*, yaitu: akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembiayaan sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁷⁷

Dalam fitur pembiayaan dengan akad *Ijarah*, maka bank syariah atau lembaga keuangan syaria'ah bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* baik *Ijarah murni* atau *Ijarah Muntahiya bi at tamlik* sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah. Bank atau Lembaga keuangan mikro wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian atas penyediaan

²⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku manager pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Surabaya Jawa Timur pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 18:50 di Pejaten Cilandak

²⁷⁷ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/20 00 tentang Pembiayaan *Ijarah*. h. 1.

dana dapat dilakukan baik angsuran maupun sekaligus pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan hutang, dalam hal pembiayaan atas dasar *Ijarah Muntahiya Bi at-tamlík*, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi hak pengalihan objek sewa kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang kita ketahui tujuan disyariatkannya akad *Ijarah* adalah memberi keringanan kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan muamalah, banyak pihak yang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja. Di sisi lain banyak pihak yang mempunyai tenaga dan keahlian tetapi membutuhkan uang, dengan solusi pinjaman menggunakan akad *ijarah* diharapkan kedua belah pihak saling mendapat keuntungan dan saling mendapatkan manfaat. Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *Ijarah*, dapat melakukan *leasing* baik dalam *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan akad *Ijarah muntahia bit-tamlík*²⁷⁸ karena dirasa lebih sederhana dari segi pembukuan. Selain itu, bank juga tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.²⁷⁹

Adapun legalitas syari'ah dari produk pembiayaan dengan akad *Ijarah* didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.²⁸⁰

Dalam fatwa tersebut, selain menjelaskan definisi akad *Ijarah*, fatwa yang sama juga menjelaskan rukun dan syarat *Ijarah*:

1. Sighat *Ijarah* yaitu Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa (pemberi jasa) dan penyewa (pengguna jasa).
3. Objek akad *Ijarah*
 - a. Manfaat barang dan sewa: atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.

Fatwa tersebut juga menjelaskan ketentuan objek *Ijarah* di antaranya:

1. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa di nilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa.

²⁷⁸ Dalam dunia financial sering dikenal dengan Istilah *hire-purchase*.

²⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 117.

²⁸⁰ Lihat, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, h. 1-4.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga keuangan syari'ah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. *Flexibility* dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Adapun manfaat dari transaksi akad *Ijarah* yang diterapkan lembaga keuangan syari'ah adalah keuntungan sewa dan kembalian uang pokok, namun resiko yang mungkin terjadi dalam akad Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Default, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
2. Rusak, asset Ijarah rusak sehingga menyebabkan pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
3. Berhenti, nasabah berhenti ditengan kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung Kembali keuntungan dan mengembalikan Sebagian kepada nasabah.²⁸¹

Dalam ketentuan dari akad *Ijarah* haruslah ada barang atau jasa yang disewakan. Akan tetapi praktek pemberian akad *Ijarah* yang dilakukan STF Dompot Dhuafa bukan dalam bentuk barang atau jasa namun yang disewakan dalam bentuk uang. Jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* yang menjelaskan bahwa salah satu rukun dan syarat *Ijarah* adalah objek akad *Ijarah* berupa barang atau jasa namun di koperasi syari'ah STF Dompot Dhuafa di mana objek akad menggunakan uang. Selain *Ijarah Muntahia bi Tamlik*, akad Ijarah lain di antaranya adalah *Ijarah Multijasa*, seperti yang kita ketahui pembiayaan *Ijarah multijasa* diperuntukkan untuk pelayanan biaya pendidikan, kesehatan, biaya perkawinan, ataupun untuk pembiayaan bayar hutang ataupun pajak motor. Dalam fatwa MUI pembiayaan multijasa di atur dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan multijasa ini dapat menggunakan akad *Ijarah* ataupun akad *kafalah*.

Adapun menurut analisis penulis pada pembiayaan dana bergulir yang diterapkan oleh STF Dompot Dhuafa ada dua jenis akad *Ijarah* yang digunakan. **Pertama**, Akad *Ijarah Multijasa*, akad ini diterapkan untuk pembiayaan pendidikan ataupun kesehatan. Sedangkan yang **Kedua**, akad *Ijarah Muntahia bi Tamlik*. Akad ini diterapkan untuk pembiayaan yang digunakan untuk pembelian laptop, pembelian motor, renovasi rumah atau tempat usaha.

²⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 119.



BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, kesimpulan merupakan jawaban atas tujuan penulisan tesis ini yang diajukan dalam bab satu, selanjutnya akan diberikan saran yang membangun bagi berbagai pihak.

A. Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi berbasis pengelolaan zakat produktif yang dilakukan STF Dompot Dhuafa merupakan salah satu program yang menginisiasi di mana dana zakat dapat dikembangkan oleh mustahik sehingga meningkatkan hasil pendapatan dan taraf perekonomian mustahik. Pemberdayaan zakat produktif dengan model pembiayaan dana bergulir berbasis dana zakat produktif yang diperuntukkan untuk mustahik “penerima manfaat” dengan sasaran korban bencana alam dan mustahik yang berada di daerah-daerah marginal. Program perekonomian tersebut dapat menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian tesis ini di antaranya:

Pertama, dalam kajian fiqh problematika terkait pengelolaan zakat produktif jika ditinjau dalam alqur'an memang tidak disebutkan secara spesifik namun jika merujuk pada surah at-Taubah ayat 60 dalam penjelasannya pada kelompok pertama dan kedua menjelaskan fakir dan miskin, dari sinilah penulis menyimpulkan bahwa prioritas utama pemberian dana zakat adalah masyarakat yang bernetabene fakir dan miskin, jika ditinjau dari penerima manfaat di STF Dompot Dhuafa maka masyarakat fakir dan miskin adalah korban bencana alam dan masyarakat marginal. Selanjutnya jika dilihat dari pendapat ulama, menurut ulama klasik penyaluran zakat harus dalam bentuk *tamlik* dan bersifat mutlak, sedangkan model pembiayaan tidak diperbolehkan meski menggunakan akad *qordhul hasan*. Berbeda dengan ulama kontemporer yang menyatakan bahwa penyaluran zakat tidak harus dalam bentuk *tamlik* tetapi dapat disesuaikan dengan lingkungan serta diperbolehkan menggunakan akad-akad seperti *qordhul hasan*, *murabahah*, *mudharabah* dengan landasan untuk kepentingan *maslahat*.

Kedua, konsep pembiayaan dana bergulir berbasis zakat produktif yang berasal dari dana zakat, infak dan sedekah di Social Trust Fund Dompot Dhuafa adalah dengan memberikan pinjaman kepada *mustahik* dalam bentuk pemberian modal usaha, dana tersebut dikembalikan setelah *mustahik* mengembalikan dan melunasi pinjaman kepada STF Dompot Dhuafa. Jumlah dana zakat yang diberikan dari STF Dompot Dhuafa kepada mustahik dilakukan ketika pemandirian STF Dompot Dhuafa menjadi koperasi syari'ah sehingga status *mustahik* akan berubah menjadi anggota nasabah koperasi syari'ah. Adapun untuk jumlah nominal dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* sudah ditentukan oleh pihak STF Dompot Dhuafa, dan dana tersebut di alokasikan dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Dasar berdirinya STF

Dompot Dhuafa adalah sebagai program perekonomian yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pasca bencana maupun daerah-daerah marginal, hal ini dilakukan dengan prinsip *fairness*, produktif dan kemanfaatan. Hal ini dapat menjadi salah alternatif pemenuhan kebutuhan sumber untuk memperoleh pembiayaan dengan memberikan pinjaman untuk penambahan modal usaha dengan tujuan untuk membiayai usaha-usaha para mustahik penerima manfaat guna memperkuat usaha yang telah ada atau untuk menambah usaha-usaha baru. Koperasi syari'ah STF Dompot Dhuafa jika dikelola dengan baik akan memberikan "*mutiflier effect*" bagi para *stakeholders* yaitu: masyarakat, *funding*, perusahaan dan juga donatur. Dalam hal pembiayaan STF Dompot Dhuafa juga menggunakan akad yang berbasis Syari'ah yaitu akad *qordhul hasan*, *murabahah*, *wakalah*, dan juga *ijarah*.

Ketiga, kehadiran STF Dompot Dhuafa yang berbentuk koperasi syari'ah dianggap sangat menguntungkan bagi para mustahik penerima manfaat, para mustahik mengatakan bahwa dengan meminjam modal usaha di STF Dompot Dhuafa memberikan dampak kemajuan untuk usahanya, hal-hal ini di dukung karena *margin* dari setoran yang harus dicicil sangat ringan bahkan untuk pinjaman awal para mustahik dibebaskan dari *margin* sehingga keuntungan yang didapat dapat ditabung dan dialokasikan untuk tambahan modal usaha. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan kebanyakan dari para mustahik tidak mencatat terkait keuangan dari penjualannya, peningkatan usaha para mustahik terlihat dari menambahnya beberapa usaha yang dikelola oleh para mustahik, adapun untuk model koperasi yang diterapkan adalah koperasi serba usaha (KSU) STF Dompot Dhuafa.

Mekanisme pengelolaan dana bergulir di Social Trust Fund Dompot Dhuafa, pada tahun pertama dan kedua STF Dompot Dhuafa Unit disebut pra Koperasi dan masih menggunakan akad *qordhul hasan* dan akad *murabahah*. Selanjutnya Pada tahun ketiga STF Dompot Dhuafa mulai di mandirikan oleh Laznas Dompot Dhuafa, di mandirikan disini memiliki arti bahwa pihak Dompot Dhuafa mulai tidak memberikan bantuan dana pinjaman maupun biaya operasional dan gaji para karyawan, pengelolaan STF juga diserahkan kepada warga sekitar untuk mengelola STF tersebut agar tetap berlanjut. Maka dari inilah program pemberdayaan STF Dompot Dhuafa merekayasa agar dana zakat tersebut dapat berkelanjutan dengan cara dana bergulir. Kemudian *mustahik* penerima manfaat juga diajarkan menabung setiap bulan sehingga ketika pendapatan menurun pihak STF Dompot Dhuafa menyarankan untuk membayar cicilan dengan mengambil tabungan yang ada. Selain adanya pembiayaan, STF Dompot Dhuafa juga melakukan pembinaan, dan pertemuan-pertemuan berbasis keagamaan.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala-kendala para pengelola Koperasi Social Trust Fund Dompot Dhuafa adalah:

1. Adanya ketergantungan penerima manfaat untuk selalu mendapat bantuan langsung. Dalam hal ini semangat penerima manfaat dalam menerima program adalah semangat yang sifatnya jangka pendek, mereka selalu mengharapakan pendanaan yang cepat sedangkan program pemberdayaan

- yang diterapkan tujuannya tidak lain untuk pemandirian. Hal ini menjadi faktor penghambat pelaksanaan program karena ketergantungan penerima manfaat terhadap orang lain menyebabkan proses pemandirian masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.
2. Kurangnya kesadaran penerima manfaat dalam pengembalian dana pinjaman. Beberapa penerima menganggap bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan tidak wajib untuk dikembalikan. Hal ini mengakibatkan terlambatnya realisasi peminjaman modal berikutnya untuk anggota kelompok yang menunggak dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap berjalannya program pemberdayaan.
 3. Kurangnya pengetahuan penerima manfaat dalam pengelolaan keuangan. Pemahaman penerima dalam mengelola keuangan masih sangat kurang, yang menyebabkan penggunaan pendapatan usaha sebagian besar larinya ke konsumtif. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan usahanya.

Metode pendistribusian zakat di atas bisa dikatakan memberikan manfaat untuk kemandirian umat secara lebih nyata demi untuk mencapai tujuan zakat. Seperti pernyataan Sahal Mahfudh (1994) dan Habibi (2016) yang menyatakan bahwa pemberian modal usaha yang berasal dari dana zakat, infak dan sedekah memberikan dampak serta pengaruh positif terhadap peningkatan perekonomian para *mustahik*. Berbeda dengan Matovu (2006), Aimatul dan Matthew (2011) serta Onmuwere (2012) yang menyatakan bahwa dana zakat produktif meliputi infak dan sedekah jika dijadikan lembaga keuangan mikro belum mampu menjadi instrumen yang secara signifikan berperan dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu pernyataan Dakhoir (2015), dan Dahnila (2018), yang menyimpulkan bahwa penerapan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dengan cara pembiayaan atau disebut Bank Zakat dalam mentransformasi pelaksanaan zakat dapat menjadi solusi terkait pengelolaan zakat produktif, hal ini diperbolehkan dengan ketentuan untuk kepentingan masalah sesuai dengan teori *maslahat* yang ditawarkan Syatibi dan juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum dan juga UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat apada pasal 27 ayat 1 bahwa dana zakat dapat ditasharufkan guna keperluan *maslahah ammah* (kepentingan umum).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada STF Dompot Dhuafa terkait perlunya meningkatkan lagi kinerja layanan keuangan dan layanan non keuangan disamping terus melakukan ekspansi pembukaan cabang di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengingat peran Social Trust Fund Dompot Dhuafa dalam pemberdayaan ekonomi dengan model Koperasi syari'ah berpola dana bergulir memberikan dampak yang baik dalam salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dari dana zakat produktif. Inovasi pola pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi syari'ah menggunakan akad *qordhul hasan*, akad *murabahah*, dan akad *Ijarah* perlu

dikembangkan dan dijelaskan secara detail terkait pelopor hal ini karena penulis melihat tidak ada pemisah antara dana zakat, infak, sedekah serta dana CSR dalam pengelolaannya di STF Dompot Dhuafa Unit. STF Dompot Dhuafa juga perlu mengadakan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan bagi para mustahik penerima manfaat agar dapat meningkatkan skill yang dimiliki khususnya dalam bidang teknologi melihat pada masa industri 4.0 segala usaha sudah mengandalkan teknologi, hal ini dengan tujuan agar penerima manfaat mampu bersaing dengan usaha-usaha kekinian.

Kepada Pemerintah dan Lembaga Pengelola Zakat lainnya, menurut hemat penulis bahwa pemberdayaan ekonomi dengan pola dana bergulir berbasis koperasi syari'ah yang diinisiasi Dompot Dhuafa dapat menjadi suatu contoh paradigma program pengentasan kemiskinan. Program yang dibuat dan dijalankan harus dapat meningkatkan produktivitas manusia. Pengentasan kemiskinan memerlukan adanya sinergi antara pemerintah dengan lembaga zakat dengan mendatangi daerah-daerah marginal maupun pasca bencana dengan mengalihkan bantuan bersifat karitatif menjadi bantuan bersifat produktif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Banjari, Muhammad Arsyad bin `Abdullah. *Sabil Al Muhtaddin* (1193-1195 H/ 1779-1781 M).
- Al-Fauzan, Shalih. *Istitmar Amwal Al Zakat*, t.t.
- Al-Hisni, Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz 1.
- Al-Ghazali, *Mustashfa min `Ilmi al Ushul*, Beyrut: Dar-al-Fikr, t.t
- Al-Ghufayli, Dr. Abdullah. *Nawazil Al Zakat*, t.t.
- Al-Qardhawî, Yusuf. *Fiqh al-Zakâh*, Bayrût, (Lubnân: Mu'assasah al-Risâlah, 1418 H/1997 M) Jilid I.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat: A Comparative Study The Rules, Regulations and Philosophy of zakat in the light of the Qur'an and Sunnah*, Translated Mohzer Khaf (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdul Aziz University, 2000) Vol I.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat: A Comparative Study The Rules, Regulations and Philosophy of zakat in the light of the Qur'an and Sunnah*, Translated Mohzer Khaf (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdul Aziz University, 2000) Vol II.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Musykilah al faqr wa kaifa `Ilajuha fi Al Islam* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985).
- Al-Raysuni, Ahmad, *Nazhariyat al Maqashid `inda al Imam al Syatibi*, (Hendorn: The International Institute of Islamic Thought, 1992).
- Al-Syatibi, al Ishaq. *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t).
- Al- Zahra, Muhammad Abu. *At Takaful Al Ijtima' I fi Al Islam*, Kairo. Dar al Fikr Al Arabi, 1881)
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al Islami wa adilatuhu* (Dasmaskus: Dar al Fiqh al Muas'sshim, 2005), Jilid V, cet ke-8.
- Abdurrahman, Hafidz. *Rapor Merah Bank Syari'ah: Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syari'ah*. (Bogor, Al Azhar Press, 2016).
- Adisasmito, Wiku. *Analisis Kemiskinan, Mdgs Dan Kebijakan Kesehatan Nasional Departemen Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan* (Depok: FKM UI).
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syari'ah* (Bekasi: Gramatha Publishing, 2016).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta. Gema Insani, 2001).
- Chapra, Umar. *Sistem Moneter Islam*. (Jakarta: Gema Insani press, 2000).

- Creswell, John, W. *Resign Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, terj. Achmad Fawaid dan Riannayati Kusmini Pancasari, Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
- Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek* . (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Edwards, Bob, etc., *Beyond Tocqueville: Civil Society and The Social Capital Debate in Comparative Perpective*. Hanover: (University Press of New England. 2001).
- Firdaus, Muhammad dan Edhi Susanto, Agus. *Penkoprasian Sejarah, Teori & Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia. Cet. 1. 2004).
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006).
- Hidayat, Mohammad. *an Introduction The Sharia Economic*. (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2010).
- Huda, Nurul. dkk. *Zakat Presperktif Mikro –Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembagunan Berbasis Kerakyatan*. (Bandung: Humaniora. 2008).
- Ikhrom, Ahmad. Dimyauddin. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global* (Jakarta: PT Bestari Buana Murni, Cet ke-3. 2007).
- Iلمي, Makhalul .*Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : UII Press, 2002).
- Irwan, Julianto. *Amartya Sen dan Nobel Bagi kaum papa*. Esai-Esai Nobel Ekonomi (jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogjakarta: LKIS Yogyakarta. 1994).
- Marthon, Sa'id Saad. *Al Madhkal li al-fikr al Iqtishadfi al Islam* (Makhtabab Riyadh, Cet ke-1. 2001).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Jakarta:PT Refika Aditama, 2011).
- Mufraini, Arif, *Akutansi dan Management Zakat* (JAKARTA:KENCANA, 2006).
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogjakarta: UGM Press, 2003).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nowakh, Maria. *Revolusi Kredit Mikro: Dimana Pinjaman Bukan Hanya Untuk Yang Kaya*. (Jakarta: Dian Rakyat, 2008).
- Outlook Zakat Indonesia 2017*. (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional. 2017).
- Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*. (Jakarta: Kemenag. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015).
- Partomo, Tiktik Sartika. *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)
- Pedoman Akademik Magister Dan Doktor Pengkajian Islam*. (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. 2016).

- Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Program Magister dan Doktor.* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018).
- Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002).
- Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ.* (Jakarta: Kemenag Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat. 2012).
- Pusat Kajian Strategis Baznas, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep.* BAZNAS. 2019.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat.* Di terj. Salman Harun, Didin hafidhuddin dan Hasanuddin. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa 1986).
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadits.* (Bandung: 2000).
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.* (terj) Editor. Zikrul Hakim . (Jakarta: 2005) .
- Risya, Subkhi. *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan,* (Jakarta: Lazis NU 2009).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab Al Arabi, 1971), Jilid III.
- Sahroni, Oni, DKK. “ Fikih Zakat Kontemporer”. (Depok: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sanrego, Yulizar D dan Moch Taufik. *Fiqh Tamkin (Fikih Pemberdayaan): Memiliki Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairul Ummah.* (Jakarta: Qisti Press. 2016).
- Satrio, Tedy dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund, Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial ala Dompot Dhuafa.* (Tangerang Selatan, Dompot Dhuafa. 2014).
- Sankey, Kate dan Bruce Wilson, *Social Capital, Lifelong Learning and the management of Place : An international Perpespective.* (USA and Canada: Routledge, 2007).
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek.* (Jakarta: PT. Rineka sCipta, 2006).
- Subandi, *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Bandung: CV Alfabeta, 2009).
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: Amzah. 2015).
- Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputido, 2009).
- Sutarmadi, Ahmad. *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Umat.* (Jakarta. 2001).
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam.* (Jakarta. 2009).

- Syukur, M dkk (ed.) *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro* (Bogor: IPB Press, 2013).
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: BMI Publising. 2016).
- Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Zakat. (Jakarta: Kemenag. 2012).
- Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Prespektif Pengelolaan Zakat Nasional*. (Jakarta: CV Sejahtera Kita. 2013).
- Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Zakat sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Balai Litbang Agama Kemenag. 2015).
- Tim penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta: Balai Litbang Agama Kemenag. 2016).
- Tjokrominoto, Moeljarto. *Strategi Alternative Pengentasan Kemiskinan*. Dalam kumpulan makalah *Kemiskinan Dan Kesenajanaan di Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1993).
- Wibiosono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta: PrenadaMedia Group. 2015).
- Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, di terj. Agus Effendy (Remaja Rosdakarya).
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997).

JURNAL

- Al-Jubeir, Ahmed bin Abdul Rahman. "Tamwil al-Mashari al-aghirah lilfuqara". Al-Iqtishadiyah No. 6138, 20. Sha'ban 1431 (2010).
- Amelia, Erika. "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)". *Jurnal Signifikan* Vol. 1 No. 2 Oktober 2012.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Beik, Irfan Syauqi. "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa", *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan – Vol II*. 2009.
- Bachtiari, Sadekh. "Microfinance and Proverty Reducing: Some ainternational Evidence". *International Business and Economic Research Journal*. Vol. 5 No. 12. 2006.
- Coleman, James. S . *The Foundation of Social Theory*. (United State of America: Harvard University press, 1990.
- Chowdhury, Anis. "Microfinance as proverty Reduction Tool: a Critical Assessment", *Depertemen of Economic and Social Review*. No. 89. United Nation. 2012.
- Chowdhury, M Jahangir Alam. "Proverty and Microfinance: An Investigation The Role of Microcredit the proverty level of Borrowing Household in

- Bangladesh and Philipines”, *Journal of Diplomacy and International Relation* tahun 2008.
- Dahlan, Dahnila. “Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syari’ah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. , No. 2, 2018.
- Dakhoir, Ahmad. ”Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi)”. *Jurnal Al Manahij* Vol. IX No. 01. 2015.
- Dhahita, Diyah Febrikawati Ratna dan Ida Nurlaeli, “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*. Volume I, Nomor 1, April 2018.
- Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Di Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi–Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”. *Jurnal Analisis*, Vol. XI Nomor 2, 2011.
- Falikhatun, Yasmin Umar Assegaf dan Hasim, “Pemormance Improvement For Micro, Small And Medium Entreprise (SMEs) With Social Financing Model”. *Jurnal of Finance and Banking review* Vol. 1 (I), 2016.
- Habibullah, Eka Sakti. “Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnâf Fî Sabilillâh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Hermawan, Sigit dan Restu Widya Rini, “Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Prespektif Shariah Enterprise Theory”. *Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan Indonesia* (I).
- Jahar, Asep Saepudin. “Marketing Islam Trough Zakat Institutions in Indonesia”. *Studi Islamika*, Vol. 22, No. 3. 2015.
- Jahar, Asep Saepudin. ”Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer”. *Miqot*. Vol XXXIX. No. 2. 2015.
- Jahar, Asep Saepudin. “Developing Islamic Philantropy for Human Rights: The Indonesian Experience”. *International Conference on Law and Justice*. Atlantis Press. 2017.
- Kalbarini, Rahmah Yulisa. “Implementasi Akuntabilitas dalam *Shari’a Enterprise Theory* di Lembaga Bisnis Syari’ah” *Jurnal Al Tijary*. Vol. 4 No. 1. 2008.
- Ledgerwood, Joanna. ”Suisustainable Banking With the Poor, Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perpektif”. (USA Washintong, D. C.: The World Bank, 2000.
- Ma’mur, Jamal. “Zakat Produktif : Studi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh”. *Jurnal Religia* Vol. 18 No. 1.2015.
- Matovu, Dan. “Mirofinance and proverty Allevation Uganda : Case study of Uganda finance Trust”. *Goteborg Universitet Centrum for Afrikastudier. School of Global Studies Master Thesis Africa and International . Development Cooperation*. 2006.
- Mudiyono, “Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* vol. 6 No. 1. 2002.

- Muhajir, Achmad. "The Pattern of Empowerment of Zakat, Infak and Sedekah (ZIS) Conducted by Yayasan Lima Belas Juli YALIJU in Improving The Economic of Dhuafa. *Jurnal BIMAS ISLAM* Vol. 10 No. 04. 2007.
- Mulyono, Yon Giri, Ratna Verawati, Achmad Tjachja Nugraha, "Pengaruh Dana Bergulir Kementerian Koperasi Dan Ukm Lpdp-Kumkm Terhadap Pengembangan Usahakoperasi Simpan Pinjam Agribisnis Di Kabupaten Majalengka". *Jurnal Agribisnis*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
- Nasution, Ali Yusuf. dan Qomaruddin, "Mechanism Of Management Zakat, Infaq Shadaqah Fund In Islamic Banks Implementation Of Social Bank Functions (Case Study In BPR Syariah Amanah Ummah)". *Jurnal Syarikah* Vol 1 No.1, Juni 2015.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infak Madiun)". *Jurnal Studi Agama El-Wasathiya* . Vol 4, No. 1, 2016.
- Nugroho, Agus Eko, "*A Critical Review Of The Link Between Social capital and Microfinance in Indonesia*". Jakarta: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23. 2, 2008.
- Nurhasanah, "Zakat Di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi", *Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 1, Januari 2012.
- Nurmanaf, Ar Rozany. "Lembaga Informal Pembiayaan Mikro lebih Dekat Dengan Petani", *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 5 no. 2 2007.
- O'hara, Phil. "The Circult of Social Capital-Dynamic Linkages for Individuals, Networks and Governments, *The Global Political Economy Research Unit, School of Economics and Finance*," (Curtin University of Technology, Perth Australia).
- Onwumere, "The Impact of Microcredit dan Proverty Allevation and Human Capital Development: Evidence From Nigeria". *European Journal of Social Review*. Vol. 28 No. 3. 2012.
- Postmus, J.L dan S.B Plummer, "Validating The All State Foundation's National Model On Helping Survivors of Violence Achieve Economic Self-Sufficiency : Final Report" Center On Violence Against Women and Children (2010).
- Prahesti, Danica Dwi dan dan Priyanka Permata Putri, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif" *Ilmu Dakwah : Academic Journal For Homiletic Studies*. Vol.2 No. 1. 2018.
- Prasetyo, Aji dan Yandika Fevrian Rosmi, "Rekonstukri Koperasi Syari'ah Sebagai Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan". *Prociding Conference on Economic & Busines Adi Buana University of Surabaya*. 2018.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah", *Jurnal Economica* Vol. VI/Edisi I/Mei 2015.

- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif BAZNAS)" *The Journal of Tauhidinomics* Vol. I No. 1 2015.
- Qomarudin, Azis Miftach. "Struktur Permodalan Koperasi Syari'ah: Analisis Penggunaan Zakat, Infak, Sedekah sebagai Modal Koperasi Syari'ah." *Jurnal FH UI*. 2003.
- Sabir, Muslich. "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn: Analisis Intertekstual", *Jurnal "Analisa" Volume XVI*. *Jurnal "Analisa" Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009*.
- Sari, Siti Patimah. "Pengaruh Pembiayaan Qordhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Cabang Bogor)". *Jurnal Ekonomi Islam*. FAI-UIKA. Bogor. 2013.
- Suma, Muhammad Amin. "Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern". *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, 2013*.
- Suryadi, Nanda dan Yusmila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru". *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*. Vol. 1 No. 1, 2018.
- Suryanto, Asep. "Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syari'ah berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat Indonesia". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Interfensi*. IAIN Salatiga. 2018.
- Suyanto, Bagong. "Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin". *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* XIV No. 4. 2001.
- Syaiful dan Suwarno, "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada Lazismu Pdm Di Kabupaten Gresik". *BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis*. Vol. 19, Nomor 2, Desember 2015.
- Triuwono, Iwan. "Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar" ... ISSN : 1410-2420, *JAAI Vol.-5 NO. 2, 2001*.
- Yendra, Musfi. "Proses Pelaksanaan Program Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa Bagi Korban Gempa Di Lubuk Alung Padang Pariaman". *Ensiklopedia of Journal* Vol. 2 No.1. P-ISSN 2622-9110/ E-ISSN 2654-8399.
- Yusuf, Muhammad Yasir. "Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR". *Jurnal Media Syari'ah* Vol. XVI No. 1 2014.
- Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015.
- Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12 No.1. 2011.

Weaver, T.L. dkk, "Development and Preliminary Psycometri Evaluation Of The Domestic Violence –Relatedncial Issues Scale (DV-FI) "Journal of Internatipnal Violence Vol. 24 No. 4 (2009)

DISERTASI DAN TESIS

- Agung, Wahyu Dwi. *Bisnis Keuangan Mikro Indonesia (Analisis Posisi dan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. 2016.
- Agus, Rizal. *Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah*. Disertasi . Program Pascasarjana UIN Sumatera Medan. 2016.
- Armiadi, *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin*. Tesis Ph.D, Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian sIslam, Universiti Malaya, Malaysia. 2009.
- Habibi, Ahmad. *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2016.
- Hamzah, Rafiqah Ahmad, *Dampak Zakat Produktif Terhadap Dampak Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Dompot Dhuafa*, unpublished master's thesis, 2008, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hayati, Safaah Restuning. *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin dengan Pola Grameen Bank (Studi atas Pembiayaan Mikro Syariah)*. unpublished master's thesis, 2014, Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
- Meutia, I. *Shariah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Untuk Bank Syariah*. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Brawijaya. Malang . 2010.
- Mujaddidi, Ahmad Shibghatullah. *Peran Strategis Bayt Al-Mal wa Al tamwil Dalam Mengantasi Praktek Rentenir*. Studi BMT NU Jawa Timur)", unpublished master's thesis, 2017, Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
- Raihan, Raihan Muhammad. *Tammiyah Al Mujtama'at Al jadidah at tamkin Ka'adatin Fa'ialh fi Amaliyyah at Tanmiyyah Al Hadhariyyah Al Mustadamah*, Disertasi Doktoral Fakultas Teknik Universitas Kairo.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.
- Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah
- Fatwa DSN MUI No. 04 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk ISTITSMAR (Investasi).

Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Aktiva Bank Umum.
Undang-Undang No. 01 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 27 tahun 1999.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

WAWANCARA

- Wawancara Pra penelitian dengan Pak Doddy Subardy selaku pengelola STF Dompot Dhuafa pada tanggal 30 Januari 2019 Jam 11.00 WIB di Kantor Dompot Dhuafa Ciputat.
- Wawancara dengan Bapak Dody Subardy selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Cilandak.
- Wawancara dengan Bapak Alfian Mahardika selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Lombok Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 15:00 di Pejaten Cilandak.
- Wawancara dengan Fakhdira selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Medan Sumatera Utara Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 14:30 di Pejaten Cilandak.
- Wawancara dengan Bapak Syamsul selaku manager pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Wasior Papua Barat pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 13:30 di Pejaten Cilandak.
- Wawancara dengan Bapak Syukur Tarigan selaku manager pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Mentawai Sumatera Barat pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 18:30 di Pejaten Cilandak.
- Wawancara dengan Ibu Nia selaku manager pengelola KSU STF Dompot Dhuafa Surabaya Jawa Timur pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 18:50 di Pejaten Cilandak.
- Wawancara dengan Ibu Yulisetyaningsih selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Bali Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 Jam 16:30 di Pejaten Cilandak.
- Wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pengelola STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 14:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.
- Wawancara dengan Bapak Solihin mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 14:45 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.
- Wawancara dengan Ibu Nasiah mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 15:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.
- Wawancara dengan Ibu Jumiati mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Jum'at, 27 Desember 2019 Jam 16:30 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.

- Wawancara dengan Ibu Uus mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 12:00 di Kantor STF Dompot Dhuafa Semarang.
- Wawancara dengan Ibu Irma mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 13:30 di Bandarharjo Semarang.
- Wawancara dengan Ibu Nasikhah mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 13:00 di Bandarharjo Semarang.
- Wawancara dengan Ibu Rusmini mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 13:30 di Bandarharjo Semarang..
- Wawancara dengan Ibu Sumini mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 14:00 di Bandarharjo Semarang.
- Wawancara dengan Ibu Solikhah mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 14:30 di Bandarharjo Semarang..
- Wawancara dengan Ibu Prihatina mustahik penerima manfaat STF Dompot Dhuafa Semarang Pada hari Senin, 30 Desember 2019 Jam 15:30 di Bandarharjo Semarang.

WEBSITE

- <https://www.bps.go.id> di akses 22/02/2019. Jam 10.00.
- <https://www.dompetdhuafa.org/ekonomi/ikms/social-trust-fund>. di akses pada 17/05/2018.
- [https://www.dompetdhuafa.org/Sinergi Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat Melalui STF pada Jum'at 10/2017](https://www.dompetdhuafa.org/Sinergi-Tumbuhkan-Ekonomi-Masyarakat-Melalui-STF-pada-Jum%27at-10/2017) (General manager Program ekonomi dan Social Development Dompot Dhuafa) di akses 19/12/2019 Jam 13:44.
- <https://www.regional.kompas.com> (data BNPB Jumlah korban gempa yang tercatat hingga senin 23/08/2018) di akses 20/12/2019 Jam 13:13.
- <https://www.lpdb.id/update/khabar-lpdb/2020/02/10>. LPDB_KUMKM Prioritaskan Penyaluran Dana Bergulir di Koperasi. Di unduh pada tanggal 16/02/2020 Jam 14.40

GLOSARIUM

- Akad** : Akad menjadi salah satu bagian ilmu fiqh muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta urusan keduniawian. Transaksi antar satu pihak dengan pihak lainnya yang merupakan interaksi yang tidak terhindarkan, dalam transaksi yang terjadi muncul kesepakatan yang didasari antar satu sama lain dalam ijab dan qabul.
- Dalil** : Keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran.
- Dana Bergulir** : Dana yang digunakan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
- Fakir** : Orang yang sangat kekurangan, tidak berharta: orang yang terlalu miskin, orang yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan pendapatan yang pasti.
- Infak** : Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kemaslahatan umum.
- Jaminan Sosial** : Setiap individu dalam masyarakat bekerja sama dalam menjaga kemaslahatan umum maupun khusus dan menghilangkan kerusakan atau bahaya; baik dalam bentuk materi maupun non materi. Sehingga setiap individu di dalamnya mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain; seperti membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

- Kemiskinan** : Keadaan saat suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat memenuhi kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan permasalahan global.
- Kredit Mikro** : Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif. Kredit mikro ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap dan portofolio pinjaman yang terpercaya serta tidak mampu untuk memperoleh pinjaman kredit biasa.
- Koperasi** : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kopeasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (UU No. 25 Tahun 1992)
- Maslahat** : Mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan yang tidak hanya berdasarkan pada akal semata tetapi dalam rangka memelihara hak-hak manusia.
- Modal Sosial** : Modal sosial diidentifikasi sebagai sebuah konstruksi yang mungkin berhubungan dengan hasil yang diinginkan dalam berbagai bidang kebijakan termasuk isu sosial, pendidikan, dan pengembangan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi.
- Modal Usaha** : Modal atau dana yang diperlukan untuk membua sebuah usaha dalam rangka pembangunan dan pengembangan bisnis. Modal usaha merupakan kunci pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia, tanpa modal bisa dipastikan sebuah usaha akan sulit berkembang.
- Murabahah** : Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang

disepakati oleh kedua pihak, di mana pihak pertama (penyedia dana) menginformasikan harga pokok dan margin kepada pihak kedua (nasabah/penerima manfaat).

Mustahik : Orang yang berhak menerima zakat. Adapun ketentuan orang-orang yang berhak menerima zakat telah di atur dalam Surah At Taubah ayat 60.

Muzakkî : Orang yang dikenai kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul.

Pemberdayaan Masyarakat : Suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Pembiayaan Mikro : Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro kecil berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik dalam jumlah hasil produksi ataupun kualitas hasil produksi untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Qordhul Hasan : Pinjaman kebaikan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, di mana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan apabila dirasakan benar-benar tidak mampu mengembalikannya atau dalam keadaan *force majeure* maka peminjam tidak diharuskan mengembalikan.

Sedekah : Harta atau Non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kemaslahatan umum.

Social Trust Fund : Salah satu program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa yang bertujuan untuk memberikan fasilitas keuangan kepada masyarakat miskin produktif untuk memperbaiki taraf hidup, mengangkat harkat

dan martabat masyarakat menengah kebawah.

Zakat

Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam

Zakat Produktif

: Dana yang diberikan kepada mustahik yang tidak langsung dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha para mustahik selaku penerima manfaat, sehingga dengan usaha tersebut para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.



INDEKS

<p style="text-align: center;">A</p> <p>Aimatul dan Matthew, 15, 127,</p>	<p style="text-align: center;">H</p> <p>Habibi, 18, 136</p>
<p style="text-align: center;">B</p> <p>Bank Zakat, 18</p>	<p style="text-align: center;">I</p> <p><i>Ijarah</i>, 11, 19, 20, 21, 89, 91, 101, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 137</p> <p>Infak, 4, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 29, 30, 33, 37, 40, 45, 47, 49, 53, 58, 60, 90, 92, 93, 113, 126, 130, 133, 134, 135, 139</p>
<p style="text-align: center;">D</p> <p>Dahnila, 11, 18, 58, 127, 133</p> <p>Dana bergulir, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 44, 71, 77, 81, 84, 86, 88, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 125, 126, 127, 128, 145, 146, 147</p> <p>Dody Subardy, 77, 78, 82, 84, 97, 109, 137</p> <p>Dompot Dhuafa, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 142, 144, 145, 146, 147, 148</p>	<p style="text-align: center;">K</p> <p>Kemiskinan, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 60, 62, 67, 70, 90, 102, 103, 104, 107, 108, 113, 125, 127, 128</p> <p>Koperasi Syari'ah, 10, 12, 13, 14, 23, 54, 57, 94, 99, 100, 104, 107, 113, 115, 120, 121, 135</p>
<p style="text-align: center;">E</p> <p>Erwandi Tarmidzi, 36,37,38,125</p>	<p style="text-align: center;">L</p> <p>Lembaga Keuangan Syariah, 57</p>
<p style="text-align: center;">F</p> <p>Fakir, 2, 3, 5, 9, 11, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 77</p> <p>Fatwa DSN MUI, 112, 114, 116, 120, 122, 123, 124, 127, 137</p>	<p style="text-align: center;">M</p> <p><i>Maqashid</i>, 40, 113</p> <p><i>Maslahat</i>, 41, 42, 43, 63, 140</p> <p>Matovu, 15, 127, 134</p> <p><i>Murabahah</i>, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 145, 146, 147</p>

Mustahik, 6, 13, 29,33, 38, 52,56, 57, 62, 63,
79, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 111, 114,
131, 132, 135, 136, 141, 145
Muzakki, 2, 9, 13, 19, 29, 86

O

Onmuwere, 127

P

Penerima manfaat, 5, 12, 13, 16, 20, 21, 38,
57, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81,
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 120, 125, 126, 127, 128, 138,
141, 142, 147

Q

Qardh, 114, 115
Qardhawi, 2, 3, 4, 27, 30, 32, 47, 125, 129,
131
Qardhul hasan, 9, 77, 78, 81, 92, 93, 113

S

Sahal Mahfudz, 4,5,36, 37, 38, 125,134

Sedekah, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 31, 33,
37, 40, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,
61, 65, 71, 74, 77, 78, 80, 81, 84, 86, 93,
97, 100, 108, 109, 111, 125, 127

Social Trust Fund, 12, 13, 14, 22, 23, 44, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81,
82, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110,
112, 126, 127, 131, 135, 142

Syatibi, 40, 41, 43, 127, 129

U

Usaha mikro, 5, 6, 7, 8, 21, 47, 49, 68, 80, 81,
82, 83, 85, 87, 90, 96, 102, 104, 105, 107,
113

Z

Zakat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17,
18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 77, 86, 94,
96, 97, 102, 109, 114, 119, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 142